



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 357 / PDT / 2019 / PT. BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Iwan Muhyidin, bertempat tinggal di Jl. Cihideung No. 11 Rt.037 Rw.007 Desa Margaluyu Kec. Manonjaya Kab. Tasikmalaya, sebagai **Pembanding I** semula **Penggugat I** ;

E Kuswara, bertempat tinggal di Kp. Panaekan Desa Ancol Kec. Cineam Kab. Tasikmalaya, sebagai **Pembanding II** semula **Penggugat II** ;

Anwar, bertempat tinggal di Kp. Ancol Desa Ancol Kec. Cineam Kab. Tasikmalaya, sebagai **Pembanding III** semula **Penggugat III** ;

Karto, bertempat tinggal di Kp. Ancol Desa Ancol Kec. Cineam Kab. Tasikmalaya, sebagai **Pembanding IV** semula **Penggugat IV** ;

Emed Rustandi, bertempat tinggal di Kp. Panaekan Desa Ancol Kec. Cineam Kab. Tasikmalaya, sebagai **Pembanding V** semula **Penggugat V** ;

Cecep Suhendar, bertempat tinggal di Kp. Panaekan Desa Ancol Kec. Cineam Kab. Tasikmalaya, sebagai **Pembanding VI** semula **Penggugat VI** ;

Sahmid, bertempat tinggal di Kp. Ancol Desa Ancol Kec. Cineam Kab. Tasikmalaya, sebagai **Pembanding VII** semula **Penggugat VII** ;

Ruhimat, bertempat tinggal di Kp. Panaekan Desa Ancol Kec. Cineam Kab. Tasikmalaya, sebagai **Pembanding VIII** semula **Penggugat VIII** ;

Sumiah, bertempat tinggal di Kp. Panaekan Desa Ancol Kec. Cineam Kab. Tasikmalaya, sebagai **Pembanding IX** semula **Penggugat IX** ;

Dedi Sunandi, bertempat tinggal di Dusun Pangasinan Desa Binangun Kec. Patarumankota Banjar, sebagai **Pembanding X** semula **Penggugat X** ;

Yusup, bertempat tinggal di Kp. Ancol Desa Ancol Kec. Cineam Kab. Tasikmalaya, sebagai **Pembanding XI** semula **Penggugat XI** ;

Halaman 1 dari 129 Putusan Nomor 357/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayu Maesaroh, bertempat tinggal di Kp. Ancol Desa Ancol Kec. Cineam Kab.

Tasikmalaya, sebagai **Pembanding XII** semula **Penggugat XII** ;

Suparman, bertempat tinggal di Kp. Ancol Desa Ancol Kec. Cineam Kab.

Tasikmalaya, sebagai **Pembanding XIII** semula **Penggugat XIII** ;

Abdul Rohman, bertempat tinggal di Dusun Kertajaga Desa Sukajaya Kec.

Pamarican Kab. Ciamis, sebagai **Pembanding XIV** semula **Penggugat XIV** ;

Jajang Permana, bertempat tinggal di Kp. Ancol Desa Ancol Kec. Cineam Kab.

Tasikmalaya, sebagai **Pembanding XV** semula **Penggugat XV** ;

Jaja, bertempat tinggal di Kp. Panaekan Desa Ancol Kec. Cineam Kab.

Tasikmalaya, sebagai **Pembanding XVI** semula **Penggugat XVI** ;

Oom, bertempat tinggal di Kp. Panaekan Desa Ancol Kec. Cineam Kab.

Tasikmalaya, sebagai **Pembanding XVII** semula **Penggugat XVII** ;

Maman, bertempat tinggal di Kp. Panaekan Desa Ancol Kec. Cineam Kab.

Tasikmalaya, sebagai **Pembanding XVIII** semula **Penggugat XVIII** ;

Aye Sunarya, bertempat tinggal di Kp. Panaekan Desa Ancol Kec. Cineam Kab.

Tasikmalaya, sebagai **Pembanding XIX** semula **Penggugat XIX** ;

Tatang, bertempat tinggal di Kp. Panaekan Desa Ancol Kec. Cineam Kab.

Tasikmalaya, sebagai **Pembanding XX** semula **Penggugat XX** ;

Enih Kartini, bertempat tinggal di Kp. Ancol Desa Ancol Kec. Cineam Kab.

Tasikmalaya, sebagai **Pembanding XXI** semula **Penggugat XXI** ;

Zaenudin, bertempat tinggal di Kp. Garunggang Desa Rajadatu Kec. Cineam

Kab. Tasikmalaya, sebagai **Pembanding XXII** semula **Penggugat XXII** ;

Unasih, bertempat tinggal di Kp. Panaekan Desa Ancol Kec. Cineam Kab.

Tasikmalaya, sebagai **Pembanding XXIII** semula **Penggugat XXIII** ;

Ani Sumarni, bertempat tinggal di Kp. Panaekan Desa Ancol Kec. Cineam Kab.

Tasikmalaya, sebagai **Pembanding XXIV** semula **Penggugat XXIV** ;

Halaman 2 dari 129 Putusan Nomor 357/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maesaroh**, bertempat tinggal di Kp. Ancol Desa Ancol Kec. Cineam Kab. Tasikmalaya, sebagai **Pembanding XXV** semula **Penggugat XXV** ;
- Ajat Hermawan**, bertempat tinggal di Kp. Sidamulya Desa Langensari Kota Banjar, sebagai **Pembanding XXVI** semula **Penggugat XXVI** ;
- Erna Rosi Susanti**, bertempat tinggal di Kp. Ranca Desa Pasirbatang Kec. Manonjaya Kab. Tasikmalaya, sebagai **Pembanding XXVII** semula **Penggugat XXVII** ;
- Unus**, bertempat tinggal di Kp. Panaekan Desa Ancol Kec. Cineam Kab. Tasikmalaya, sebagai **Pembanding XXVIII** semula **Penggugat XXVIII** ;
- Mariah**, bertempat tinggal di Kp. Panaekan Desa Ancol Kec. Cineam Kab. Tasikmalaya, sebagai **Pembanding XXIX** semula **Penggugat XXIX** ;
- Enceng Rahmat**, bertempat tinggal di Kp. Panaekan Desa Ancol Kec. Cineam Kab. Tasikmalaya, sebagai **Pembanding XXX** semula **Penggugat XXX** ;
- Yayat Rohayati**, bertempat tinggal di Kp. Panaekan Desa Ancol Kec. Cineam Kab. Tasikmalaya, sebagai **Pembanding XXXI** semula **Penggugat XXXI** ;
- Rukaesih**, bertempat tinggal di Kp. Ancol Desa Ancol Kec. Cineam Kab. Tasikmalaya, sebagai **Pembanding XXXII** semula **Penggugat XXXII** ;
- Misbah**, bertempat tinggal di Kp. Cinangsi 1 Desa Rajadatu Kec. Cineam Kab. Tasikmalaya, sebagai **Pembanding XXXIII** semula **Penggugat XXXIII** ;
- Sansan Saepuloh**, bertempat tinggal di Kp. Cinangsi 1 Desa Rajadatu Kec. Cineam Kab. Tasikmalaya, sebagai **Pembanding XXXIV** semula **Penggugat XXXIV** ;
- Heni Karyani**, bertempat tinggal di Kp. Ancol Desa Ancol Kec. Cineam Kab. Tasikmalaya, sebagai **Pembanding XXXV** semula **Penggugat XXXV** ;
- Koman**, bertempat tinggal di Kp. Panaekan Desa Ancol Kec. Cineam Kab. Tasikmalaya, sebagai **Pembanding XXXVI** semula **Penggugat XXXVI** ;
- Nukro**, bertempat tinggal di Kp. Panaekan Desa Ancol Kec. Cineam Kab. Tasikmalaya, sebagai **Pembanding XXXVII** semula **Penggugat XXXVII** ;

Halaman 3 dari 129 Putusan Nomor 357/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rukasih, bertempat tinggal di Kp. Panaekan Desa Ancol Kec. Cineam Kab.

Tasikmalaya, sebagai **Pembanding XXXVIII** semula
Penggugat XXXVIII ;

Enas., bertempat tinggal di Kp. Panaekan Desa Ancol Kec. Cineam Kab.

Tasikmalaya, sebagai **Pembanding XXXIX** semula
Penggugat XXXIX ;

Darso, bertempat tinggal di Kp. Panaekan Desa Ancol Kec. Cineam Kab.

Tasikmalaya, sebagai **Pembanding XL** semula **Penggugat XL** ;

Daman Rusmana, bertempat tinggal di Kp. Panaekan Desa Ancol Kec. Cineam

Kab. Tasikmalaya, sebagai **Pembanding XLI** semula
Penggugat XLI;

Jua, bertempat tinggal di Kp. Panaekan Desa Ancol Kec. Cineam Kab.

Tasikmalaya, sebagai **Pembanding XLII** semula
Penggugat XLII ;

Enung Dedeh Rusmanah, bertempat tinggal di Kp. Maribaya Desa Ancol Kec.

Cineam Kab. Tasikmalaya, sebagai **Pembanding XLIII**
semula **Penggugat XLIII** ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dani Safari Effendi, S.H., Ecep Sukmanagara, S.Pd., S.H, M. Hidayat, S.H, Gilang Permana, S.H, Eris Riswandi, S.H., Advokat yang berkantor hukum PAI BPC Kota Tasikmalaya beralamat di Perum Kencana Raya Cikunir Blok G No.37 Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Maret 2019, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat ;

LAWAN

KJPP Adnan, Hamidi Dan Rekan, tempat kedudukan Di Rungkut Asri Timur XV

No. 87 Surabaya Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai
Terbanding I semula **Tergugat I** ;

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Citanduy, tempat kedudukan Jl.

Prof. Dr. Ir. Sutami No. 1 Banjar, dalam hal ini diwakili kuasanya Hutawa Wisnu, S.H., MH, Ahmad Fudi, S.H, Rusmiyati, S.H, Nurmayani, S.H., MH, E. Nurhidayat, S.H., MH, Tania Avanti, S.H, Faby Gumilang, S.H berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 7 Mei 2019 dan surat kuasa khusus dengan hak Substitusi tanggal 17 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II** ;

Kepala ATR BPN Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya, tempat kedudukan Jl.

Raya Singaparna No.54, Cikunir, Singaparna, Tasikmalaya,

Halaman 4 dari 129 Putusan Nomor 357/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat 46418, dalam hal ini diwakili kuasanya Heru Pramono, S.H., S.Kom, C.N berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III** semula **Tergugat III** ;

Bupati Kabupaten Tasikmalaya, tempat kedudukan Jl. Bojongkoneng No. 254 Kelurahan Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aziz Priyadi, S.H, Agus Budiman, S.H, Taufiq Nasruludin, S.H, Nugraha Purwastyo, S.H., M.Si, Yandi Susandi, S.H, Asep Dian Mariana, S.H, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juli 2018 selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I** semula **Turut Tergugat I** ;

Gubernur Provinsi Jawa Barat, tempat kedudukan Jl. Diponegoro No.22 Citarum, Bandung Wetan, Kota Bandung Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arief Nadjemudin, SH., M.Hum, Aditya Putra Perdana, SH., M.H. Ariz Ekha Suprpto, SH, SH. berdasarkan surat kuasa khusus Nomor:181/69/hukHam tanggal 30 Juli 2018 selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat II** ;

Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, tempat kedudukan Gedung Pusdata Lantai 1, Jl. Patimura No.20 Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili kuasanya Imanuel Zebua, S.H., M.H, R. Budi Haryanto, S.H, Rusmiyati, S.H, Nurmayani, SH., MH, E. Nurhidayat, SH. Tania Avanti, SH. Ismail Otto, SH., M.Hum. Eman Suherman, SH. Faby Gumilang, SH. Drs.Renny Ariyanni, SH., MH.,LLM. Budi Santoso, SH. Haryono, SH., MH. berdasarkan surat kuasa tanggal 14 Agustus 2018, surat kuasa khusus Substitusi tanggal 24 September 2018, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III** semula **Turut Tergugat III**

Presiden Republik Indonesia, tempat kedudukan Komplek Istana Kepresidenan Jl. Veteran No.16 Gambir, Jakarta Pusat 10110 DKI Jakarta Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Imanuel Zebua, S.H., M.H, R. Budi Haryanto, S.H, Rusmiyati, S.H, Nurmayani, SH., MH, E. Nurhidayat, SH. Tania Avanti, SH. Ismail Otto, SH., M.Hum. Eman Suherman, SH. Faby Gumilang, SH. Drs.Renny Ariyanni, SH., MH.,LLM. Budi Santoso, SH. Haryono, SH., MH. berdasarkan surat kuasa

Halaman 5 dari 129 Putusan Nomor 357/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus tanggal 16 Juli 2018, surat kuasa khusus tanggal 10 Agustus 2018, surat kuasa khusus Substitusi 31 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai sebagai **Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV;**

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca :

1. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 30 Juli 2019 ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Mei 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 30 Mei 2018 dalam Register Nomor 38/Pdt.G/2018/PN.Tsm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang sah dan terdaftar di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil ;
2. Bahwa, Para Penggugat adalah pemilik lahan yang sah dengan adanya bukti kepemilikan yang didasarkan pada Sertifikat Hak Milik dan SPPT di Desa Ancol Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya ;
3. Bahwa, pada sekitar Tahun 2015 Para Penggugat yang merupakan bagian dari warga di Desa Ancol Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya mendapatkan informasi tentang adanya rencana mega proyek nasional yaitu pembangunan Bendungan Leuwi Keris dengan Investasi Total Rp.1,999 Triliun Sumber APBN yang berlokasi diantara wilayah Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya, Penanggung jawab proyek Kementerian PUPR, Rencana mulai kontruksi Tahun 2016, Rencana Mulai Operasi Tahun 2020. Bendungan Leuwikeris adalah bendungan yang terletak di Provinsi Jawa Barat, diantara Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis. Bendungan ini direncanakan akan memiliki kapasitas sebesar 67.74M³ diharapkan dapat mengairi lahan seluas 11950 Ha, mengurangi debit banjir sebesar 57 M³/detik, menyediakan pasokan air baku sebesar 0,85 M³/detik, dan menghasilkan listrik sebesar 15,000 MW. Untuk itu maka harus dilakukan pembebasan terhadap lahan milik warga masyarakat yang akan terkena dampak pembangunan Bendungan Leuwi Keris tersebut ;
4. Bahwa, Para Penggugat mendapatkan Undangan Sosialisasi mengenai rencana pembangunan Bendungan Leuwikeris yang dihadiri oleh warga masyarakat dan pihak dari BPN, BBWS, CAMAT, dan Kepala Desa ;
5. Bahwa, Para Penggugat mendapatkan Undangan Sosialisasi Tahap II untuk Penetapan Lokasi (PENLOK) pembangunan Bendungan Leuwikeris ;
6. Sejak dilakukannya sosialisasi awal, Para Penggugat tidak pernah mendapatkan informasi soal harga. Sosialisasi kedua pun sama, tidak menyinggung soal harga

Halaman 6 dari 129 Putusan Nomor 357/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- karena hanya membahas soal perencanaan pembangunan. Sampai pada tahap sosialisasi berikutnya, Para Penggugat masih belum juga mendapat informasi soal harga.;
7. Kemudian selang waktu beberapa bulan setelah itu Para Penggugat mendapat undangan dari pihak Desa perihal: **Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian** tertanggal **13 Juni 2016**, dengan dasar yang akan dijadikan bahan musyawarah adalah **Hasil Penilaian Tim Appraisal**. Namun pada pelaksanaannya tidak terjadi musyawarah soal harga, karena yang dibahas hanyalah soal luas ukuran tanah dan jumlah kandungan yang berada diatas tanah.;
 8. Bahwa, kemudian pada tanggal **27-30 Juni 2016**, Para Penggugat diminta kembali untuk berkumpul di Balai Desa untuk pelaksanaan pemberian ganti kerugian. Namun dalam pelaksanaannya Para Penggugat tidak diberi kesempatan untuk berpikir dan Negosiasi harga. Karena harga sudah ditentukan (**"Rp.61.000/m² untuk harga lahan darat tanpa ada klasifikasi, Rp.104.000/m² untuk sawah, Rp.128.000/m² untuk kolam"**). Tanpa melalui **Musyawarah untuk Mufakat**. Semua berkas yang harus ditanda tangani oleh para pemilik lahan pada saat itu sudah dipersiapkan beserta buku **Rekening Bank BJB** yang sudah berisi sejumlah uang untuk masing-masing pemilik lahan. Berada dalam situasi seperti itu, Para Penggugat beserta warga merasa kebingungan terlebih setelah adanya statement dari pihak BPN Kabupaten Tasikmalaya yang menyatakan: **"Kalau setuju silahkan tanda tangan, Kalau tidak setuju silahkan ke Pengadilan"**. Bagi Para Penggugat hal itu merupakan suatu tekanan secara psikis sehingga akhirnya mau tidak mau Para Penggugat menerima buku **rekening Bank BJB** yang sudah berisi sejumlah uang dan menandatangani dokumen yang sudah dipersiapkan. Setelah itu Para Penggugat tidak diberikan tanda bukti apapun yang dapat dijadikan pegangan sebagai bukti pembayaran dan bukti pembebasan lahan. ;
 9. Bahwa, perbuatan TERGUGAT II, TERGUGAT III secara melawan hukum menyuruh Para Penggugat dan warga lainnya untuk menandatangani secara paksa, dengan tidak patut, tidak layak, tidak wajar, dengan intervensi dan intimidasi, berupa surat-surat yang berkaitan dengan penetapan ganti kerugian tanpa memberitahukan, menjelaskan, dan atau menerangkan terlebih dahulu isi atau bacaan yang ada dalam surat-surat tersebut kepada Para Penggugat sebagai masyarakat yang terkena dampak pembebasan lahan untuk Bendungan Leuwi keris ;
 10. Bahwa, tindakan Tergugat tersebut dilakukan dengan tanpa menempuh mekanisme tentang pembebasan lahan untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak adanya transparansi mengenai hasil survei sosial ekonomi, kelayakan lokasi, analisis biaya dan

Halaman 7 dari 129 Putusan Nomor 357/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- manfaat pembangunan bagi wilayah dan masyarakat, perkiraan nilai tanah, dampak lingkungan dan dampak sosial yang mungkin timbul akibat dari pengadaan tanah dan pembangunan dan studi lainnya yang diperlukan dan tidak adanya musyawarah mufakat untuk melakukan negosiasi harga atau penawaran atas nilai tanah kepada Para Penggugat sebagai pemilik lahan yang sah atas tanah a quo ;
11. Bahwa, Para Penggugat disediakan rekening dan buku tabungan secara sepihak oleh Tergugat II dan Tergugat III padahal secara fakta di Lapangan Para Penggugat tidak pernah melakukan registrasi atau memberikan identitas untuk melakukan pendaftaran dan atau untuk pembukaan rekening ke Bank BJB ;
 12. Bahwa, jumlah nominal harga yang masuk kedalam rekening Para Penggugat yang ditetapkan secara sepihak oleh Para Tergugat tersebut, tidaklah layak dan adil karena jauh dari harga pasar dan NJOP, dan ini senyatanya telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat yang merupakan pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah ;
 13. Bahwa, penetapan ganti kerugian atas pengadaan tanah untuk Proyek Bendungan Leuwikeris tersebut tidak berdasarkan pada asas kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, dan keselarasan, serta tidak adanya jaminan kepentingan hukum bagi para pihak yang berhak dalam hal ini adalah Para Penggugat dan tidak pernah diberikan kesempatan untuk melakukan musyawarah mufakat untuk penetapan nilai harga ganti rugi dengan TERGUGAT I, TERGUGAT II, DAN TERGUGAT III ;
 14. Bahwa, Setelah proses pembebasan lahan tersebut, kurang lebih tiga bulan kemudian di Kabupaten Ciamis dilaksanakan pembayaran ganti rugi lahan dengan selisih perbedaan harga yang jauh lebih tinggi dari Kabupaten Tasikmalaya. Sejak saat itulah Para Penggugat merasa resah dan mulai bergejolak karena merasa diperlakukan secara tidak adil dengan adanya perbedaan harga tersebut, padahal tanah milik Para Penggugat sama diperlukan untuk lokasi proyek Bendungan Leuwi Keris. Kemudian setelah itu pihak **Pemerintahan Desa** melayangkan surat kepada pihak **Appraisal** melalui **BBWS Citanduy** guna mencari jawaban dan kejelasan atas perbedaan harga tersebut. Namun jawaban dari pihak Appraisal justru malah semakin memperparah keadaan karena yang disampaikan oleh pihak Appraisal adalah tentang **Metodologi Penilaian** yang diatur dan ditentukan oleh **MAPPI** yang dituangkan di dalam **SPI 306 Tahun 2015** yang menstandarisasi indikator penilaian berdasarkan **NJOP** dan harga pasar. Dengan adanya jawaban dari Appraisal tersebut semakin memperkuat dugaan Para Penggugat bahwa ada konspirasi dibalik pembebasan lahan milik Para Penggugat karena jika pihak **Appraisal**

Halaman 8 dari 129 Putusan Nomor 357/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menstandarisasi penilaian harga terhadap **NJOP** dan harga pasar, kenapa bisa terjadi perbedaan harga yang begitu signifikan, padahal **NJOP** lahan Kabupaten Ciamis lebih rendah dibanding dengan **NJOP** Kabupaten Tasikmalaya. ;

15. Bahwa, perbedaan harga pembebasan lahan yang sangat mencolok antara Kabupaten Tasikmalaya dengan Kabupaten Ciamis, sehingga terjadi selisih harga sebesar Rp.90.000/m². Kabupaten Tasikmalaya dibayar hanya dengan harga sebesar Rp.61.000/m², sedangkan Kabupaten Ciamis dibayar seharga Rp.151.000/m². padahal jika dilihat dari NJOP dan harga pasar serta zonasi kawasan, justru nilainya lebih tinggi Kabupaten Tasikmalaya dibanding dengan Kabupaten Ciamis.;
16. Bahwa, harga tanah darat di wilayah Desa Ancol dan sekitarnya yang diperlukan untuk Lokasi Bendungan Leuwi Keris semuanya 'dipukul rata' tanpa ada klasifikasi terhadap harga tanah yang terletak dipinggir jalan Provinsi disamakan dengan harga tanah yang berada dipinggir sungai Citanduy. bahkan tanaman dan atau material seperti jenis pepohonan yang berada diatas tanah yang semula dihitung secara bersama-sama ternyata tidak dimasukkan dalam kriteria nilai harga yang jelas karena pada saat pembayaran ganti rugi tidak diberikan rincian harga untuk semua jenis tanaman dan pepohonan. Selain harus kehilangan lahan dengan mendapat ganti rugi yang tidak layak dan tidak adil, Para Penggugat pun harus kehilangan penghasilan yang biasa didapat dari hasil garapan lahan tersebut. ;
17. Bahwa, berkenaan dengan permasalahan pembebasan lahan tersebut, Pihak Penggugat yang merupakan bagian dari masyarakat terdampak juga menemukan berbagai kejanggalan dalam prosesnya, sehingga akhirnya merugikan sebagian masyarakat terdampak, diantaranya adalah proses penggantian kerugian tidak dilakukan secara terbuka dan transparan. Bukti-bukti dan atau data pendukung yang seharusnya ada dalam setiap proses ganti rugi lahan tidak pernah ada sama sekali. Beberapa dokumen/data/bukti yang dimintakan dan menjadi tuntutan masyarakat terdampak yang mencerminkan sebuah proses ganti rugi yang benar tidak terpenuhi atau tidak ada, antara lain: **Tidak ada kwitansi pembayaran ganti rugi, tidak ada berita acara appraisal, tidak ada berita acara pelepasan hak, tidak ada berita acara musyawarah, tidak ada berita acara ganti kerugian dalam bentuk uang, tidak ada daftar biaya nominatif ganti kerugian ;**
18. Bahwa, ditemukan **Validasi** pihak **Appraisal** yang diduga **bodong** berdasarkan sumber yang dapat dijadikan referensi bahwa Appraisal yang ditunjuk **tidak kompeten** karena secara yuridis **sedang dibekukan** karena mendapat **Sanksi pembekuan izin dari Kementerian Keuangan RI** terhitung sejak tanggal 17

Halaman 9 dari 129 Putusan Nomor 357/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015 sampai dengan tanggal 16 Juni 2016 (bertepatan pada saat ditunjuk menjadi Tim Penilai lahan Bendungan Leuwi Keris). ;

19. Bahwa, Para Penggugat telah beberapa kali melakukan teguran baik secara lisan maupun tertulis kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan dimaksud secara musyawarah untuk mufakat, untuk dilaksanakannya negosiasi kembali atas harga ganti rugi dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokratis, adil, makmur, dan sejahtera, namun itikad baik Para Penggugat tersebut tidak mendapatkan tanggapan yang serius dari Para Tergugat. ;
20. Bahwa, Sejak bulan **Februari 2017** Para Penggugat belum pernah berhenti melakukan berbagai upaya mulai dari **menyurati beberapa intansi terkait** untuk mencari jawaban dan kejelasan, kemudian **menutup akses lokasi bendungan**, hingga pengerahan massa untuk berunjuk rasa mendatangi beberapa intansi, bahkan sudah dua kali berangkat ke Jakarta menggelar **Unjuk Rasa** di depan **Istana Negara** dan di gedung **Kementerian PUPR** hanya untuk mencari sebuah keadilan atas tindakan sepihak yang mengabaikan hak hak warga terdampak ;
21. Bahwa, perbuatan para Tergugat mengeluarkan dan melaksanakan kebijakan tersebut dengan menetapkan harga atas ganti kerugian pembebasan lahan di Bendungan Leuwikeris secara sepihak tersebut diatas adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM, dan telah terbukti melanggar ketentuan Peraturan perundang-undangan dan Prinsip dasar hukum agraria ;
22. Bahwa Para Tergugat dalam melakukan Penetapan Ganti Kerugian kepada Para Penggugat dan warga masyarakat dilakukan secara melawan hukum, dan tidak memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang ada, dan tidak memperhatikan:
- **UNDANG-UNDANG DASAR 1945**
 - Pasal 5 ayat 1. - Pasal 18B ayat 2. - Pasal 18 B ayat 1
 - Pasal 18B ayat 2. - Pasal 20. - Pasal 28G ayat 1
 - Pasal 28 H ayat 5. - Pasal 28J ayat 2. - Pasal 33 Ayat 3 dan ayat 4
 - **UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-POKOK AGRARIA**
 - **UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM:**
 - Pasal 1 angka 3, Pasal 9 ayat 2, Pasal 33 jo. pasal 32, Pasal 31 ayat 1, Pasal 34 ayat 1, Pasal 34 ayat 3, Pasal 39, Pasal 38 ayat 1, Pasal 38 ayat 2, Pasal 38 ayat 3, Pasal 38 ayat 4, Pasal 38 ayat 5, Pasal 37 ayat 1

Halaman 10 dari 129 Putusan Nomor 357/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM**

- Pasal 66 ayat 3. - Pasal 66 ayat 1

- **PERATURAN PRESIDEN NOMOR 99 TAHUN 2014 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM**

- Pasal 63 ayat 1, Pasal 72 ayat 1, Pasal 73 ayat 1, Pasal 73 ayat 2, Pasal 73 ayat 3, dan Pasal 73 ayat 4,

- **Perpres No 14 tahun 2015. . Perpres No 99 tahun 2014**

- **PP No 24 tahu 1997 ;**

23. Bahwa berdasarkan hal-hal yang Para Penggugat sampaikan di atas, telah nyata bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dalam melaksanakan kebijakan untuk **PENETAPAN GANTI KERUGIAN** Warga Masyarakat yang terkena dampak pembangunan Bendungan Leuwikeris telah memenuhi unsur **Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHP** Perdata jo. **Yurisprudensi Arrest 31 Januari 1919** sebagai berikut:

- Perbuatan itu melanggar hak subjektif orang *lain (dat of inbreuk maakt of een anders recht)*;
- Bertentangan dengan kewajiban hukum Pembuat/Tergugat (*instrijd is met des daders recht*);
- Bertentangan dengan kesusilaan (*hetzij tegen de goede zeden*);
- Bertentangan dengan kehormatan yang patut dalam lalu lintas pergaulan masyarakat, baik mengenai penghormatan terhadap diri maupun barang orang lain". ;

24. Bahwa oleh karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHP Perdata di atas, maka Para Penggugat dapat mengajukan ganti kerugian atas penggunaan tanah tersebut secara melawan hukum baik secara materiil maupun immateriil, yang apabila diperhitungkan adalah sebesar sebagai berikut:

- **KERUGIAN MATERIIL**

1. Jumlah seluruh Ganti rugi Luas SPPT Rp.23.417.800.000,- (dua puluh tiga milyar empat ratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) ;
2. Jumlah seluruh Ganti rugi BPN Rp.20.980.600.000,- (dua puluh milyar sembilan ratus delapan puluh juta enam ratus ribu rupiah) ;

PERKIRAAN KERUGIAN MATERIIL (BIDANG TANAH)

NO	NAMA	LUAS	LUAS	HARGA	JUMLAH	JUMLAH
----	------	------	------	-------	--------	--------

Halaman 11 dari 129 Putusan Nomor 357/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		SPPT	UKUR BPN	YANG DIINGINKAN	GANTI RUGI /LUAS SPPT	GANTI RUGI /UKUR BPN
1.	Iwan Muhyidin +	2425	2462	200.000/M2	485.000.000	492.400.000
		1104	1247	200.000/M2	220.800.000	249.400.000
2.	E Kuswara +		1298 374	200.000/M2 200.000/M2		259.600.000 74.800.000
3.	Anwar +	2100	1990	200.000/M2	420.000.000	398.000.000
		460	399	200.000/M2	92.000.000	79.800.000
4.	Karto +	4266	3676	200.000/M2	853.200.000	735.200.000
		1615	1298	200.000/M2	323.000.000	259.600.000
5.	Emed Rustandi +	1056	573	200.000/M2	114.600.000	211.200.000
		333	283	200.000/M2	66.600.000	56.600.000
6.	Cecep Suhendar + + + + + + +	2660	2518	200.000/M2	532.000.000	503.600.000
		2235	522	200.000/M2	447.000.000	104.400.000
		10.322	7733	200.000/M2	2,064.400.000	1,544.600.000
		7896	7988	200.000/M2	1,579.200.000	1,597.600.000
		715	-	200.000/M2	143.000.000	-
		3340	4245	200.000/M2	668.000.000	849.000.000
		336	268	200.000/M2	67.200.000	53.600.000
		-	2968	200.000/M2	-	593.600.000
7.	Sahmid	525	721	200.000/M2	105.000.000	144.200.000
8.	Ruhimat	2206	1945	200.000/M2	441.200.000	398.000.000
9.	Sumiah +	-	252	200.000/M2	-	50.400.000
		-	1458	200.000/M2	-	291.600.000
10.	Dedi Sunandi	850	-	200.000/M2	170.000.000	-
11.	Yusup + +	120	-	200.000/M2	24.000.000	-
		306	-	200.000/M2	61.200.000	-
		450	492	200.000/M2	90.000.000	98.400.000
12.	Yayu Maesaroh +	160	202	200.000/M2	32.000.000	40.400.000
		750	1109	200.000/M2	150.000.000	221.800.000
13.	Suparman	238	410	200.000/M2	47.600.000	82.000.000
14.	Abdul Rohman	372	-	200.000/M2	74.400.000	-

Halaman 12 dari 129 Putusan Nomor 357/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.	Jajang	-	1907	200.000/M2	-	381.400.000
	Permana +	-	539	200.000/M2	-	107.800.000
16.	Jaja	-	106	200.000/M2	-	21.200.000
	+	-	644	200.000/M2	-	128.800.000
17.	Oom	1388	696	200.000/M2	277.600.000	139.200.000
	+	2368	350	200.000/M2	473.000.000	70.000.000
	+	-	1829	200.000/M2	-	365.800.000
	+	697	260	200.000/M2	139.400.000	52.000.000
	+	469	466	200.000/M2	93.800.000	93.200.000
18.	Maman	154	194	200.000/M2	30.800.000	38.800.000
19.	Aye	517	139	200.000/M2	103.400.000	27.800.000
	Sunarya +	4900	3833	200.000/M2	980.000.000	766.400.000
	+	3849	1921	200.000/M2	769.800.000	384.000.000
20.	Tatang	544	328	200.000/M2	108.800.000	65.600.000
21.	Enih Kartini	1433	-	200.000/M2	286.600.000	-
	+	384	1583	200.000/M2	76.800.000	316.600.000
22.	Jaenudin	568	238	200.000/M2	113.600.000	47.600.000
23.	Unasih	-	133	200.000/M2	-	26.600.000
	+	-	111	200.000/M2	-	22.200.000
24.	Ani	1225	1863	200.000/M2	245.000.000	372.600.000
	Sumarni					
25.	Maesaroh	823	777	200.000/M2	164.600.000	155.400.000
26.	Ajat	127	120	200.000/M2	25.400.000	24.000.000
	Hermawan	1072	1102	200.000/M2	214.400.000	220.400.000
27.	Erna Rosi	2021	112	200.000/M2	204.200.000	22.400.000
	Susanti +	2034	1764	200.000/M2	406.800.000	352.800.000
	+	1702	895	200.000/M2	340.400.000	179.000.000
28.	Unus	2100	1505	200.000/M2	420.000.000	301.000.000
29.	Mariah	-	514	200.000/M2	-	102.800.000
	+	80	23	200.000/M2	16.000.000	4.600.000
	+	715	653	200.000/M2	143.000.000	130.600.000
	+	149	130	200.000/M2	29.800.000	26.000.000
30.	Enceng	140	206	200.000/M2	28.000.000	41.200.000
	Rahmat					

Halaman 13 dari 129 Putusan Nomor 357/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		517 2100	237 2237	200.000/M2 200.000/M2	103.400.000 420.000.000	47.400.000 447.400.000
31.	Yayat Rohayati	1271	581	200.000/M2	254.200.000	116.200.000
		1930	200	200.000/M2	386.000.000	40.000.000
		882	3842	200.000/M2	176.400.000	768.400.000
		1930	219	200.000/M2	386.000.000	43.800.000
		1280	1518	200.000/M2	256.000.000	303.600.000
32.	Rukaesih	5829	1459	200.000/M2	1.165.600.000	291.800.000
33.	Misbah	1019	363	200.000/M2	203.800.000	72.600.000
34.	Sansan Saefuloh	1739	498 + 37	200.000/M2	347.800.000	99.600.000 + 7.400.000
35.	Heni Karyani	1443	2938	200.000/M2	288.600.000	587.600.000
36.	Koman	775	492	200.000/M2	155.000.000	98.400.000
37.	Nukro +	344 1800	511 1251	200.000/M2 200.000/M2	68.800.000 360.000.000	102.200.000 250.200.000
38.	Rukasih +	888 1157	1070 1020	200.000/M2 200.000/M2	177.600.000 230.200.000	214.000.000 204.000.000
39.	Enas	225	791	200.000/M2	45.000.000	158.200.000
40.	Darso + +	1400 225 814	816 467 1153	200.000/M2 200.000/M2 200.000/M2	280.000.000 45.000.000 162.800.000	163.200.000 93.400.000 230.600.000
41.	Daman Rusmana + +	135 2989 350	352 2574 495	200.000/M2 200.000/M2 200.000/M2	27.000.000 597.800.000 70.000.000	70.400.000 514.800.000 99.000.000
42.	Jua	- - -	1157 181 226	200.000/M2 200.000/M2 200.000/M2	- - -	231.400.000 36.000.000 45.200.000
43.	Enung Dedeh R	3224	3913	200.000/M2	644.800.000	782.000.000
TOTAL :					23,417.800.000	20,980.600.000

3. Jadi Para Penggugat menuntut harga atas tanah tersebut dibayar secara layak dan adil dan disesuaikan dengan harga pasar sebesar

Halaman 14 dari 129 Putusan Nomor 357/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200.000/m² (dua ratus ribu rupiah /m²) atas tiap tanah milik Para Penggugat ;

4. Harga pepohonan yang ada tumbuh diatas tanah tersebut Para Penggugat hargakan sebesar 10% x Rp. 23,417.800.000 ;

- **KERUGIAN IMMATERIL**

Jumlah Kerugian Immaterial Rp.1000.000.000,- (Satu milyar rupiah) untuk biaya bayar Pengacara dan Aplikasi kuasa Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) ditambah biaya proses mulai dari mengadakan audiensi dan aksi unjuk rasa di Tasikmalaya sampai dengan istana tempat Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menghabiskan Rp.340.000.000.00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah);

25. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat disertai dengan Bukti-Bukti baik autentik maupun dibawah-tangan serta kesaksian-kesaksian yang tidak terbantahkan oleh Para Tergugat, maka sangatlah adil dan beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo menyatakan putusan dapat dijalankan ;

DALAM PROVISI:

1. Memerintahkan kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk menghentikan serta menghindarkan diri dari tindakan melanggar hukum terhadap hak milik Para Penggugat tersebut diatas sebelum ada putusan mengenai pokok perkara ;
2. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp.1.000.00000 (satu juta rupiah) untuk setiap hari jika tergugat lalai melaksanakan putusan provisi dalam perkara ini masing-masing kepada Para Penggugat ;
3. Memerintahkan Kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV memberikan sanksi kepada Para Tergugat karena telah meyalahgunakan kewenangannya dengan modus melanggar aturan negara terutama Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige heid daad*) ;
4. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV agar Para Tergugat membayar kerugian materil pembebasan tanah sesuai dengan jumlah yang disebutkan pada keruigan Materil tersebut diatas kepada Para Penggugat ;
5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV agar Para Tergugat membayar keruigan immateril tersebut diatas kepada para penggugat karena Para tergugat telah berbohong, akal-akalan, lalai, tidak, patut, tidak layak, tidak adil, gegabah ceroboh, melanggar kesusilaan, norma konstitusi ;

DALAM PETITUM:

1. Mengabulkan gugatan Para penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 15 dari 129 Putusan Nomor 357/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige heid daad*) dengan segala akibat hukumnya terhadap hak milik Para Penggugat dan MEWAJIBKAN para Tergugat untuk membayar seluruh kerugian atas tanah, dan tanaman sebesar **Rp.23,417.800.000 dan 10% x Rp. 23,417.800.000** ;
3. Menyatakan tanah, kebun beserta tanaman yang ada atasnya adalah hak milik sah Para Penggugat yang harus dibayar dan diganti kerugiannya ;
4. Menyatakan gugur pembayaran yang telah diterima para penggugat akibat adanya manipulasi dan ilegalnya Pihak Penilai dalam hal ini adalah Tergugat 1;
5. Menyatakan kepada PARA TERGUGAT untuk mengulangi transaksi secara terbuka, jujur, adil atas pembayaran yang layak dan adil ;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada perlawanan banding dan kasasi ;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini masing-masing kepada Para Penggugat ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau,

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I tidak hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga tergugat I dianggap telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban tertanggal 23 Oktober 2018 pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

I. EXCEPTIO IN PERSONAATAU ERROR IN PERSONA

1. Diskualifikasi in person

Bahwa sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan Para Penggugat yang mendalilkan Para Penggugat adalah pemilik lahan yang sah berdasarkan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik dan SPPT yang terletak di Desa Ancol Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, *quadnon* (seandainya benar) adalah pemilik obyek perkara *aquo*.

Bahwa gugatan merupakan dasar bagi hakim untuk memutus suatu perkara perdata, oleh karenanya gugatan harus dibuat secara teliti khususnya yang menyangkut para pihak yang dimasukkan dalam gugatan tersebut apakah memiliki dan kedudukan yang tepat menurut hukum ataukah tidak, dikarenakan

Halaman 16 dari 129 Putusan Nomor 357/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila gugatan salah dalam menempatkan para pihak maka akan berakibat gugatan tidak dapat diterima karena *Error In Persona*.

Bahwa Para Penggugat telah bertindak keliru, sebab Para Penggugat bukan orang yang berhak, dan **orang tersebut (Penggugat) tidak mempunyai hak dan kapasitas** untuk menggugat Tergugat II, sehingga dengan demikian kedudukan Para Penggugat dikategorikan *diskualifikasi in person* yakni orang yang tidak berhak dan tidak mempunyai kedudukan hukum terhadap objek *a quo*, dikarenakan Para Penggugat telah menerima uang ganti rugi secara langsung dan sadar telah diakui langsung oleh Para Penggugat dengan telah menandatangani berita acara pelepasan hak atas bidang tanah yang terkena proyek pembangunan bendungan Leuwikeris.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelaslah bahwa gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard), karena Para Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* di depan Pengadilan Negeri Tasikmalaya dalam perkara ini, sebab antara Para Penggugat dengan Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum.

2. Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat.

Bahwa terhadap objek *a quo* apa yang disengketakan sudah bersifat *litis finiri oppertet*, yaitu perkara / objek yang disengketakan dalam gugatan adalah Hasil Penilaian Tim Appraisal terhadap lahan milik Para Penggugat yang terletak di Desa Ancol Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat yang terkena proyek pembangunan bendungan Leuwikeris, dimana pada faktanya Tergugat II (BBWS Citanduy) telah memberikan ganti rugi kepada yang berhak yaitu IWAN MUHYIDIN, Dkk / Para Penggugat, yang dalam hal ini bertindak selaku pemilik, sehingga kedudukan dan status hukum antara Para Penggugat dan Tergugat II terhadap objek sengketa sudah berakhir dan pasti. Sebab status tanah *a quo* telah pasti adalah tanah negara dalam penguasaan BBWS Citanduy dan Saat Ini Digunakan untuk pembangunan bendungan Leuwikeris (Pembangunan Untuk Kepentingan Umum). (*vide bukti T.II-1 : nominatif pembayaran dan berita acara pelepasan hak*).

Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat telah menjadikan BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI (BBWS) Citanduy Selaku Tergugat II, dimana penarikan pihak sebagai Tergugat II tersebut menurut pendapat kami adalah keliru, karena terhadap objek *a quo* apa yang disengketakan sudah bersifat *litis finiri oppertet*, dengan telah dilakukan pembayaran ganti rugi oleh BBWS Citanduy dan telah diterima oleh Para Penggugat (selaku pemilik lahan). Sehingga dengan demikian penarikan BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI (BBWS) Citanduy sebagai pihak (Tergugat II) dalam perkara ini adalah tidak tepat.

Halaman 17 dari 129 Putusan Nomor 357/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian - uraian tersebut di atas, terlihat jelas bahwa gugatan Penggugat **harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**, karena *error in persona*.

II. EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL ATAU GUGATAN KABUR

1. Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kurang jelas/kabur, karena Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formil gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Nomor 3 Reglemen Acara Perdata (RV) yang mengharuskan gugatan gugatan pada pokoknya memuat :
 - a. Identitas para pihak ;
 - b. Dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan tuntutan (*posita/fundamental petendi*) ;
 - c. Tuntutan (*petitum*).

Fundamental petendi atas dasar tuntutan memuat dua (2) hal :

- 1) bagian yang mengenai tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa dan ;
- 2) bagian yang mengenai hal tentang hukum.

Bahwa Para Penggugat tidak dapat menuntut ganti kerugian dikarenakan Para Penggugat sudah menerima pembayaran ganti kerugian terhadap lahan milik Para Penggugat yang akan dipergunakan untuk Pembangunan Bendungan Leuwikeris yang telah dilaksanakan oleh Tergugat II berdasarkan Penetapan dari Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Penggugat (IWAN MUHYIDIN, dkk), tidak ada kaitan dengan obyek sengketa.

Berdasarkan dalil diatas maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya-tidaknya gugatan tidak dapat diterima.

2. Tidak jelasnya dasar dalil hukum gugatan (*fietelijke grond*)

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum (*Recht grond*), karena dalam gugatannya Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci sejak kapan dan atas dasar apa Para Penggugat memperoleh hak untuk *pembayaran ganti kerugian atas tanah dan tanaman yang terkena proyek pembangunan bendungan Leuwikeris*.

Bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat yang mendalilkan Para Penggugat merupakan *orang yang berhak menerima uang ganti kerugian akibat pembangunan untuk kepentingan umum adalah nyata-nyata tidak sesuai dengan uraian tentang kejadian yang merupakan penjelasan duduknya perkara/kasus posisi*, sedangkan uraian tentang hukum ialah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari tuntutan.

Halaman 18 dari 129 Putusan Nomor 357/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat dalam posita gugatan ternyata tidak menguraikan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat II (BBWS Citanduy) yang mendasari diajukannya gugatan perkara *a quo*. Dalam gugatan Para Penggugat ternyata tidak ada satu pun dalil-dalil Penggugat yang menjelaskan perbuatan melanggar hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat II.

Bahwa selain itu di dalam surat gugatan Para Penggugat, terkait Subyek sebagai Penggugat, yaitu Penggugat No. 10 dan Penggugat No. 14 adalah bukan orang/penduduk Desa Ancol.

Bahwa Penggugat bahkan tidak menyebutkan dan tidak menjelaskan dasar hukum mengenai perbuatan melanggar hukum apakah yang telah dilakukan oleh Tergugat II dan tidak pula menjelaskan dasar fakta mengenai perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, sehingga dengan demikian maka gugatan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan tidak terang / tidak jelas (*Obscuur Libel*).

Oleh karena tidak mempunyai dasar hukum, maka gugatan Para Penggugat harus dianggap tidak memenuhi dasar gugatan (*fietelijke grond*).

Menurut M.Yahya Harahap, SH posita atau fundamentum petendi yang tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, atau dasar hukum jelas tapi tidak menjelaskan fakta (*fetelijke grond*), dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu. (M. Yahya Harahap, SH; Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta : April 2005, Cetakan Pertama).

Bahwa dengan alasan hukum tersebut diatas jelas dan tegas bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur (*Obscuur Libel*). Oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21 Agustus 1974 Register Nomor 565.K/Sip/1973 yang menyatakan objek gugatan tidak jelas, Oleh karena tuntutan Para Penggugat tidak jelas maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim agar gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA / KONVENS I :

- I. BAHWA PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI HAK UNTUK MELAKUKAN GUGATAN KEPADA TERGUGAT II KARENA TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM

Halaman 19 dari 129 Putusan Nomor 357/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat II keberatan dengan dalil Para Penggugat dalam gugatannya Point 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 16, 17 dan 19 dengan alasan sebagai berikut :

1.1. Bahwa salah satu upaya pembangunan dalam kerangka pembangunan nasional yang diselenggarakan Pemerintah adalah pembangunan untuk Kepentingan Umum.

1.2. Pembangunan untuk Kepentingan Umum tersebut memerlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip yang terkandung di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan hukum tanah nasional, antara lain prinsip kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan sesuai dengan nilai-nilai berbangsa dan bernegara.

1.3. Bahwa telah ditetapkan lokasi untuk Pembangunan Bendungan Leuwikeris, antara lain terletak di wilayah Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 611.11/Kep.1139-Pemum/2015 tanggal 9 Oktober 2015 Tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Leuwikeris Tahap I Di Daerah Kabupaten Tasikmalaya Dan Daerah Kabupaten Ciamis.

1.4. Bahwa berdasarkan hasil pengumuman atau verifikasi dan perbaikan yang dilakukan oleh Tim Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Tasikmalaya, salah satunya adalah terletak di Blok Ancol Wetan Desa Ancol Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya. (*vide* Daftar nominatif lahan milik Para Penggugat).

1.5. Bahwa dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaitu untuk Pembangunan Bendungan Leuwikeris, Tergugat II telah memberikan penggantian yang layak kepada pihak yang berhak yaitu Iwan Muhyidin, Dkk (Para Penggugat) dan dalam pemberian ganti kerugian telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

1.6. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, terkait mekanisme/pelaksanaan Pengadaan Tanah, pada intinya menyatakan :

1.6.1. Pasal 27 Ayat (1) : Berdasarkan Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Instansi yang memerlukan tanah mengajukan pelaksanaan Pengadaan Tanah kepada Lembaga Pertanahan.

Selanjutnya Ayat (2) : Pelaksanaan Pengadaan Tanah, meliputi :

Halaman 20 dari 129 Putusan Nomor 357/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- inventarisasi dan identifikasi penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
- penilaian Ganti Kerugian;
- Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian;
- Pemberian Ganti Kerugian;
- Pelepasan tanah Instansi.

Ayat (3) : Setelah penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum, Pihak yang Berhak hanya dapat mengalihkan hak atas tanahnya kepada Instansi yang memerlukan tanah melalui Lembaga pertanahan.

Ayat (4) : Beralihnya hak, dilakukan dengan memberikan Ganti Kerugian yang nilainya ditetapkan saat nilai pengumuman penetapan lokasi.

1.6.2. Pasal 28 Ayat (1) : Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, meliputi kegiatan:

- a. Pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah ; dan
- b. Pengumpulan data pihak yang Berhak dan obyek pengadaan tanah.

Selanjutnya Ayat (2) : Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

1.6.3. Pasal 29 Ayat (1) : Hasil inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, wajib diumumkan di kantor Desa/Kelurahan, Kantor Kecamatan, dan tempat Pengadaan Tanah dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

Selanjutnya Ayat (2) : Hasil inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, wajib diumumkan secara bertahap, parsial, atau keseluruhan.

Ayat (3) : Pengumuman hasil inventarisasi dan identifikasi, meliputi Subyek hak, Luas, Letak, dan Peta Bidang Tanah obyek pengadaan tanah.

Ayat (4) : Dalam hal tidak menerima hasil inventarisasi, pihak yang Berhak dapat mengajukan keberatan kepada Lembaga Pertanahan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diumumkan hasil inventarisasi.

Halaman 21 dari 129 Putusan Nomor 357/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (5) : Dalam hal terdapat keberatan atas hasil inventarisasi, dilakukan verifikasi dan perbaikan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan keberatan atas hasil inventarisasi.

Ayat (6) : Inventarisasi dan identifikasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.6.4. Pasal 30 : Hasil pengumuman atau verifikasi dan perbaikan, ditetapkan oleh Lembaga Pertanahan dan selanjutnya menjadi dasar penentuan pihak yang Berhak dalam pemberian Ganti Kerugian.

1.6.5. Pasal 31 Ayat (1) : Lembaga Pertanahan menetapkan Penilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Selanjutnya Ayat (2) : Lembaga Pertanahan mengumumkan Penilai yang telah ditetapkan, untuk melaksanakan Penilaian obyek pengadaan tanah.

1.6.6. Pasal 34 ayat (1) : Nilai ganti kerugian yang dinilai oleh Penilai merupakan nilai pada saat pengumuman penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Selanjutnya ayat (2) : Besarnya nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai disampaikan kepada Lembaga Pertanahan dengan Berita Acara.

Dan Ayat (3) : Nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai menjadi dasar musyawarah penetapan Ganti Kerugian.

1.6.7. Pasal 36 : Pemberian Ganti Kerugian dapat diberikan dalam bentuk :

- c. Uang;
- d. Tanah pengganti;
- e. Pemukiman kembali;
- f. Kepemilikan saham; atau
- g. Bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.

1.6.8. Pasal 37 Ayat (1) : Lembaga Pertanahan melakukan musyawarah dengan Pihak yang berhak dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak hasil penilaian dari Penilai disampaikan kepada Lembaga pertanahan untuk menetapkan bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Ayat (2) : Hasil kesepakatan dalam musyawarah, menjadi dasar pemberian Ganti Kerugian kepada pihak yang Berhak yang dimuat dalam Berita Acara Kesepakatan.

1.6.9. Pasal 38 Ayat (1) : Dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan atau besarnya ganti kerugian, pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah musyawarah penetapan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 Ayat (1).

Selanjutnya Ayat (2) : Pengadilan Negeri memutuskan bentuk dan atau besarnya Ganti Kerugian dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya pengajuan keberatan.

1.6.10. Pasal 39 : Dalam hal pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian, tetapi tidak mengajukan keberatan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), karena hukum Pihak yang Berhak dianggap menerima bentuk dan besarnya Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).

1.6.11. Pasal 40 : Pemberian Ganti Kerugian atas Obyek Pengadaan tanah diberikan langsung kepada Pihak yang Berhak.

1.6.12. Pasal 41 ayat (1) : Ganti Kerugian diberikan kepada Pihak yang Berhak berdasarkan hasil penilaian yang ditetapkan dalam musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2).

Selanjutnya ayat (2) : Pada saat pemberian Ganti Kerugian Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian wajib :

- a. Melakukan pelepasan hak; dan
- b. Menyerahkan bukti penguasaan atau kepemilikan obyek Pengadaan Tanah kepada Instansi yang memerlukan Tanah melalui Lembaga Pertanahan.

Ayat (3) : Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan satu-satunya alat bukti yang sah menurut hukum dan tidak dapat diganggu gugat di kemudian hari.

Ayat (4) : Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan bukti penguasaan atau kepemilikan yang diserahkan.

Ayat (5) : Tuntutan pihak lain atas obyek Pengadaan Tanah yang telah diserahkan kepada Instansi yang memerlukan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian.

Halaman 23 dari 129 Putusan Nomor 357/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.7. Bahwa Para Penggugat telah menerima ganti kerugian dalam **bentuk uang** sebagai penggantian pembebasan lahan mereka yang terkena/terpakai untuk Pembangunan Bendungan Leuwikeris dan sudah ditransfer ke rekening masing-masing (Para Penggugat). (*vide bukti T.II-2 : Transfer Bank/No. Rekening dan/atau kwitansi*).

1.8. Bahwa oleh karena Para Penggugat telah menerima pembayaran ganti kerugian (dalam bentuk uang) maka para Penggugat *aquo* tidak berhak lagi untuk meminta pembayaran. (*vide bukti T.II-1: Berita Acara pelepasan Hak dan daftar nominatif*).

1.9. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang dimaksud Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian adalah :

- Pasal 37 Ayat (1) : Lembaga Pertanahan melakukan musyawarah dengan Pihak yang Berhak dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak **hasil penilaian** dari Penilai disampaikan kepada Lembaga Pertanahan untuk menetapkan bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan **hasil penilaian Ganti Kerugian** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- Selanjutnya Ayat (2) : **Hasil kesepakatan dalam musyawarah, menjadi dasar pemberian Ganti Kerugian kepada pihak yang Berhak yang dimuat dalam Berita Acara Kesepakatan.**

1.10. Bahwa secara *de facto* dan *de jure*, Para Penggugat telah menerima penggantian kerugian terhadap obyek *a quo*.

2. Bahwa berdasarkan data – data / Daftar Nominatif Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Bendungan Leuwikeris di Kabupaten Tasikmalaya, yang ada pada Tergugat II, yang terletak di Blok Ancol Wetan Desa Ancol Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya dan Para Penggugat telah menerima ganti kerugian yaitu :

2.1. Para Penggugat telah menerima ganti kerugian lahannya telah dibebaskan untuk Tapak Bendung dan dengan sadar telah menandatangani berita acara pelepasan hak, antara lain :

- P.3 = ANWAR,
NIB : 00510 : Sawah Didalam; Luas Tanah 399 M2,
Nilai Penggantian Wajar Rp. 104.000,-;
Jumlah Nilai Penggantian Wajar Rp. 41.496.000,-
Jumlah Nilai Tanaman Rp. 11.079.191,-
Total Nilai Ganti Kerugian Rp. 52.575.191,-
- NIB : 00524 : Pekarangan Didalam; Luas Tanah 1990 M2,
Nilai Penggantian Wajar Rp. 61.000,-;

Halaman 24 dari 129 Putusan Nomor 357/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah Nilai Penggantian Wajar Rp. 121.390.000,-
Jumlah Nilai Tanaman Rp. 134.431.002,-
Total Nilai Ganti Kerugian Rp. 255.821.002,-
- P.19 = AYE SUNARYA,
NIB : 00547 : Pekarangan Didalam; Luas Tanah 1921 M2,
Nilai Penggantian Wajar Rp. 61.000,-;
Jumlah Nilai Penggantian Wajar Rp. 117.181.000,-
Jumlah Nilai Tanaman Rp. 42.951.000,-
Total Nilai Ganti Kerugian Rp. 160.132.000,-
 - P.41 = DAMAN RUSMANA,
NIB : 00532 : Pekarangan Didalam; Luas Tanah 2574 M2,
Nilai Penggantian Wajar Rp. 61.000,-;
Jumlah Nilai Penggantian Wajar Rp. 157.014.000,-
Jumlah Nilai Tanaman Rp. 91.672.984,-
Total Nilai Ganti Kerugian Rp. 248.686.984,-
 - P.40 = DARSO,
NIB : 00550 : Pekarangan Didalam; Luas Tanah 816 M2,
Nilai Penggantian Wajar Rp. 61.000,-;
Jumlah Nilai Penggantian Wajar Rp. 49.776.000,-
Jumlah Nilai Tanaman Rp. 30.974.369,-
Total Nilai Ganti Kerugian Rp. 80.750.369,-
NIB : 00552 : Pekarangan Didalam; Luas Tanah 467 M2,
Nilai Penggantian Wajar Rp. 61.000,-;
Jumlah Nilai Penggantian Wajar Rp. 28.487.000,-
Jumlah Nilai Tanaman Rp. 29.639.221,-
Total Nilai Ganti Kerugian Rp. 58.126.221,-
NIB : 00555 : Pekarangan Didalam; Luas Tanah 1153 M2,
Nilai Penggantian Wajar Rp. 61.000,-;
Jumlah Nilai Penggantian Wajar Rp. 70.333.000,-
Jumlah Nilai Tanaman Rp. 18.843.665,-
Total Nilai Ganti Kerugian Rp. 89.176.665,-
 - P.39 = ENAS,
NIB : 00554 : Pekarangan Didalam; Luas Tanah 791 M2,
Nilai Penggantian Wajar Rp. 61.000,-;
Jumlah Nilai Penggantian Wajar Rp. 48.251.000,-
Jumlah Nilai Tanaman Rp. 18.808.396,-
Total Nilai Ganti Kerugian Rp. 67.059.396,-
 - P.30 = ENCENG RAHMAT,
NIB : 00545 : Pekarangan Didalam; Luas Tanah 2237 M2,

Halaman 25 dari 129 Putusan Nomor 357/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nilai Penggantian Wajar Rp. 61.000,-;
Jumlah Nilai Penggantian Wajar Rp. 136.457.000,-
Jumlah Nilai Tanaman Rp. 207.153.870,-
Total Nilai Ganti Kerugian Rp. 343.610.870,-
- P.15 = JAJANG PERMANA,
NIB : 00512 : Sawah Didalam; Luas Tanah 539 M2,
Nilai Penggantian Wajar Rp. 104.000,-;
Jumlah Nilai Penggantian Wajar Rp. 56.056.000,-
Jumlah Nilai Tanaman Rp. 32.529.610,-
Total Nilai Ganti Kerugian Rp. 88.585.610,-
- P.29 = MARIAH,
NIB : 00593 : Pekarangan Didalam; Luas Tanah 228 M2,
Nilai Penggantian Wajar Rp. 61.000,-;
Jumlah Nilai Penggantian Wajar Rp. 13.908.000,-
Jumlah Nilai Tanaman Rp. 297.000,-
Total Nilai Ganti Kerugian Rp. 14.205.000,-
- P.17 = OOM,
NIB : 00595 : Kolam Didalam; Luas Tanah 350 M2,
Nilai Penggantian Wajar Rp. 128.000,-;
Jumlah Nilai Penggantian Wajar Rp. 44.800.000,-
Jumlah Nilai Tanaman Rp. 8.100.000,-
Total Nilai Ganti Kerugian Rp. 52.900.000,-
NIB : 00598 : Pekarangan Didalam; Luas Tanah 1829 M2,
Nilai Penggantian Wajar Rp. 61.000,-;
Jumlah Nilai Penggantian Wajar Rp. 111.569.000,-
Jumlah Nilai Tanaman Rp. 40.036.630,-
Total Nilai Ganti Kerugian Rp. 151.605.630,-
NIB : 00601 : Pekarangan Didalam; Luas Tanah 260 M2,
Nilai Penggantian Wajar Rp. 61.000,-;
Jumlah Nilai Penggantian Wajar Rp. 15.860.000,-
Jumlah Nilai Tanaman Rp. 11.160.944,-
Total Nilai Ganti Kerugian Rp. 27.020.944,-
- P.38 = RUKASIH,
NIB : 00548 : Pekarangan Didalam; Luas Tanah 1020 M2,
Nilai Penggantian Wajar Rp. 61.000,-;
Jumlah Nilai Penggantian Wajar Rp. 62.220.000,-
Jumlah Nilai Tanaman Rp. 1.167.073,-
Total Nilai Ganti Kerugian Rp. 63.387.073,-
- P.7 = SAHMID,

Halaman 26 dari 129 Putusan Nomor 357/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIB : 00519 : Pekarangan Didalam; Luas Tanah 721 M2,

Nilai Penggantian Wajar Rp. 61.000,-;

Jumlah Nilai Penggantian Wajar Rp. 43.981.000,-

Jumlah Nilai Tanaman Rp. 18.454.798,-

Total Nilai Ganti Kerugian Rp. 62.435.798,-

➤ P.28 = UNUS,

NIB : 00543 : Pekarangan Didalam; Luas Tanah 1505 M2,

Nilai Penggantian Wajar Rp. 61.000,-;

Jumlah Nilai Penggantian Wajar Rp. 91.805.000,-

Jumlah Nilai Tanaman Rp. 55.954.406,-

Total Nilai Ganti Kerugian Rp. 147.759.406,-

2.2. Para Penggugat telah menerima ganti kerugian yang lahannya telah dibebaskan untuk Jalan Kerja dan dengan sadar telah menandatangani berita acara pelepasan hak, antara lain :

➤ P.6 = CECEP SUHENDAR,

NIB : 00142 : Kolam Didalam; Luas Tanah 522 M2,

Nilai Penggantian Wajar Rp. 128.000,-;

Jumlah Nilai Penggantian Wajar Rp. 66.816.000,-

Jumlah Nilai Tanaman Rp. 8.990.396,-

Total Nilai Ganti Kerugian Rp. 75.806.396,-

➤ P.27 = ERNA ROSI SUSANTI,

NIB : 00236 : Pekarangan Didalam; Luas Tanah 895 M2,

Nilai Penggantian Wajar Rp. 61.000,-;

Jumlah Nilai Penggantian Wajar Rp. 54.595.000,-

Jumlah Nilai Tanaman Rp. 332.702.944,-

Total Nilai Ganti Kerugian Rp. 387.297.944,-

NIB : 00242 : Pekarangan Didalam; Luas Tanah 112 M2,

Nilai Penggantian Wajar Rp. 61.000,-;

Jumlah Nilai Penggantian Wajar Rp. 6.832.000,-

Jumlah Nilai Tanaman Rp. 43.038.900,-

Total Nilai Ganti Kerugian Rp. 49.870.900,-

➤ P.16 = JAJA,

NIB : 00158 : Kolam Didalam; Luas Tanah 106 M2,

Nilai Penggantian Wajar Rp. 128.000,-;

Jumlah Nilai Penggantian Wajar Rp. 13.568.000,-

Jumlah Nilai Tanaman Rp. 1.167.073,-

Total Nilai Ganti Kerugian Rp. 14.735.073,-

➤ P.36 = KOMAN,

NIB : 00179 : Pekarangan Didalam; Luas Tanah 492 M2,

Halaman 27 dari 129 Putusan Nomor 357/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nilai Penggantian Wajar Rp. 61.000,-;
Jumlah Nilai Penggantian Wajar Rp. 30.012.000,-
Jumlah Nilai Tanaman Rp. 17.822.088,-
Total Nilai Ganti Kerugian Rp. 47.834.088,-
- P.18 = MAMAN,
NIB : 00175 : Kolam Didalam; Luas Tanah 194 M2,
Nilai Penggantian Wajar Rp. 128.000,-;
Jumlah Nilai Penggantian Wajar Rp. 24.832.000,-
Jumlah Nilai Tanaman Rp. 324.000,-
Total Nilai Ganti Kerugian Rp. 25.156.000,-
- P.29 = MARIAH,
NIB : 00166 : Pekarangan Didalam; Luas Tanah 653 M2,
Nilai Penggantian Wajar Rp. 61.000,-;
Jumlah Nilai Penggantian Wajar Rp. 39.833.000,-
Jumlah Nilai Tanaman Rp. 32.140.941,-
Total Nilai Ganti Kerugian Rp. 71.973.941,-
NIB : 00152 : Kolam Didalam; Luas Tanah 130 M2,
Nilai Penggantian Wajar Rp. 128.000,-;
Jumlah Nilai Penggantian Wajar Rp. 16.640.000,-
Jumlah Nilai Tanaman Rp. 86.400,-
Total Nilai Ganti Kerugian Rp. 16.726.400,-
NIB : 00708 : Pekarangan Didalam; Luas Tanah 23 M2,
Nilai Penggantian Wajar Rp. 61.000,-;
Jumlah Nilai Penggantian Wajar Rp. 1.403.000,-
Jumlah Nilai Tanaman Rp. 25.252.636,-
Total Nilai Ganti Kerugian Rp. 26.655.636,-
- P.17 = OOM,
NIB : 00124 : Pekarangan Didalam; Luas Tanah 466 M2,
Nilai Penggantian Wajar Rp. 61.000,-;
Jumlah Nilai Penggantian Wajar Rp. 28.426.000,-
Jumlah Nilai Tanaman Rp. 53.399.368,-
Total Nilai Ganti Kerugian Rp. 81.825.368,-
NIB : 00713 : Pekarangan Didalam; Luas Tanah 696 M2,
Nilai Penggantian Wajar Rp. 61.000,-;
Jumlah Nilai Penggantian Wajar Rp. 42.456.000,-
Jumlah Nilai Tanaman Rp. 21.099.513,-
Total Nilai Ganti Kerugian Rp. 63.555.513,-
- P.8 = RUHIMAT,
NIB : 00165 : Pekarangan Didalam; Luas Tanah 1945 M2,

Halaman 28 dari 129 Putusan Nomor 357/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nilai Penggantian Wajar Rp. 61.000,-;
Jumlah Nilai Penggantian Wajar Rp. 118.645.000,-
Biaya tambahan Rp. 6.000.000,-
Jumlah Nilai Tanaman Rp. 77.561.173,-
Total Nilai Ganti Kerugian Rp. 202.206.173,-
- P.32 = RUKAESIH,
NIB : 00181 : Pekarangan Didalam; Luas Tanah 1459 M2,
Nilai Penggantian Wajar Rp. 61.000,-;
Jumlah Nilai Penggantian Wajar Rp. 88.999.000,-
Jumlah Nilai Tanaman Rp. 64.250.800,-
Total Nilai Ganti Kerugian Rp. 153.249.800,-
- P.20 = TATANG,
NIB : 00167 : Pekarangan Didalam; Luas Tanah 328 M2,
Nilai Penggantian Wajar Rp. 61.000,-;
Jumlah Nilai Penggantian Wajar Rp. 20.008.000,-
Jumlah Nilai Tanaman Rp. 9.492.800,-
Total Nilai Ganti Kerugian Rp. 29.500.800,-
- P.23 = UNASIH,
NIB : 00159 : Kolam Didalam; Luas Tanah 133 M2,
Nilai Penggantian Wajar Rp. 128.000,-;
Jumlah Nilai Penggantian Wajar Rp. 17.024.000,-
Jumlah Nilai Tanaman Rp. 3.239.110,-
Total Nilai Ganti Kerugian Rp. 20.263.110,-
NIB : 00156 : Kolam Didalam; Luas Tanah 111 M2,
Nilai Penggantian Wajar Rp. 128.000,-;
Jumlah Nilai Penggantian Wajar Rp. 14.208.000,-
Jumlah Nilai Tanaman Rp. 162.000,-
Total Nilai Ganti Kerugian Rp. 14.370.000,-
- P.31 = YAYAT ROHAYATI,
NIB : 00180 : Pekarangan Didalam; Luas Tanah 581 M2,
Nilai Penggantian Wajar Rp. 61.000,-;
Jumlah Nilai Penggantian Wajar Rp. 35.441.000,-
Jumlah Nilai Tanaman Rp. 12.557.500,-
Total Nilai Ganti Kerugian Rp. 47.998.500,-
- P.12 = YAYU MAESAROH,
NIB : 00213 : Kolam Didalam; Luas Tanah 202 M2,
Nilai Penggantian Wajar Rp. 128.000,-;
Jumlah Nilai Penggantian Wajar Rp. 25.856.000,-
Jumlah Nilai Tanaman Rp. 1.134.000,-

Halaman 29 dari 129 Putusan Nomor 357/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Nilai Ganti Kerugian Rp. 26.990.000,-

2.3. Para Penggugat telah menerima ganti kerugian yang lahannya telah dibebaskan untuk Area Kantor dan dengan sadar telah menandatangani berita acara pelepasan hak, antara lain :

- P.19 = AYE SUNARYA,
NIB : 00438 : Pekarangan Didalam; Luas Tanah 3833 M2,
Nilai Penggantian Wajar Rp. 61.000,-;
Jumlah Nilai Penggantian Wajar Rp. 233.813.000,-
Jumlah Nilai Tanaman Rp. 147.978.473,-
Total Nilai Ganti Kerugian Rp. 381.791.473,-
NIB : 00440 : Pekarangan Didalam; Luas Tanah 139 M2,
Nilai Penggantian Wajar Rp. 61.000,-;
Jumlah Nilai Penggantian Wajar Rp. 8.479.000,-
Jumlah Nilai Tanaman Rp. 5.475.287,-
Total Nilai Ganti Kerugian Rp. 13.954.287,-
- P.6 = CECEP SUHENDAR,
NIB : 00443 : Pekarangan Didalam; Luas Tanah 6349 M2,
Nilai Penggantian Wajar Rp. 61.000,-;
Jumlah Nilai Penggantian Wajar Rp. 387.289.000,-
Jumlah Nilai Tanaman Rp. 142.817.241,-
Total Nilai Ganti Kerugian Rp. 530.106.241,-
- P.2 = E KUSWARA,
NIB : 00469 : Pekarangan Didalam; Luas Tanah 1298 M2,
Nilai Penggantian Wajar Rp. 61.000,-;
Jumlah Nilai Penggantian Wajar Rp. 79.178.000,-
Jumlah Nilai Tanaman Rp. 57.210.443,-
Total Nilai Ganti Kerugian Rp. 136.388.443,-
- P.5 = EMED RUSTANDI,
NIB : 00473 : Kolam Didalam; Luas Tanah 283 M2,
Nilai Penggantian Wajar Rp. 128.000,-;
Jumlah Nilai Penggantian Wajar Rp. 36.224.000,-
Jumlah Nilai Tanaman Rp. 19.480.407,-
Total Nilai Ganti Kerugian Rp. 55.704.407,-
NIB : 00503 : Pekarangan Didalam; Luas Tanah 1056 M2,
Nilai Penggantian Wajar Rp. 61.000,-;
Jumlah Nilai Penggantian Wajar Rp. 64.416.000,-
Biaya Tambahan Rp. 8.000.000,-
Jumlah Nilai Tanaman Rp. 65.900.643,-
Total Nilai Ganti Kerugian Rp. 138.316.643,-

Halaman 30 dari 129 Putusan Nomor 357/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P.30 = ENCENG RAHMAT,
NIB : 00442 : Kolam Didalam; Luas Tanah 237 M2,
Nilai Penggantian Wajar Rp. 128.000,-;
Jumlah Nilai Penggantian Wajar Rp. 30.336.000,-
Jumlah Nilai Tanaman Rp. 5.043.807,-
Total Nilai Ganti Kerugian Rp. 35.379.807,-
- P.16 = JAJA,
NIB : 00491 : Pekarangan Didalam; Luas Tanah 644 M2,
Nilai Penggantian Wajar Rp. 61.000,-;
Jumlah Nilai Penggantian Wajar Rp. 39.284.000,-
Jumlah Nilai Tanaman Rp. 15.559.434,-
Total Nilai Ganti Kerugian Rp. 54.843.434,-
- P.37 = NUKRO,
NIB : 00483 : Pekarangan Didalam; Luas Tanah 511 M2,
Nilai Penggantian Wajar Rp. 61.000,-;
Jumlah Nilai Penggantian Wajar Rp. 31.171.000,-
Biaya Tambahan Rp. 8.000.000,-
Jumlah Nilai Tanaman Rp. 21.395.350,-
Total Nilai Ganti Kerugian Rp. 60.566.350,-
- P.8 = RUHIMAT / P.9 = SUMIAH,
NIB : 00488 : Pekarangan Didalam; Luas Tanah 1458 M2,
Nilai Penggantian Wajar Rp. 61.000,-;
Jumlah Nilai Penggantian Wajar Rp. 88.938.000,-
Jumlah Nilai Tanaman Rp. 30.216.942,-
Total Nilai Ganti Kerugian Rp. 119.154.942,-
- P.9 = SUMIAH,
NIB : 00463 : Kolam Didalam; Luas Tanah 252 M2,
Nilai Penggantian Wajar Rp. 128.000,-;
Jumlah Nilai Penggantian Wajar Rp. 32.256.000,-
Jumlah Nilai Tanaman Rp. 3.413.204
Total Nilai Ganti Kerugian Rp. 35.669.204,-

2.4. Para Penggugat telah menerima ganti kerugian yang lahannya telah dibebaskan untuk Area Dumping dan dengan sadar telah menandatangani berita acara pelepasan hak, antara lain :

- P.24 = ANI SUMARNI,
NIB : 00649 : Pekarangan Didalam; Luas Tanah 1863 M2,
Nilai Penggantian Wajar Rp. 61.000,-;
Jumlah Nilai Penggantian Wajar Rp. 113.643.000,-
Jumlah Nilai Tanaman Rp. 26.848.181,-

Halaman 31 dari 129 Putusan Nomor 357/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Nilai Ganti Kerugian Rp. 140.491.181,-

- P.6 = CECEP SUHENDAR,
NIB : 00646 : Pekarangan Didalam; Luas Tanah 7733 M2,
Nilai Penggantian Wajar Rp. 61.000,-;
Jumlah Nilai Penggantian Wajar Rp. 471.713.000,-
Jumlah Nilai Tanaman Rp. 285.222.325,-
Total Nilai Ganti Kerugian Rp. 756.935.325,-
NIB : 00647 : Pekarangan Didalam; Luas Tanah 2518 M2,
Nilai Penggantian Wajar Rp. 61.000,-;
Jumlah Nilai Penggantian Wajar Rp. 153.598.000,-
Jumlah Nilai Tanaman Rp. 145.792.665,-
Total Nilai Ganti Kerugian Rp. 299.390.665,-
NIB : 00656 : Sawah Didalam; Luas Tanah 4245 M2,
Nilai Penggantian Wajar Rp. 104.000,-;
Jumlah Nilai Penggantian Wajar Rp. 441.480.000,-
Jumlah Nilai Tanaman Rp. 7.348.500,-
Total Nilai Ganti Kerugian Rp. 448.828.500,-
NIB : 00662 : Pekarangan Didalam; Luas Tanah 268 M2,
Nilai Penggantian Wajar Rp. 61.000,-;
Jumlah Nilai Penggantian Wajar Rp. 16.348.000,-
Jumlah Nilai Tanaman Rp. 6.577.565,-
Total Nilai Ganti Kerugian Rp. 22.925.565,-
NIB : 00695 : Pekarangan Didalam; Luas Tanah 2968 M2,
Nilai Penggantian Wajar Rp. 61.000,-;
Jumlah Nilai Penggantian Wajar Rp. 181.048.000,-
Jumlah Nilai Tanaman Rp. 196.027.700,-
Total Nilai Ganti Kerugian Rp. 377.075.700,-
- P.41 = DAMAN RUSMANA,
NIB : 00619 : Kolam Didalam; Luas Tanah 352 M2,
Nilai Penggantian Wajar Rp. 128.000,-
Jumlah Nilai Penggantian Wajar Rp. 45.056.000,-
Jumlah Nilai Tanaman Rp. 10.911.144,-
Total Nilai Ganti Kerugian Rp. 55.967.144,-
NIB : 00693 : Sawah Didalam; Luas Tanah 495 M2,
Nilai Penggantian Wajar Rp. 104.000,-;
Jumlah Nilai Penggantian Wajar Rp. 51.480.000,-
Jumlah Nilai Tanaman Rp. 6.377.615,-
Total Nilai Ganti Kerugian Rp. 57.857.615,-
- P.2 = E KUSWARA / WAKAF,

Halaman 32 dari 129 Putusan Nomor 357/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NIB : 00668 : Pekarangan Didalam; Luas Tanah 374 M2,
Nilai Penggantian Wajar Rp. 61.000,-;
Jumlah Nilai Penggantian Wajar Rp. 22.814.000,-
Jumlah Nilai Tanaman Rp. 46.969.846,-
Total Nilai Ganti Kerugian Rp. 69.783.846,-
- P.30 = ENCENG RAHMAT,
NIB : 00618 : Kolam Didalam; Luas Tanah 206 M2,
Nilai Penggantian Wajar Rp. 128.000,-;
Jumlah Nilai Penggantian Wajar Rp. 26.368.000,-
Jumlah Nilai Tanaman Rp. 27.945.319,-
Total Nilai Ganti Kerugian Rp. 54.313.319,-
- P.29 = MARIAH,
NIB : 00669 : Pekarangan Didalam; Luas Tanah 514 M2,
Nilai Penggantian Wajar Rp. 61.000,-;
Jumlah Nilai Penggantian Wajar Rp. 31.354.000,-
Biaya Tambahan Rp. 14.000.000,-
Jumlah Nilai Tanaman Rp. 11.157.721,-
Total Nilai Ganti Kerugian Rp. 56.511.721,-
- P.37 = NUKRO,
NIB : 00639 : Pekarangan Didalam; Luas Tanah 1251 M2,
Nilai Penggantian Wajar Rp. 61.000,-;
Jumlah Nilai Penggantian Wajar Rp. 76.311.000,-
Jumlah Nilai Tanaman Rp. 42.388.820,-
Total Nilai Ganti Kerugian Rp. 118.699.820,-
- P.38 = RUKASIH,
NIB : 00672 : Pekarangan Didalam; Luas Tanah 1070 M2,
Nilai Penggantian Wajar Rp. 61.000,-;
Jumlah Nilai Penggantian Wajar Rp. 65.270.000,-
Jumlah Nilai Tanaman Rp. 34.756.965,-
Total Nilai Ganti Kerugian Rp. 100.026.965,-
- P.31 = YAYAT ROHAYATI,
NIB : 00624 : Kolam Didalam; Luas Tanah 200 M2,
Nilai Penggantian Wajar Rp. 128.000,-;
Jumlah Nilai Penggantian Wajar Rp. 25.600.000,-
Jumlah Nilai Tanaman Rp. 14.604.596,-
Total Nilai Ganti Kerugian Rp. 40.204.596,-
- NIB : 00673 : Pekarangan Didalam; Luas Tanah 3842 M2,
Nilai Penggantian Wajar Rp. 61.000,-;
Jumlah Nilai Penggantian Wajar Rp. 234.362.000,-

Halaman 33 dari 129 Putusan Nomor 357/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Nilai Tanaman Rp. 265.283.691,-

Total Nilai Ganti Kerugian Rp. 499.645.691,-

2.5. Para Penggugat telah menerima ganti kerugian yang lahannya telah dibebaskan untuk Area Borrow dan dengan sadar telah menandatangani berita acara pelepasan hak, antara lain :

- P.26 = AJAT HERMAWAN,
NIB : 00360 : Kolam Didalam; Luas Tanah 120 M2,
Nilai Penggantian Wajar Rp. 128.000,-;
Jumlah Nilai Penggantian Wajar Rp. 15.360.000,-
Jumlah Nilai Tanaman Rp. 2.770.662,-
Total Nilai Ganti Kerugian Rp. 18.130.662,-
NIB : 00368 : Pekarangan Didalam; Luas Tanah 1102 M2,
Nilai Penggantian Wajar Rp. 61.000,-;
Jumlah Nilai Penggantian Wajar Rp. 67.222.000,-
Jumlah Nilai Tanaman Rp. 25.017.313,-
Total Nilai Ganti Kerugian Rp. 92.239.313,-
- P.21 = ENIH KARTINI,
NIB : 00402 : Pekarangan Didalam; Luas Tanah 1583 M2,
Nilai Penggantian Wajar Rp. 61.000,-;
Jumlah Nilai Penggantian Wajar Rp. 96.563.000,-
Jumlah Nilai Tanaman Rp. 92.053.646,-
Total Nilai Ganti Kerugian Rp. 188.616.646,-
- P.43 = ENUNG DEDEH RUSMANAH,
NIB : 00325 : Pekarangan Didalam; Luas Tanah 3913 M2,
Nilai Penggantian Wajar Rp. 61.000,-;
Jumlah Nilai Penggantian Wajar Rp. 238.693.000,-
Jumlah Nilai Tanaman Rp. 118.497.291,-
Total Nilai Ganti Kerugian Rp. 357.190.291,-
- P.27 = ERNA ROSI SUSANTI,
NIB : 00381 : Pekarangan Didalam; Luas Tanah 1764 M2,
Nilai Penggantian Wajar Rp. 61.000,-;
Jumlah Nilai Penggantian Wajar Rp. 107.604.000,-
Jumlah Nilai Tanaman Rp. 227.391.725,-
Total Nilai Ganti Kerugian Rp. 334.995.725,-
- P.35 = HENI KARYANI,
NIB : 00308 : Pekarangan Didalam; Luas Tanah 2938 M2,
Nilai Penggantian Wajar Rp. 61.000,-;
Jumlah Nilai Penggantian Wajar Rp. 179.218.000,-
Jumlah Nilai Tanaman Rp. 165.797.037,-

Halaman 34 dari 129 Putusan Nomor 357/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Nilai Ganti Kerugian Rp. 345.015.037,-

- P.1 = IWAN MUHYIDIN,
NIB : 00343 : Pekarangan Didalam; Luas Tanah 2462 M2,
Nilai Penggantian Wajar Rp. 61.000,-;
Jumlah Nilai Penggantian Wajar Rp. 150.182.000,-
Jumlah Nilai Tanaman Rp. 117.422.814,-
Total Nilai Ganti Kerugian Rp. 267.604.814,-
NIB : 00357 : Kolam Didalam; Luas Tanah 1247 M2,
Nilai Penggantian Wajar Rp. 128.000,-;
Jumlah Nilai Penggantian Wajar Rp. 159.616.000,-
Jumlah Nilai Tanaman Rp. 5.674.954,-
Total Nilai Ganti Kerugian Rp. 165.290.954,-
- P.15 = JAJANG PERMANA,
NIB : 00250 : Pekarangan Didalam; Luas Tanah 1907 M2,
Nilai Penggantian Wajar Rp. 61.000,-;
Jumlah Nilai Penggantian Wajar Rp. 116.327.000,-
Jumlah Nilai Tanaman Rp. 161.658.375,-
Total Nilai Ganti Kerugian Rp. 277.985.375,-
- P.4 = KARTO,
NIB : 00322 : Pekarangan Didalam; Luas Tanah 1298 M2,
Nilai Penggantian Wajar Rp. 61.000,-;
Jumlah Nilai Penggantian Wajar Rp. 79.178.000,-
Jumlah Nilai Tanaman Rp. 129.511.232,-
Total Nilai Ganti Kerugian Rp. 208.689.232,-
NIB : 00327 : Pekarangan Didalam; Luas Tanah 3676 M2,
Nilai Penggantian Wajar Rp. 61.000,-;
Jumlah Nilai Penggantian Wajar Rp. 224.236.000,-
Jumlah Nilai Tanaman Rp. 263.331.198,-
Total Nilai Ganti Kerugian Rp. 487.567.198,-
- P.25 = MAESAROH,
NIB : 00391 : Pekarangan Didalam; Luas Tanah 777 M2,
Nilai Penggantian Wajar Rp. 61.000,-;
Jumlah Nilai Penggantian Wajar Rp. 47.397.000,-
Jumlah Nilai Tanaman Rp. 92.865.673,-
Total Nilai Ganti Kerugian Rp. 140.262.673,-
- P.13 = SUPARMAN,
NIB : 00312 : Pekarangan Didalam; Luas Tanah 410 M2,
Nilai Penggantian Wajar Rp. 61.000,-;
Jumlah Nilai Penggantian Wajar Rp. 25.010.000,-

Halaman 35 dari 129 Putusan Nomor 357/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Nilai Tanaman Rp. 16.520.975,-

Total Nilai Ganti Kerugian Rp. 41.530.975,-

➤ P.12 = YAYU MAESAROH,

NIB : 00301 : Pekarangan Didalam; Luas Tanah 1109 M2,

Nilai Penggantian Wajar Rp. 61.000,-;

Jumlah Nilai Penggantian Wajar Rp. 67.649.000,-

Jumlah Nilai Tanaman Rp. 36.669.750,-

Total Nilai Ganti Kerugian Rp. 104.318.750,-

➤ P.11 = YUSUP,

NIB : 00347 : Pekarangan Didalam; Luas Tanah 492 M2,

Nilai Penggantian Wajar Rp. 61.000,-;

Jumlah Nilai Penggantian Wajar Rp. 30.012.000,-

Jumlah Nilai Tanaman Rp. 40.968.971,-

Total Nilai Ganti Kerugian Rp. 70.980.971,-

2.6. Lahan Para Penggugat yang terletak di Desa Rajadatu Kecamatan Cineam telah menerima ganti kerugian yang telah dibebaskan untuk Jalan Kerja dan dengan sadar telah menandatangani berita acara pelepasan hak, antara lain :

➤ P.22 = ZAENUDIN,

NIB : 00379 : Pekarangan Pinggir Jalan Desa; Luas Tanah 598 M2,

Nilai Penggantian Wajar Rp. 114.000,-;

Jumlah Nilai Penggantian Wajar Rp. 68.172.000,-

Jumlah Nilai Tanaman Rp. 14.928.133,-

Total Nilai Ganti Kerugian Rp. 83.100.133,-

➤ P.33 = MISBAH,

NIB : 00378 : Pekarangan Pinggir Jalan Desa; Luas Tanah 363 M2,

Nilai Penggantian Wajar Rp. 114.000,-;

Jumlah Nilai Penggantian Wajar Rp. 41.382.000,-

Jumlah Nilai Tanaman Rp. 19.401.911,-

Total Nilai Ganti Kerugian Rp. 60.783.911,-

2.7. Bahwa untuk Penggugat P.10 = DEDI SUNANDI, dan P.14 = ABDUL ROHMAN, TIDAK ADA di daftar NOMINATIF maupun Berita Acara Pelepasan Hak, KARENA **bukan orang Ancol**, bukan pihak yang berhak dan tidak mempunyai kepemilikan/menguasai atas obyek *a quo*.

2.8. Sedangkan untuk Penggugat P.34 = **SANSAN SAEPULOH**, di daftar nominatif dan berita acara pelepasan hak yang ada pada Tergugat II tercatat atas nama **ROHANAH**, Desa Rajadatu Kecamatan Cineam :

- NIB : 00374 : Pekarangan Pinggir Jalan Desa; Luas Tanah 498 M2, Nilai Penggantian Wajar Rp. 114.000,-;

Halaman 36 dari 129 Putusan Nomor 357/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Nilai Penggantian Wajar Rp. 56.772.000,-

Jumlah Nilai Tanaman Rp. 18.665.805,-

Total Nilai Ganti Kerugian Rp. 75.437.805,-

- NIB : 00375 : Kolam Didalam; Luas Tanah 37 M2,
Nilai Penggantian Wajar Rp. 128.000,-;
Jumlah Nilai Penggantian Wajar Rp. 4.736.000,-
Jumlah Nilai Tanaman Rp. 8.395.200,-
Total Nilai Ganti Kerugian Rp. 13.131.200,-

(*vide bukti T.II-3 : Surat kuasa Sansan Saepuloh kepada Rohanah*)

2.9.P.42 = **JUA** , di daftar nominatif dan berita acara pelepasan hak yang ada pada Tergugat II tercatat atas nama **IBOH**, Desa Ancol Kecamatan Cineam

:

- NIB : 00551 : Pekarangan Didalam; Luas Tanah 1157 M2,
Nilai Penggantian Wajar Rp. 61.000,-;
Jumlah Nilai Penggantian Wajar Rp. 70.577.000,-
Jumlah Nilai Tanaman Rp. 43.410.011,-
Total Nilai Ganti Kerugian Rp. 113.987.011,- (untuk tapak bendung).
- NIB : 00613 : Pekarangan Didalam; Luas Tanah 181 M2,
Nilai Penggantian Wajar Rp. 61.000,-;
Jumlah Nilai Penggantian Wajar Rp. 11.041.000,-
Jumlah Nilai Tanaman Rp. 683.400,-
Total Nilai Ganti Kerugian Rp. 11.724.400,- (untuk area dumping).

(*vide bukti T.II-4 : Surat kuasa Jua kepada Iboh*)

3. Bahwa terhadap 43 (empat puluh tiga) orang/Para Penggugat ini tanahnya sudah dibebaskan dan sudah menerima pembayaran ganti kerugian serta masing-masing Penggugat telah menandatangani Berita Acara Pelepasan Hak sesuai hasil penilaian dari Tim Penilai (Appraisal) sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor : 2 tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Oleh karena Para Penggugat telah menerima penggantian ganti kerugian maka Para Penggugat tidak dapat menuntut pembayaran lagi dengan dipersamakan nilainya dengan daerah lain karena dapat menimbulkan kerugian negara akibat double pembayaran.
4. Dari uraian dan fakta-fakta tersebut di atas maka kewajiban Pihak Tergugat II atau Pemerintah sudah selesai, yaitu dengan dilakukan pembayaran ganti kerugian kepada Para Penggugat (*vide bukti T.II-2 : Berita Acara Pelepasan Hak*).

Halaman 37 dari 129 Putusan Nomor 357/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas tidak ada hal - hal, atau perbuatan – perbuatan, atau unsur-unsur, atau elemen-elemen, dari Tergugat II untuk perbuatan melawan hukum.

II. BAHWA PARA PENGGUGAT SUDAH TIDAK MEMPUNYAI HAK TERHADAP OBYEK A QUO KARENA SUDAH DILAKUKAN PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN

Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat dalam surat gugatannya baik dalam posita, dalam provisi dan dalam petitum, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa untuk menjamin terselenggaranya pembangunan untuk kepentingan umum, diperlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokrasi, dan adil.
2. Berdasarkan Undang-undang Nomor : 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada Pihak Yang Berhak.
3. Bahwa Pihak yang Berhak wajib melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum setelah pemberian Ganti Kerugian atau berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Bahwa Pihak yang Berhak dan pihak yang menguasai obyek Pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum wajib mematuhi ketentuan dalam Undang-undang ini.
5. Bahwa pada kenyataannya berdasarkan penetapan hasil penilaian Tim Appraisal, daftar nominatif dan berita acara pelepasan hak, terhadap obyek tanah milik Para Penggugat telah dibebaskan dan Para Penggugat juga sudah menerima ganti kerugian sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa Para Penggugat telah menerima ganti kerugian yang layak dan adil sebagaimana yang diamanatkan dalam kegiatan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Leuwikeris Tahap I.
7. Bahwa dengan telah diterimanya ganti kerugian dan telah ditandatangani berita acara pelepasan, Para Penggugat tidak mengajukan keberatan maka sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, menyatakan “dalam hal pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian, tetapi tidak mengajukan keberatan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), karena hukum Pihak yang Berhak dianggap menerima bentuk dan besarnya Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1)”.

Halaman 38 dari 129 Putusan Nomor 357/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat II telah melaksanakan kewajibannya dengan telah melakukan pembayaran ganti kerugian kepada Para Penggugat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Tergugat II tidak berkewajiban melakukan pembayaran kepada Para Penggugat karena Para Penggugat tidak mempunyai hak atau kapasitas untuk menerima/mendapatkan uang ganti kerugian sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang Nomor : 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dikarenakan Para Penggugat telah menerima pembayaran ganti kerugian, sehingga Para Penggugat sudah tidak mempunyai hak terhadap obyek yang telah dibebaskan.

III. TERGUGAT II TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

1. Bahwa dalam posita gugatannya point 9, 10, menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II, Tergugat III secara melawan hukum menyuruh Para Penggugat dan warga yang lainnya untuk menandatangani secara paksa dengan tidak patut, tidak layak, tidak wajar, dengan intervensi dan intimidasi, berupa surat-surat yang berkaitan dengan penetapan ganti kerugian tanpa memberitahukan, menjelaskan, dan atau menerangkan terlebih dahulu isi bacaan yang ada dalam surat-surat tersebut kepada Para Penggugat sebagai masyarakat yang terkena dampak pembebasan lahan untuk Bendungan Leuwikeris, padahal sejatinya Para Penggugat telah menerima Pengganti Kerugian atas Pembebasan lahan, maka dengan demikian semestinya Para Penggugat dengan sadar telah menandatangani Berita Acara Pelepasan Hak, hal mana sebagai pelaksanaannya telah dilakukan sosialisasi terlebih dahulu dengan dibuatkan Berita Acara untuk ditandatangani oleh Para Penggugat baik yang setuju maupun tidak setuju terkait pembebasan lahan dimaksud. Selanjutnya dapat dijadikan dasar untuk pembayaran ganti kerugian, oleh karenanya adalah berdasar hukum Para Penggugat berhak menerima pembayaran sesuai mekanisme pembangunan untuk kepentingan umum dalam bentuk uang tunai dengan berdasarkan pada hasil kajian penilaian dari Tim Penilai (Appraisal) dengan alasan bahwa Para Penggugat terkena dampak sosial pembangunan Bendungan Leuwikeris di wilayah Desa Ancol Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya.
2. Quadnon (Seandainya benar) Para penggugat keberatan atas hasil penilaian ganti kerugian maka Para Penggugat diberikan waktu selama 14 (empat belas) hari setelah penyampaian penetapan harga untuk melakukan keberatan kepada Pengadilan Negeri, namun hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Para

Halaman 39 dari 129 Putusan Nomor 357/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Para Penggugatpun sudah menerima uang pembayaran ganti kerugian dimaksud (vide rekening koran bank bjb).

3. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat point 9, 10, diatas sangat tidak mendasar apabila data-data yang mencatumkan nama Para Penggugat yang dulu telah diberikan ganti kerugian dijadikan dasar sebagai data-data untuk dilakukan pembayaran kembali untuk kedua kalinya (disamakan Kabupaten Ciamis), karena Para Penggugat dengan sadar telah menerima ganti kerugian dalam bentuk uang dan mekanisme pembayarannya dilakukan melalui transfer bank dengan dibuatkan Nomor Rekening atas nama Para Penggugat sehingga apabila setelah dilakukan pembayaran dan Para penggugat sudah menerima pembayaran menuntut dibayarkan untuk kedual kalinya maka bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku karena dapat berakibat menimbulkan kerugian negara.
4. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan meminimalisir pendanaan terhadap uang negara, terkait dengan besaran nilai uang pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang Berhak dalam rangka pembangunan Bendungan Leuwikeris Tahap I, ditentukan oleh Pasal 31 Ayat (1) : Lembaga Pertanahan menetapkan Penilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Selanjutnya Ayat (2) : Lembaga Pertanahan mengumumkan Penilai yang telah ditetapkan, untuk melaksanakan Penilaian obyek pengadaaan tanah.
Bahwa Lembaga Penilai (Appraisal) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia yang ditujukan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang akan menggunakan lahan sehingga Para Penggugat tidak dapat menentukan sendiri mengenai besaran uang ganti kerugian bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, perlu Tergugat II tegaskan bahwa tidak ada satupun dalil/alasan Para Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat II mempunyai hubungan hukum dengan Para Penggugat dan tidak ada satupun tindakan hukum yang menunjukkan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu sudah sepatutnya dalil/gugatan Para Penggugat **ditolak** oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

DALAM PROVISI :

1. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil gugatan dalam provisi Para Penggugat pada point 1,2,3 dan 4 yang pada pokoknya menyatakan permohonan Para penggugat agar Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk menghentikan dan menghindarkan diri dari tindakan melawan hukum terhadap hak milik Para Penggugat tersebut diatas sebelum ada putusan mengenai pokok perkara ;

Halaman 40 dari 129 Putusan Nomor 357/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil dengan tegas dinyatakan bahwa "setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) harus disertai dengan penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan : Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat pertama".

Dengan demikian jelas bahwa terhadap permohonan putusan serta merta tanpa adanya jaminan yang nilainya seimbang dengan obyek sengketa tidak boleh dilakukan.

3. Bahwa dikarenakan terhadap permohonan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat tanpa disertai jaminan maka seharusnya permohonan provisi yang dimohonkan oleh Para Penggugat **ditolak** oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*.

DALAM REKONVENSİ :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim agar hal-hal yang telah terurai pada bagian eksepsi maupun bagian pokok perkara dimasukkan juga pada bagian Rekonvensi ini ;
2. Bahwa dalam rangka pembangunan Bendungan Leuwikeris Tahap I oleh Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy pada tahun 2016/2017, bahwa dari hasil penilaian kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) Adnan & Rekan, menilai nomor bidang milik Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, yang terletak di Blok Ancol Wetan Desa Ancol Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya dan telah menerima ganti kerugian yang lahannya telah dibebaskan, antara lain : untuk Tapak Bendung, untuk Jalan Kerja, untuk Area Kantor, untuk Area Dumping, untuk Area Borrow dan yang terletak di Desa Rajadatu Kecamatan Cineam yang dipergunakan untuk Jalan Kerja (terlampir Daftar Nominatif Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Bendungan Leuwikeris di Kabupaten Tasikmalaya Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tasikmalaya dan Resume Appraisal Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Leuwikeris Kabupaten Tasikmalaya Tahap I), yang telah dilakukan pembebasan tanah *aquo* oleh BBWS Citanduy (Penggugat Rekonvensi) dengan dilakukan pemberian ganti kerugian kepada pihak yang Berhak yaitu Para Tergugat Rekonvensi (Para Penggugat Konvensi).
3. Bahwa dalam proses pengalihan tanah seluas 99.439 M2 (Sembilan puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh sembilan meter persegi), berasal dari pemegang hak yang menguasai hak milik adat yang diterima oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat II (BBWS Citanduy) untuk pengadaan proyek

Halaman 41 dari 129 Putusan Nomor 357/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendungan Leuwikeris Tahap I, dengan menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaannya telah dilakukan pembayaran ganti kerugian dan dibuatkan berita acara pelepasan haknya.

4. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi telah menerima ganti kerugian, untuk pekerjaan pembangunan Bendungan Leuwikeris Tahap I yang terletak di Blok Ancol Wetan Desa Ancol Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya dan dengan sadar telah menandatangani Berita Acara Pelepasan Hak, dan kepada Para Tergugat Rekonvensi sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang telah dilakukan pembayaran ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) Adnan & Rekan, dengan Luas tanah 99.439 m2 (Sembilan puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh sembilan meter persegi), dengan perincian : Penggantian Tanah senilai Rp. 6.700.954.000,- (Enam milyar tujuh ratus juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah); Penggantian Makam senilai Rp. 36.000.000,- (Tiga puluh enam juta rupiah); Penggantian Tanaman senilai Rp. 4.702.015.761,- (Empat milyar tujuh ratus dua juta lima belas ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah), sehingga total ganti kerugian senilai Rp. 11.438.969.761,- (Sebelas milyar empat ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah).

Sedangkan Para Tergugat Rekonvensi (IWAN MUHYIDIN, Dkk), yang telah menerima ganti kerugian dalam bentuk uang, masing-masing sebagai berikut :

4.1. IWAN MUHYIDIN, selaku pemilik/pihak yang menguasai/pemegang hak Milik Adat SPPT 32.08.140.014.006.0138.0,

- Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 404 / BAPH / Leuwikeris / Borrow / 2016, tanggal 28 Juni 2016, telah dilepaskan kepada Negara seluas 2462 M2, NIB 10.18.20.07.00343, telah dilakukan pembayaran ganti kerugian dengan nilai Rp. 267.604.814,- (Dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus empat ribu delapan ratus empat belas rupiah);
- Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 445 / BAPH / Leuwikeris / Borrow / 2016 tanggal 28 Juni 2016, telah dilepaskan kepada Negara seluas 1247 M2, NIB 10.18.20.07.00357 telah dilakukan pembayaran ganti kerugian dengan nilai Rp. 165.290.954,- (Seratus enam puluh lima juta dua ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah);

4.2. E. KUSWARA,

- Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 89 / BAPH / Leuwikeris / Area Kantor / 2016, tanggal 27 Juni 2016, telah dilepaskan kepada Negara seluas 1298 M2 NIB 10.18.20.07.00469, telah dilakukan pembayaran ganti kerugian dengan nilai Rp. 136.388.443,- (Seratus tiga puluh enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah);

Halaman 42 dari 129 Putusan Nomor 357/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- E. KUSWARA/WAKAF, Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 181 / BAPH / Leuwikeris / Dumping / 2016, tanggal 27 Juni 2016, telah dilepaskan kepada Negara seluas 374 M2, NIB 10.18.20.07.00668, telah dilakukan pembayaran ganti kerugian dengan nilai Rp. 69.783.846,- (Enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah).

4.3. ANWAR,

- Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 227 / BAPH / Leuwikeris / Tapak Bendung / 2016, tanggal 27 Juni 2016, telah dilepaskan kepada Negara seluas 1990 M2, NIB 10.18.20.07.00524, telah dilakukan pembayaran ganti kerugian dengan nilai Rp. 255.821.002,- (Dua ratus lima puluh lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu dua rupiah).
- Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 213 / BAPH / Leuwikeris / Tapak Bendung / 2016, tanggal 27 Juni 2016, telah dilepaskan kepada Negara seluas 399 M2, NIB 10.18.20.07.00510, telah dilakukan pembayaran ganti kerugian dengan nilai Rp. 52.575.191,- (Lima puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu seratus sembilan puluh satu rupiah).

4.4. KARTO,

- Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 388 / BAPH / Leuwikeris / Borrow / 2016, tanggal 28 Juni 2016, telah dilepaskan kepada Negara seluas 3676 M2, NIB 10.18.20.07.00327, telah dilakukan pembayaran ganti kerugian dengan nilai Rp. 487.567.198,- (Empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah).
- Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 384 / BAPH / Leuwikeris / Borrow / 2016, tanggal 28 Juni 2016, telah dilepaskan kepada Negara seluas 1298 M2, NIB 10.18.20.07.00322, telah dilakukan pembayaran ganti kerugian dengan nilai Rp. 208.689.232,- (Dua ratus delapan juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah).

4.5. EMED RUSTANDI

- Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 122 / BAPH / Leuwikeris / Area Kantor / 2016, tanggal 27 Juni 2016, telah dilepaskan kepada Negara seluas 1056 M2, NIB 10.18.20.07.00503, telah dilakukan pembayaran ganti kerugian dengan nilai Rp. 138.316.643,- (Seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus enam belas ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah).
- Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 93 / BAPH / Leuwikeris / Area Kantor / 2016, tanggal 27 Juni 2016, telah dilepaskan kepada Negara seluas 283 M2, NIB 10.18.20.07.00473, telah dilakukan pembayaran ganti kerugian dengan nilai Rp. 55.704.407,- (Lima puluh lima juta tujuh ratus empat ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).

Halaman 43 dari 129 Putusan Nomor 357/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
4.6. CECEP SUHENDAR

- Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 928 / BAPH / Leuwikeris / Area Dumping / 2016, tanggal 15 Agustus 2016, telah dilepaskan kepada Negara seluas 2518 M2 NIB 10.18.20.07.00647, telah dilakukan pembayaran ganti kerugian dengan nilai Rp. 299.390.665,- (Dua ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu enam ratus enam puluh lima rupiah).
- Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 591 / BAPH / Leuwikeris / Jalan Kerja / 2016, tanggal 28 Juni 2016, telah dilepaskan kepada Negara seluas 522 M2, NIB 10.18.20.07.00142, telah dilakukan pembayaran ganti kerugian dengan nilai Rp. 75.806.396,- (Tujuh puluh lima juta delapan ratus enam ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah).
- Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 927 / BAPH / Leuwikeris / Area Dumping / 2016, tanggal 15 Agustus 2016, telah dilepaskan kepada Negara seluas 7733 M2, NIB 10.18.20.07.00646, telah dilakukan pembayaran ganti kerugian dengan nilai Rp. 756.935.325,- (Tujuh ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah).
- Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 67 / BAPH / Leuwikeris / Area Kantor / 2016, tanggal 27 Juni 2016, telah dilepaskan kepada Negara seluas 6349 M2, NIB 10.18.20.07.00443, telah dilakukan pembayaran ganti kerugian dengan nilai Rp. 530.106.241,- (Lima ratus tiga puluh juta seratus enam ribu dua ratus empat puluh satu rupiah).
- Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 926 / BAPH / Leuwikeris / Area Dumping / 2016, tanggal 15 Agustus 2016, telah dilepaskan kepada Negara seluas 4245 M2, NIB 10.18.20.07.00656, telah dilakukan pembayaran ganti kerugian dengan nilai Rp. 448.828.500,- (Empat ratus empat puluh delapan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 929 / BAPH / Leuwikeris / Area Dumping / 2016, tanggal 15 Agustus 2016, telah dilepaskan kepada Negara seluas 268 M2, NIB 10.18.20.07.00662, telah dilakukan pembayaran ganti kerugian dengan nilai Rp. 22.925.565,- (Dua puluh dua juta sembilan dua puluh lima ribu lima ratus enam puluh lima rupiah).
- Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 925 / BAPH / Leuwikeris / Area Dumping / 2016, tanggal 15 Agustus 2016, telah dilepaskan kepada Negara seluas 2968 M2, NIB 10.18.20.07.00695, telah dilakukan pembayaran ganti kerugian dengan nilai Rp. 377.075.700,- (Tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).

Halaman 44 dari 129 Putusan Nomor 357/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.7. SAHMID,

- Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 222 / BAPH / Leuwikeris / Tapak Bendung / 2016, tanggal 27 Juni 2016, telah dilepaskan kepada Negara seluas 721 M2, NIB 10.18.20.07.00519, telah dilakukan pembayaran ganti kerugian dengan nilai Rp. 62.435.798,- (Enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah).

4.8. RUHIMAT,

- Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 571 / BAPH / Leuwikeris / Jalan Kerja / 2016, tanggal 28 Juni 2016, telah dilepaskan kepada Negara seluas 1945 M2, NIB 10.18.20.07.00165, telah dilakukan pembayaran ganti kerugian dengan nilai Rp. 202.206.173,- (Dua ratus dua juta dua ratus enam ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah).

4.9. SUMIAH,

- Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 83 / BAPH / Leuwikeris / Area Kantor / 2016, tanggal 27 Juni 2016, telah dilepaskan kepada Negara seluas 252 M2, NIB 10.18.20.07.00463, telah dilakukan pembayaran ganti kerugian dengan nilai Rp. 35.669.204,- (Tiga puluh lima juta enam ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus empat rupiah).
- RUHIMAT/SUMIAH, Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 107 / BAPH / Leuwikeris / Area Kantor / 2016, tanggal 27 Juni 2016, telah dilepaskan kepada Negara seluas 1458 M2, NIB 10.18.20.07.00488, telah dilakukan pembayaran ganti kerugian dengan nilai Rp. 119.154.942,- (Seratus sembilan belas juta seratus lima puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah).

4.10. DEDI SUNANDI, bukan orang Ancol, bukan pihak yang berhak dan tidak mempunyai kepemilikan/menguasai atas obyek a quo.

4.11. YUSUP,

- Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 408 / BAPH / Leuwikeris / Borrow / 2016, tanggal 28 Juni 2016, telah dilepaskan kepada Negara seluas 492 M2, NIB 10.18.20.07.00347, telah dilakukan pembayaran ganti kerugian dengan nilai Rp. 70.980.971,- (Tujuh puluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah).

4.12. YAYU MAESAROH,

- Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 526 / BAPH / Leuwikeris / Ancol-Jalan Kerja / 2016, tanggal 28 Juni 2016, telah dilepaskan kepada Negara seluas 202 M2, NIB 10.18.20.07.00213, telah dilakukan pembayaran ganti kerugian dengan nilai Rp. 26.990.000,- (Dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 45 dari 129 Putusan Nomor 357/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 363 / BAPH / Leuwikeris / Borrow / 2016, tanggal 28 Juni 2016, telah dilepaskan kepada Negara seluas 1109 M2, NIB 10.18.20.07.00301, telah dilakukan pembayaran ganti kerugian dengan nilai Rp. 104.318.750,- (seratus empat juta tiga ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

4.13. SUPARMAN,

- Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 374 / BAPH / Leuwikeris / Borrow / 2016, tanggal 28 Juni 2016, telah dilepaskan kepada Negara seluas 410 M2, NIB 10.18.20.07.00312, telah dilakukan pembayaran ganti kerugian dengan nilai Rp. 41.530.975,- (Empat puluh satu juta lima ratus tiga puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).

4.14. ABDUL ROHMAN, bukan orang Ancol, bukan pihak yang berhak dan tidak mempunyai kepemilikan/menguasai atas obyek a quo.

4.15. JAJANG PERMANA

- Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 313 / BAPH / Leuwikeris / Borrow / 2016, tanggal 28 Juni 2016, telah dilepaskan kepada Negara seluas 1907 M2, NIB 10.18.20.07.00250, telah dilakukan pembayaran ganti kerugian dengan nilai Rp. 277.985.375,- (Dua ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).
- Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 215 / BAPH / Leuwikeris / Tapak Bendung / 2016, tanggal 27 Juni 2016, telah dilepaskan kepada Negara seluas 539 M2, NIB 10.18.20.07.00512, telah dilakukan pembayaran ganti kerugian dengan nilai Rp. 88.585.610,- (Delapan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh lima ribu enam ratus sepuluh rupiah).

4.16. JAJA,

- Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 577 / BAPH / Leuwikeris / Jalan Kerja / 2016, tanggal 28 Juni 2016, telah dilepaskan kepada Negara seluas 106 M2, NIB 10.18.20.07.00158, telah dilakukan pembayaran ganti kerugian dengan nilai Rp. 14.735.073,- (Empat belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu tujuh puluh tiga rupiah).
- Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 110 / BAPH / Leuwikeris / Area kantor / 2016, tanggal 27 Juni 2016, telah dilepaskan kepada Negara seluas 644 M2, NIB 10.18.20.07.00491, telah dilakukan pembayaran ganti kerugian dengan nilai Rp. 54.843.434,- (Lima puluh empat juta delapan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah).

4.17. OOM,

- Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 632 / BAPH / Leuwikeris / Jalan Kerja / 2016, tanggal 28 Juni 2016, telah dilepaskan kepada Negara seluas 696 M2, NIB 10.18.20.07.00713, telah dilakukan pembayaran ganti kerugian

Halaman 46 dari 129 Putusan Nomor 357/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai Rp. 63.555.513,- (Enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus tiga belas rupiah).

- Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 297 / BAPH / Leuwikeris / Tapak Bendung / 2016, tanggal 27 Juni 2016, telah dilepaskan kepada Negara seluas 350 M2, NIB 10.18.20.07.000, telah dilakukan pembayaran ganti kerugian dengan nilai Rp. 52.900.000,- (Lima puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 300 / BAPH / Leuwikeris / Tapak Bendung / 2016, tanggal 27 Juni 2016, telah dilepaskan kepada Negara seluas 1829 M2, NIB 10.18.20.07.000, telah dilakukan pembayaran ganti kerugian dengan nilai Rp. 151.605.630,- (Seratus lima puluh satu juta enam ratus lima ribu enam ratus tiga puluh rupiah).
- Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 303 / BAPH / Leuwikeris / Tapak Bendung / 2016, tanggal 27 Juni 2016, telah dilepaskan kepada Negara seluas 260 M2, NIB 10.18.20.07.000, telah dilakukan pembayaran ganti kerugian dengan nilai Rp. 27.020.944,- (Dua puluh tujuh juta dua puluh ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah).
- Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 601 / BAPH / Leuwikeris / Jalan Kerja / 2016, tanggal 28 Juni 2016, telah dilepaskan kepada Negara seluas 466 M2, NIB 10.18.20.07.00124, telah dilakukan pembayaran ganti kerugian dengan nilai Rp. 81.825.368,- (Delapan puluh satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah).

4.18. MAMAN,

- Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 491 / BAPH / Leuwikeris / Ancol-Jalan Kerja / 2016, tanggal 28 Juni 2016, telah dilepaskan kepada Negara seluas 194 M2, NIB 10.18.20.07.00175, telah dilakukan pembayaran ganti kerugian dengan nilai Rp. 25.156.000,- (Dua puluh lima juta seratus lima puluh enam ribu rupiah).

4.19. AYE SUNARYA,

- Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 64 / BAPH / Leuwikeris / Area Kantor / 2016, tanggal 27 Juni 2016, telah dilepaskan kepada Negara seluas 139 M2, NIB 10.18.20.07.00440, telah dilakukan pembayaran ganti kerugian dengan nilai Rp. 13.954.287,- (Tiga belas juta sembilan ratus lima puluh empat ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 62 / BAPH / Leuwikeris / Area Kantor / 2016, tanggal 27 Juni 2016, telah dilepaskan kepada Negara seluas 3833 M2, NIB 10.18.20.07.00438, telah dilakukan pembayaran ganti kerugian dengan nilai Rp. 381.791.473,- (Tiga ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Halaman 47 dari 129 Putusan Nomor 357/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 249 / BAPH / Leuwikeris / Tapak Bendung / 2016, tanggal 27 Juni 2016, telah dilepaskan kepada Negara seluas 1921 M2, NIB 10.18.20.07.00547, telah dilakukan pembayaran ganti kerugian dengan nilai Rp. 160.132.000,- (Seratus enam puluh juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah).

4.20. TATANG,

- Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 570 / BAPH / Leuwikeris / Jalan Kerja / 2016, tanggal 28 Juni 2016, telah dilepaskan kepada Negara seluas 328 M2, NIB 10.18.20.07.00167, telah dilakukan pembayaran ganti kerugian dengan nilai Rp. 29.500.800,- (Dua puluh sembilan juta lima ratus ribu delapan ratus rupiah).

4.21. ENIH KARTINI,

- Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 460 / BAPH / Leuwikeris / Borrow / 2016, tanggal 28 Juni 2016, telah dilepaskan kepada Negara seluas 1583 M2, NIB 10.18.20.07.00402, telah dilakukan pembayaran ganti kerugian dengan nilai Rp. 188.616.646,- (Seratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam belas ribu enam ratus empat puluh enam rupiah).

4.22. JAENUDIN,

- Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 901 / BAPH / Leuwikeris / Rajadatu / 2016, tanggal 30 Juni 2016, telah dilepaskan kepada Negara seluas 598 M2, NIB 10.18.20.07.00379, telah dilakukan pembayaran ganti kerugian dengan nilai Rp. 83.100.133,- (Delapan puluh tiga juta seratus ribu seratus tiga puluh tiga rupiah).

4.23. UNASIH,

- Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 575 / BAPH / Leuwikeris / Jalan Kerja / 2016, tanggal 28 Juni 2016, telah dilepaskan kepada Negara seluas 133 M2, NIB 10.18.20.07.00159, telah dilakukan pembayaran ganti kerugian dengan nilai Rp. 20.263.110,- (Dua puluh juta dua ratus enam puluh tiga ribu seratus sepuluh rupiah).
- Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 578 / BAPH / Leuwikeris / Jalan Kerja / 2016, tanggal 28 Juni 2016, telah dilepaskan kepada Negara seluas 111 M2, NIB 10.18.20.07.00156, telah dilakukan pembayaran ganti kerugian dengan nilai Rp. 14.370.000,- (Empat belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

4.24. ANI SUMARNI,

- Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 168 / BAPH / Leuwikeris / Dumping / 2016, tanggal 27 Juni 2016, telah dilepaskan kepada Negara seluas 1863 M2, NIB 10.18.20.07.00649, telah dilakukan pembayaran ganti kerugian

Halaman 48 dari 129 Putusan Nomor 357/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai Rp. 140.491.181,- (Seratus empat puluh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu seratus delapan puluh satu rupiah).

4.25. MAESAROH,

- Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 449 / BAPH / Leuwikeris / Borrow / 2016, tanggal 28 Juni 2016, telah dilepaskan kepada Negara seluas 777 M2, NIB 10.18.20.07.00391, telah dilakukan pembayaran ganti kerugian dengan nilai Rp. 140.262.673,- (Seratus empat puluh juta dua ratus enam puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah).

4.26. AJAT HERMAWAN,

- Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 417 / BAPH / Leuwikeris / Borrow / 2016, tanggal 28 Juni 2016, telah dilepaskan kepada Negara seluas 1102 M2, NIB 10.18.20.07.00368, telah dilakukan pembayaran ganti kerugian dengan nilai Rp. 92.239.313,- (Sembilan puluh dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tiga belas rupiah).
- Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 411 / BAPH / Leuwikeris / Borrow / 2016, tanggal 28 Juni 2016, telah dilepaskan kepada Negara seluas 120 M2, NIB 10.18.20.07.00360, telah dilakukan pembayaran ganti kerugian dengan nilai Rp. 18.130.662,- (delapan belas juta seratus tiga puluh ribu enam ratus enam puluh dua rupiah).

4.27. ERNA ROSI SUSANTI,

- Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 553 / BAPH / Leuwikeris / Jalan Kerja / 2016, tanggal 28 Juni 2016, telah dilepaskan kepada Negara seluas 112 M2, NIB 10.18.20.07.00242, telah dilakukan pembayaran ganti kerugian dengan nilai Rp. 49.870.900,- (Empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus rupiah).
- Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 430 / BAPH / Leuwikeris / Borrow / 2016, tanggal 28 Juni 2016, telah dilepaskan kepada Negara seluas 1764 M2, NIB 10.18.20.07.00381, telah dilakukan pembayaran ganti kerugian dengan nilai Rp. 334.995.725,- (Tiga ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).
- Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 547 / BAPH / Leuwikeris / Jalan Kerja / 2016, tanggal 28 Juni 2016, telah dilepaskan kepada Negara seluas 895 M2, NIB 10.18.20.07.00236, telah dilakukan pembayaran ganti kerugian dengan nilai Rp. 387.297.944,- (Tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah).

4.28. UNUS,

- Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 245 / BAPH / Leuwikeris / Tapak Bendung / 2016, tanggal 27 Juni 2016, telah dilepaskan kepada Negara seluas 1505 M2, NIB 10.18.20.07.00543, telah dilakukan pembayaran

Halaman 49 dari 129 Putusan Nomor 357/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti kerugian dengan nilai Rp. 147.759.406,- (Seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus enam rupiah).

4.29. MARIAH,

- Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 182 / BAPH / Leuwikeris / Area Dumping / 2016, tanggal 27 Juni 2016, telah dilepaskan kepada Negara seluas 514 M2, NIB 10.18.20.07.00669, telah dilakukan pembayaran ganti kerugian dengan nilai Rp. 56.511.721,- (Lima puluh enam juta lima ratus sebelas ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah).
- Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 631 / BAPH / Leuwikeris / Jalan Kerja / 2016, tanggal 28 Maret 2016, telah dilepaskan kepada Negara seluas 23 M2, NIB 10.18.20.07.00708, telah dilakukan pembayaran ganti kerugian dengan nilai Rp. 26.655.636,- (Dua puluh enam juta enam ratus lima puluh lima ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).
- Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 566 / BAPH / Leuwikeris / Jalan Kerja / 2016, tanggal 28 Juni 2016, telah dilepaskan kepada Negara seluas 653 M2, NIB 10.18.20.07.00166, telah dilakukan pembayaran ganti kerugian dengan nilai Rp. 71.973.941,- (Tujuh puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah).
- Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 582 / BAPH / Leuwikeris / Jalan Kerja / 2016, tanggal 28 Juni 2016, telah dilepaskan kepada Negara seluas 130 M2, NIB 10.18.20.07.00152, telah dilakukan pembayaran ganti kerugian dengan nilai Rp. 16.726.400,- (Enam belas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah).

4.30. ENCENG RAHMAT,

- Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 139 / BAPH / Leuwikeris / Dumping / 2016, tanggal 27 Juni 2016, telah dilepaskan kepada Negara seluas 206 M2, NIB 10.18.20.07.00618, telah dilakukan pembayaran ganti kerugian dengan nilai Rp. 54.313.319,- (Lima puluh empat juta tiga ratus tiga belas ribu tiga ratus sembilan belas rupiah).
- Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 66 / BAPH / Leuwikeris / Area Kantor / 2016, tanggal 27 Juni 2016, telah dilepaskan kepada Negara seluas 237 M2, NIB 10.18.20.07.00442, telah dilakukan pembayaran ganti kerugian dengan nilai Rp. 35.379.807,- (Tiga puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).
- Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 247 / BAPH / Leuwikeris / Tapak Bendung / 2016, tanggal 27 Juni 2016, telah dilepaskan kepada Negara seluas 2237 M2, NIB 10.18.20.07.00545, telah dilakukan pembayaran ganti kerugian dengan nilai Rp. 343.610.870,- (Tiga ratus empat puluh tiga juta enam ratus sepuluh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).

Halaman 50 dari 129 Putusan Nomor 357/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.31. YAYAT ROHAYATI,

- Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 496 / BAPH / Leuwikeris / Ancol-Jalan Kerja / 2016, tanggal 28 Juni 2016, telah dilepaskan kepada Negara seluas 581 M2, NIB 10.18.20.07.00180, telah dilakukan pembayaran ganti kerugian dengan nilai Rp. 47.998.500,- (Empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 145 / BAPH / Leuwikeris / Dumping / 2016, tanggal 27 Juni 2016, telah dilepaskan kepada Negara seluas 200 M2, NIB 10.18.20.07.00624, telah dilakukan pembayaran ganti kerugian dengan nilai Rp. 40.204.596,- (Empat puluh juta dua ratus empat ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah).
- Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 185 / BAPH / Leuwikeris / Dumping / 2016, tanggal 27 Juni 2016, telah dilepaskan kepada Negara seluas 3842M2, NIB 10.18.20.07.00673, telah dilakukan pembayaran ganti kerugian dengan nilai Rp. 499.645.691,- (Empat ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah).
- Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 166 / BAPH / Leuwikeris / Dumping / 2016, tanggal 27 Juni 2016, telah dilepaskan kepada Negara seluas 219 M2, NIB 10.18.20.07.00645, telah dilakukan pembayaran ganti kerugian dengan nilai Rp. 56.261.672,- (Lima puluh enam juta dua ratus enam puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah).
- Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 208 / BAPH / Leuwikeris / Dumping / 2016, tanggal 27 Juni 2016, telah dilepaskan kepada Negara seluas 1518 M2, NIB 10.18.20.07.00680, telah dilakukan pembayaran ganti kerugian dengan nilai Rp. 167.906.091,- (Seratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus enam ribu sembilan puluh satu rupiah).

4.32. RUKAESIH,

- Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 497 / BAPH / Leuwikeris / Ancol-Jalan Kerja / 2016, tanggal 28 Juni 2016, telah dilepaskan kepada Negara seluas 1459 M2, NIB 10.18.20.07.00181, telah dilakukan pembayaran ganti kerugian dengan nilai Rp. 153.249.800,- (seratus lima puluh tiga juta dua ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).

4.33. MISBAH,

- Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 900 / BAPH / Leuwikeris / Rajadatu / 2016, tanggal 30 Juni 2016, telah dilepaskan kepada Negara seluas 363 M2, NIB 10.18.20.07.00378, telah dilakukan pembayaran ganti kerugian dengan nilai Rp. 60.783.911,- (Enam puluh juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus sebelas rupiah).

Halaman 51 dari 129 Putusan Nomor 357/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.34. SANSAN SAEFULOH dikuasakan kepada ROHANAH,

- Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 896 / BAPH / Leuwikeris / Rajadatu / 2016, tanggal 30 Juni 2016, telah dilepaskan kepada Negara seluas 498M2, NIB 10.18.20.07.00374, telah dilakukan pembayaran ganti kerugian dengan nilai Rp. 75.437.805,- (Tujuh puluh limka juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus lima rupiah).
- Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 897 / BAPH / Leuwikeris / Rajadatu / 2016, tanggal 30 Juni 2016, telah dilepaskan kepada Negara seluas 37 M2, NIB 10.18.20.07.00375, telah dilakukan pembayaran ganti kerugian dengan nilai Rp. 13.131.200,- (Tiga belas juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah).

4.35. HENI KARYANI,

- Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 370 / BAPH / Leuwikeris / Borrow / 2016, tanggal 28 Juni 2016, telah dilepaskan kepada Negara seluas 2938 M2, NIB 10.18.20.07.00308, telah dilakukan pembayaran ganti kerugian dengan nilai Rp. 345.015.037,- (Tiga ratus empat puluh lima juta lima belas ribu tiga puluh tujuh rupiah).

4.36. KOMAN,

- Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 495 / BAPH / Leuwikeris / Ancol-Jalan Kerja / 2016, tanggal 28 Juni 2016, telah dilepaskan kepada Negara seluas 492 M2, NIB 10.18.20.07.00179, telah dilakukan pembayaran ganti kerugian dengan nilai Rp. 47.834.088,- (Empat puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu delapan puluh delapan rupiah).

4.37. NUKRO,

- Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 102 / BAPH / Leuwikeris / Area Kantor / 2016, tanggal 27 Juni 2016, telah dilepaskan kepada Negara seluas 511 M2, NIB 10.18.20.07.00483, telah dilakukan pembayaran ganti kerugian dengan nilai Rp. 60.566.350,- (Enam puluh juta lima ratus enam puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 160 / BAPH / Leuwikeris / Dumping / 2016, tanggal 27 Juni 2016, telah dilepaskan kepada Negara seluas 1251 M2, NIB 10.18.20.07.00639, telah dilakukan pembayaran ganti kerugian dengan nilai Rp. 118.699.820,- (Seratus delapan belas juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh rupiah).

4.38. RUKASIH,

- Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 184 / BAPH / Leuwikeris / Dumping / 2016, tanggal 27 Juni 2016, telah dilepaskan kepada Negara seluas 1070 M2, NIB 10.18.20.07.00672, telah dilakukan pembayaran ganti kerugian

Halaman 52 dari 129 Putusan Nomor 357/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai Rp. 100.026.965,- (Seratus juta dua puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah).

- Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 250 / BAPH / Leuwikeris / Tapak Bendung / 2016, tanggal 27 Juni 2016, telah dilepaskan kepada Negara seluas 1020 M2, NIB 10.18.20.07.00548, telah dilakukan pembayaran ganti kerugian dengan nilai Rp. 63.387.073,- (Enam puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh puluh tiga rupiah).

4.39. ENAS,

- Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 256 / BAPH / Leuwikeris / Tapak Bendung / 2016, tanggal 27 Juni 2016, telah dilepaskan kepada Negara seluas 791 M2, NIB 10.18.20.07.00554, telah dilakukan pembayaran ganti kerugian dengan nilai Rp. 67.059.396,- (enam puluh tujuh juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah).

4.40. DARSO,

- Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 252 / BAPH / Leuwikeris / Tapak Bendung / 2016, tanggal 27 Juni 2016, telah dilepaskan kepada Negara seluas 816 M2, NIB 10.18.20.07.00550, telah dilakukan pembayaran ganti kerugian dengan nilai Rp. 80.750.369,- (Delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah).
- Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 254/ BAPH / Leuwikeris / Tapak Bendung / 2016, tanggal 27 Juni 2016, telah dilepaskan kepada Negara seluas 467 M2, NIB 10.18.20.07.00552, telah dilakukan pembayaran ganti kerugian dengan nilai Rp. 58.126.221,- (Lima puluh delapan juta seratus dua puluh enam ribu dua ratus dua puluh satu rupiah).
- Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 257 / BAPH / Leuwikeris / Tapak Bendung / 2016, tanggal 27 Juni 2016, telah dilepaskan kepada Negara seluas 1153 M2, NIB 10.18.20.07.00555, telah dilakukan pembayaran ganti kerugian dengan nilai Rp. 89.176.663,- (Delapan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu enam ratus enam puluh lima rupiah).

4.41. DAMAN RUSMANA,

- Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 140 / BAPH / Leuwikeris / Dumping / 2016, tanggal 27 Juni 2016, telah dilepaskan kepada Negara seluas 352 M2, NIB 10.18.20.07.00619, telah dilakukan pembayaran ganti kerugian dengan nilai Rp. 55.967.144,- (Lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu seratus empat puluh empat rupiah).
- Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 235 / BAPH / Leuwikeris / Tapak Bendung / 2016, tanggal 27 Juni 2016, telah dilepaskan kepada Negara seluas 2574 M2, NIB 10.18.20.07.00532, telah dilakukan pembayaran ganti kerugian dengan nilai Rp. 248.686.984,- (Dua ratus empat puluh

Halaman 53 dari 129 Putusan Nomor 357/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta enam ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah).

- Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 195 / BAPH / Leuwikeris / Dumping / 2016, tanggal 27 Juni 2016, telah dilepaskan kepada Negara seluas 495 M2, NIB 10.18.20.07.00693, telah dilakukan pembayaran ganti kerugian dengan nilai Rp. 57.857.615,- (Lima puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus lima belas rupiah).

4.42. JUA, memberikan kuasa kepada IBOH,

- Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 253 / BAPH / Leuwikeris / Tapak Bendung / 2016, tanggal 27 Juni 2016, telah dilepaskan kepada Negara seluas 1157 M2, NIB 10.18.20.07.00551, telah dilakukan pembayaran ganti kerugian dengan nilai Rp. 113.987.011,- (Seratus tiga belas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu sebelas rupiah).
- Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 134 / BAPH / Leuwikeris / Dumping / 2016, tanggal 27 Juni 2016, telah dilepaskan kepada Negara seluas 181 M2, NIB 10.18.20.07.00613, telah dilakukan pembayaran ganti kerugian dengan nilai Rp. 11.724.400,- (Sebelas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah).
- Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 147 / BAPH / Leuwikeris / Dumping / 2016, tanggal 27 Juni 2016, telah dilepaskan kepada Negara seluas 266 M2, NIB 10.18.20.07.00626, telah dilakukan pembayaran ganti kerugian dengan nilai Rp. 38.968.946,- (Tiga puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah).

4.43. ENUNG DEDEH R,

- Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 386 / BAPH / Leuwikeris / Borrow / 2016, tanggal 28 Juni 2016, telah dilepaskan kepada Negara seluas 3913 M2, NIB 10.18.20.07.00325, telah dilakukan pembayaran ganti kerugian dengan nilai Rp. 357.190.291,- (Tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah).

5. Bahwa terkait surat-surat bukti penguasaan tidak dapat dikembalikan kepada Para Penggugat sebab Para Penggugat sudah tidak memiliki hak atas obyek sengketa dan surat-surat bukti penguasaan tersebut telah beralih kepada Penggugat Rekonvensi dan menjadi milik Penggugat dalam Rekonvensi.

6. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat II menguasai tanah berdasarkan pelepasan dari Pemilik/Pihak yang menguasai/Para Pemegang Hak Milik Adat berdasarkan SPPT (**persil/buku desa/peta rincian**), yang terletak di Blok Ancol Wetan Desa Ancol Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya, sejak 27 Juni 2016, 28 Juni 2016, 30 Agustus 2016 dan pembayaran ganti kerugiannya sudah diterima oleh Para Tergugat dalam Rekonvensi.

Halaman 54 dari 129 Putusan Nomor 357/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.

Maka jelas gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat II atas Penetapan Nilai Ganti Kerugian terhadap Pemilik/Pihak yang menguasai/Para Pemegang Hak Milik Adat berdasarkan SPPT (**persil/buku desa/peta rincian**), yang terletak di Blok Ancol Wetan Desa Ancol Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya yang diperoleh dari pelepasan hak oleh Tergugat dalam Rekonvensi berupa tanah milik adat yang diperuntukkan untuk kepentingan umum.

8.

Bahwa tindakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi yang secara tidak berdasar menggugat Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi yang sebenarnya tidak berkepentingan dan tidak terkait dengan obyek sengketa dalam perkara ini, tentunya merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi baik secara materiil maupun moril.

9.

Bahwa oleh karenanya Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi harus dihukum untuk membayar ganti kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi sejak penguasaan oleh Tergugat II, terhadap 43 (empat puluh tiga) orang/Para Tergugat Rekonvensi, **materiil** seluas tanah 99.439 m² (Sembilan puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh sembilan meter persegi), dan telah dilakukan pembayaran ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) Adnan & Rekan, dengan perincian Penggantian Tanah senilai Rp. 6.700.954.000,- (Enam milyar tujuh ratus juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah); Penggantian Makam senilai Rp. 36.000.000,- (Tiga puluh enam juta rupiah); Penggantian Tanaman senilai Rp. 4.702.015.761,- (Empat milyar tujuh ratus dua juta lima belas ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah), sehingga total ganti kerugian senilai Rp. 11.438.969.761,- (Sebelas milyar empat ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah), dan kerugian **immateriil** berupa biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi untuk mengurus perkara ini ke Pengadilan, mulai dari biaya pendaftaran kuasa, legalisir bukti-bukti, korespondensi dan juga biaya resmi pengambilan Putusan perkara ini nantinya sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, bersama ini perkenankanlah Tergugat II mengajukan permohonan agar Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

Halaman 55 dari 129 Putusan Nomor 357/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan perkara Nomor 38/PDT/G/2018/PN.TSM adalah *error in persona*;
3. Menyatakan gugatan perkara Nomor 38/PDT/G/2018/PN.TSM adalah *obscuur libel* ;
4. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
5. Membebaskan kepada Para Penggugat membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA / KONVENSİ :

1. Menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat II secara hukum tidak melakukan perbuatan melawan hukum telah melaksanakan pembayaran berdasarkan penetapan hasil penilaian dari KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) Adnan & Rekan;
3. Menyatakan proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum Pembangunan Bendungan Leuwikeris Tahap I yang terletak di Blok Ancol Wetan Desa Ancol Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya adalah sah menurut hukum ;
4. Menyatakan bahwa pengalihan/pelepasan hak atas tanah milik adat seluas 99.439 m2 (Sembilan puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh sembilan meter persegi) oleh Tergugat II kepada Para Penggugat untuk Pembangunan Bendungan Leuwikeris Tahap I adalah sah menurut hukum ;
5. Menyatakan secara sah menurut hukum bahwa Tergugat II tidak berkewajiban mengulangi transaksi kepada Para Penggugat ;
6. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ;

DALAM PROVISI :

- Menolak permohonan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSİ :

1. Menyatakan menerima Gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat II untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan tidak mempunyai kewenangan dan tidak berhak atas tanah milik adat yang telah dilakukan pelepasan hak dan diberikan ganti kerugian berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
3. Menyatakan bahwa pengalihan/pelepasan hak atas tanah oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat II kepada Para Tergugat Rekonvensi /Para Penggugat Konvensi adalah sah menurut hukum ;
4. Menyatakan sah secara hukum obyek yang telah dibebaskan dan telah diberikan ganti kerugian tidak dapat dialihkan kepada Para Tergugat Rekonvensi ;

Halaman 56 dari 129 Putusan Nomor 357/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar semua biaya perkara;

SUBSIDIAIR

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III memberikan jawaban tertanggal 23 Oktober 2018 pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

I. EXCEPTIO IN PERSONA ATAU ERROR IN PERSONA

1. Diskualifikasi in person

Bahwa sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan Para Penggugat yang mendalilkan Para Penggugat adalah pemilik lahan yang sah berdasarkan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik dan SPPT yang terletak di Desa Ancol Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, quadnon (seandainya benar) adalah pemilik obyek perkara aquo.

Bahwa gugatan merupakan dasar bagi hakim untuk memutus suatu perkara perdata, oleh karenanya gugatan harus dibuat secara teliti khususnya yang menyangkut para pihak yang dimasukkan dalam gugatan tersebut apakah memiliki dan kedudukan yang tepat menurut hukum ataukah tidak, dikarenakan apabila gugatan salah dalam menempatkan para pihak maka akan berakibat gugatan tidak dapat diterima karena Error In Persona.

Bahwa Para Penggugat telah bertindak keliru, sebab Para Penggugat bukan orang yang berhak, dan orang tersebut (Penggugat) tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat Tergugat III, sehingga dengan demikian kedudukan Para Penggugat dikategorikan diskualifikasi in person yakni orang yang tidak berhak dan tidak mempunyai kedudukan hukum terhadap objek a quo, dikarenakan Para Penggugat telah menerima uang ganti rugi secara langsung dan sadar telah diakui langsung oleh Para Penggugat dengan telah menandatangani berita acara pelepasan hak atas bidang tanah yang terkena proyek pembangunan bendungan Leuwikeris.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelaslah bahwa gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelike verklaardk karena Para Penggugat tidak memiliki persona standi in judicio di depan Pengadilan Negeri Tasikmalaya dalam perkara ini, sebab antara Para Penggugat dengan Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum.

2. Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat.

Bahwa terhadap objek a quo apa yang disengketakan sudah bersifat litis finiri opyertet. yaitu perkara / objek yang disengketakan dalam gugatan adalah Hasil Penilaian Tim Appraisal terhadap lahan milik Para Penggugat yang terletak di Desa Ancol Kecamatan

Halaman 57 dari 129 Putusan Nomor 357/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cineam Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat yang terkena proyek pembangunan bendungan Leuwikeris, dimana pada faktanya Tergugat III (BBWS Citanduy) telah memberikan ganti rugi kepada yang berhak yaitu IWAN MUHYIDIN, Dkk / Para Penggugat, yang dalam hal ini bertindak selaku pemilik, sehingga kedudukan dan status hukum antara Para Penggugat dan Tergugat III terhadap objek sengketa sudah berakhir dan pasti. Sebab status tanah a quo telah pasti adalah tanah negara dalam penguasaan BBWS Citanduy dan Saat Ini Digunakan untuk pembangunan bendungan Leuwikeris (Pembangunan Untuk Kepentingan Umum).

Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat telah menjadikan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya Selaku Tergugat III, dimana penarikan pihak sebagai Tergugat III tersebut menurut pendapat kami adalah keliru, karena terhadap objek a quo apa yang disengketakan sudah bersifat litis finiri oppertet. dengan telah dilakukan pembayaran ganti rugi oleh BBWS Citanduy dan telah diterima oleh Para Penggugat (selaku pemilik lahan). Sehingga dengan demikian penarikan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya sebagai pihak (Tergugat III) dalam perkara ini adalah tidak tepat.

Berdasarkan uraian - uraian tersebut di atas, terlihat jelas bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). karena error in persona.

n. GUGATAN PARA PENGGUGAT MERUPAKAN ERROR IN SUBJECTO dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya sebagai Tergugat III.
- b. Selanjutnya dalam posita surat gugatan, Para Penggugat pada intinya menyatakan bahwa dasar gugatan a quo adalah Para Penggugat merupakan warga masyarakat yang akan terkena dampak Pembangunan Bendungan Leuwikeris.
- c. Bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah perlu melaksanakan pembangunan, yaitu pembangunan untuk kepentingan umum, diperlukan tanah yang pengadaanya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokratis dan Adil. Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan instansi adalah Lembaga Negara, Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan khusus pemerintah berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012.
- d. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- e. Bahwa menyimak isi surat gugatan sebagaimana dikutip diatas, hal ini menunjukkan bahwa perbuatan yang didugat dalam perkara ini adalah pemberian ganti kerugian

Halaman 58 dari 129 Putusan Nomor 357/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap lahan/tanah milik Para Penggugat yang terkena dampak pembangunan untuk kepentingan umum yaitu Pembangunan Bendungan Leuwikeris.

- f. Dengan demikian gugatan Para Penggugat yang ditunjukkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya sebagai Tergugat III adalah salah alamat, dikarenakan Para Penggugat sudah menerima pembayaran Ganti kerugian terhadap lahan/tanah milik Para Penggugat.
- g. Berdasarkan Alasan Hukum tersebut diatas, maka secara yuridis gugatan Para Penggugat yang ditunjukkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten; Tasikmalaya sebagai tergugat III adalah error in Subjecto, dengan demikian cukup beralasan bagi majlis Hakim untuk menyatakan gugatan para penggugat tidak diterima
- III. Gugatan Penggugatan Kabur (EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL)

- a. Bahwa dalam positanya, Penggugat telah menguraikan dalil- dalil yang berkaitan dengan tindakan/perbuatan pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum (vide angka 2 dan 3 petitum gugatan).
- b. Bahwa tidak ada satupun dalil dalam gugatan Para Penggugat yang menunjukkan bahwa Tergugat HI agar menerbitkan/mengeluarkan suatu kebijakan untuk melakukan perbuatan yang menyebabkan Para Penggugat telah menerima ganti kerugian dalam bentuk Rupiah melalui rekening Bank BJB untuk masing-masing pemilik lahan (vide point 8 surat gugatan).
- c. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh penggugat kurang jelas/kabur, karena Para Penggugat di satu sisi menyatakan bahwa para Penggugat telah menerima ganti kerugian dalam bentuk Rupiah melalui rekening Bank BJB, namun disisi lain Para Penggugat menyatakan sebagai ganti ruginya Pemerintah memberikan kebijakan untuk mengulang transaksi terhadap pembayaran lahan (ara Penggugat yang sudah dibebaskan oleh tergugat II yang terletak di Desa Ancol Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya, hal mana menimbulkan ketidak jelasan dari kedudukan hukum Para Penggugat.
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1976 antara lain menyatakan bahwa "Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan "
- e. Bahwa berdasarkan alasan hukum dan Yurisprudensi tersebut diatas, jelas dan tegas bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur (Abscuur Libel). Oleh karena itu, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

6. Petitum Gugatan Tidak Jelas / Petitum tidak rinci :

Berdasarkan teori dan praktek, petitum gugatan haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

>Pada prinsipnya Petitum harus dirinci;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

> Apabila petitum primer disebutkan secara rinci, maka dapat dibarengi dengan petitum subsidiair berbentuk kompositur (exb aequo et bono).

Dalam gugatan Para Penggugat, tidak jelas tuntutan yang diajukan dan yang dikehendaki oleh Para Penggugat, apakah Para Penggugat ingin kekurangan pembayaran atau ganti rugi keseluruhannya. Demikian pula dengan tuntutan berikutnya juga tidak jelas disebutkan tindakan apa yang harus dilakukan oleh Tergugat III, karena pada kenyataannya terhadap tanah a quo adalah sudah dilakukan pembayaran oleh BBWS Citanduy (Tergugat II) Berdasarkan Hasil Penilaian Appraisal. Oleh karena tuntutan Para Penggugat tidak Jelas Maka Gugatan harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.

7. Gugatan Penggugat Kurang Pihak :

- Bahwa di dalam posita gugatan point 20 dan 21, penggugat pada intinya menyatakan bahwa “ Menyangkut kebijakan dengan menetapkan harga atas ganti kerugian atas pembebasan lahan di Bendungan Leuwikeris secara sepihak merupakan perbuatan melawan hukum dan menyurati beberapa instansi terkait untuk mencari kejelasan dan menutup akses lokasi bendungan sampai dengan menggelar unjuk rasa ke Istana negara dan di Gedung PUPR hanya untuk mencari keadilan atas tindakan sepihak yang mengabaikan hak-hak warga terdampak.
- Bahwa menyimak uraian dalil Para Penggugat tersebut diatas berdasarkan Undang-undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kepentingan Umum, menyatakan proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaitu untuk pembangunan Bendungan Lewikeris, Tergugat II telah memberikan penggantian yang layak bagi pihak yang berhak yaitu Iwan Muhyidin, Dkk (Para Penggugat) dan dalam pemberian ganti kerugian telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sehingga demikian penarikan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya sebagai pihak (Tergugat III) dalam perkara ini adalah tidak tepat. Berdasarkan uraian-uraian uraian tersebut diatas, terlihat jelas bahwa gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankeliiieverklaartO, karena error in persona.

EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL ATAU GUGATAN KABUR

1. Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kurang jelas/kabur, karena Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formil gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Nomor 3 Reglemen Acara Perdata (RV) yang mengharuskan gugatan gugatan pada pokoknya memuat:
 - a. Identitas para pihak ;
 - b. Dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan tuntutan (posita/fundamental petendi);

Halaman 60 dari 129 Putusan Nomor 357/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
c. Tuntutan (petitum).

Fundamental petendi atas dasar tuntutan memuat dua (2) hal:

- 1) bagian yang mengenai tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa dan ;
- 2) bagian yang mengenai hal tentang hukum.

Bahwa Para Penggugat tidak dapat menuntut ganti kerugian dikarenakan Para Penggugat sudah menerima pembayaran ganti kerugian terhadap lahan milik Para Penggugat yang akan dipergunakan untuk Pembangunan Bendungan Leuwikeris yang telah dilaksanakan oleh Tergugat II berdasarkan Penetapan dari Panitia Pembebasan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Penggugat (IWAN MUHYIDIN, dkk), tidak ada kaitan dengan obyek sengketa.

Berdasarkan dalil diatas maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima.

2. Tidak jelasnya dasar dalil hukum gugatan (fietelijke grond)

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum (Recht grond), karena dalam gugatannya Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci sejak kapan dan atas dasar apa Para Penggugat memperoleh hak untuk pembayaran ganti kerugian atas tanah dan tanaman yang terkena proyek pembangunan bendungan Leuwikeris.

Bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat yang mendalilkan Para Penggugat merupakan orang yang berhak menerima uang ganti kerugian akibat pembangunan untuk kepentingan umum adalah nyata-nyata tidak sesuai dengan uraian tentang kejadian yang merupakan penjelasan duduknya perkara/kasus posisi, sedangkan uraian tentang hukum ialah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari tuntutan.

Bahwa Para Penggugat dalam posita gugatan ternyata tidak menguraikan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat III yang mendasari diajukannya gugatan perkara a quo. Dalam gugatan Para Penggugat ternyata tidak ada satu pun dalil-dalil Penggugat yang menjelaskan perbuatan melanggar hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat III.

Bahwa selain itu di dalam surat gugatan Para Penggugat, terkait Subyek sebagai Penggugat, yaitu Penggugat No. 10 dan Penggugat No. 14 adalah bukan orang/penduduk Desa Ancol.

Bahwa Penggugat bahkan tidak menyebutkan dan tidak menjelaskan dasar hukum mengenai perbuatan melanggar hukum apakah yang telah dilakukan oleh Tergugat III dan tidak pula menjelaskan dasar fakta mengenai perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat III, sehingga dengan demikian maka gugatan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan tidak terang / tidak jelas (Obscuur Libel).

Oleh karena tidak mempunyai dasar hukum, maka gugatan Para Penggugat harus dianggap tidak memenuhi dasar gugatan {fietelijke grond}.

Halaman 61 dari 129 Putusan Nomor 357/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut M. Yahya Harahap, SH posita atau fundamentum petendi yang tidak menjelaskan dasar hukum (rechts ground) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, atau dasar hukum jelas tapi tidak menjelaskan fakta (fetelijke ground), dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu. (M. Yahya Harahap, SH; Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta : April 2005, Cetakan Pertama).

Bahwa dengan alasan hukum tersebut diatas jelas dan tegas bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur (Obscuur Libel). Oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21 Agustus 1974 Register Nomor 565.K/Sip/1973 yang menyatakan objek gugatan tidak jelas, Oleh karena tuntutan Para Penggugat tidak jelas maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim agar gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA / KONVENSI

I. BAHWA PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI HAK UNTUK MELAKUKAN GUGATAN KEPADA TERGUGAT III KARENA TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM

1. Bahwa Tergugat TI. 1 keberatan dengan dalil Para Penggugat dalam gugatannya Point 7,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 16, 17 dan 19 dengan alasan sebagai berikut:

1.1. Bahwa salah satu upaya pembangunan dalam kerangka pembangunan nasional yang diselenggarakan Pemerintah adalah pembangunan untuk Kepentingan Umum.

1.2. Pembangunan untuk Kepentingan Umum tersebut memerlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip yang terkandung di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan hukum tanah nasional, antara lain prinsip kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan sesuai dengan nilai-nilai berbangsa dan bernegara.

1.3. Bahwa Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 611.il/kepll39-pemum/2015 tanggal 09-10-2015 telah ditetapkan lokasi untuk Pembangunan Bendungan Leuwikeris, antara lain terletak di wilayah Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis.

1.4. Bahwa berdasarkan hasil pengumuman atau verifikasi dan perbaikan yang dilakukan oleh Tim Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Tasikmalaya, salah satunya adalah terletak di Blok Ancol Wetan Desa Ancol Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya.

Halaman 62 dari 129 Putusan Nomor 357/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.5. Bahwa dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaitu untuk Pembangunan Bendungan Leuwikeris, Tergugat II telah memberikan penggantian yang layak kepada pihak yang berhak yaitu Iwan Muhyidin, Dkk (Para Penggugat) dan dalam pemberian ganti kerugian telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

1.6. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, terkait mekanisme/pelaksanaan Pengadaan Tanah, pada intinya menyatakan :

1.6.1. Pasal 27 Ayat (1) : Berdasarkan Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Instansi yang memerlukan tanah mengajukan pelaksanaan Pengadaan Tanah kepada Lembaga Pertanahan.

Selanjutnya Ayat (2): Pelaksanaan Pengadaan Tanah, meliputi:

- inventarisasi dan identifikasi penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
- penilaian Ganti Kerugian;
- Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian;
- Pemberian Ganti Kerugian;
- Pelepasan tanah Instansi.

Ayat (3) : Setelah penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum, Pihak yang Berhak hanya dapat mengalihkan hak atas tanahnya kepada Instansi yang memerlukan tanah melalui Lembaga pertanahan.

Ayat (4) ; Beralihnya hak, dilakukan dengan memberikan Ganti Kerugian yang nilainya ditetapkan saat nilai pengumuman penetapan lokasi.

1.6.2. Pasal 28 Ayat (1) : Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilihan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, meliputi kegiatan:

- a. Pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah ; dan
- b. Pengumpulan data pihak yang Berhak dan obyek pengadaan tanah.

Selanjutnya Ayat (2): Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilihan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

1.6.3. Pasal 29 Ayat (1) : Hasil inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilihan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, wajib diumumkan di kantor Desa/Kelurahan, Kantor Kecamatan, dan tempat Pengadaan Tanah dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

Selanjutnya Ayat (2) : Hasil inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilihan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, wajib diumumkan secara bertahap, parsial, atau keseluruhan.

Ayat (3) : Pengumuman hasil inventarisasi dan identifikasi, meliputi Subyek hak, Luas, Letak, dan Peta Bidang Tanah obyek pengadaan tanah.

Halaman 63 dari 129 Putusan Nomor 357/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (4): Dalam hal tidak menerima hasil inventarisasi, pihak yang Berhak dapat mengajukan keberatan kepada Lembaga Pertanahan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diumumkan hasil inventarisasi.

Ayat (5) : Dalam hal terdapat keberatan atas hasil inventarisasi, dilakukan verifikasi dan perbaikan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan keberatan atas hasil inventarisasi.

Ayat (6) : Inventarisasi dan identifikasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.6.4. Pasal 30: Hasil pengumuman atau verifikasi dan perbaikan, ditetapkan oleh Lembaga Pertanahan dan selanjutnya menjadi dasar penentuan pihak yang Berhak dalam pemberian Ganti Kerugian.

1.6.5. Pasal 31 Ayat (1): Lembaga Pertanahan menetapkan Penilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Selanjutnya Ayat (2) : Lembaga Pertanahan mengumumkan Penilai yang telah ditetapkan, untuk melaksanakan Penilaian obyek pengadaan tanah.

1.6.6. Pasal 34 ayat (1): Nilai ganti kerugian yang dinilai oleh Penilai merupakan nilai pada saat pengumuman penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Selanjutnya ayat (2) : Besarnya nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai disampaikan kepada Lembaga Pertanahan dengan Berita Acara.

Dan Ayat (3) : Nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai menjadi dasar musyawarah penetapan Ganti Kerugian.

1.6.7. Pasal 36 : Pemberian Ganti Kerugian dapat diberikan dalam bentuk :

- a. Uang;
- b. Tanah pengganti;
- c. Pemukiman kembali;
- d. Kepemilikan saham; atau
- e. Bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.

1.6.8. Pasal 37 Ayat (1) : Lembaga Pertanahan melakukan musyawarah dengan Pihak yang berhak dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak hasil penilaian dari Penilai disampaikan kepada Lembaga pertanahan untuk menetapkan bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

Selanjutnya Ayat (2): Hasil kesepakatan dalam musyawarah, menjadi dasar pemberian Ganti Kerugian kepada pihak yang Berhak yang dimuat dalam Berita Acara Kesepakatan.

1.6.9. Pasal 38 Ayat (1) : Dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan atau besarnya ganti kerugian, pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah musyawarah penetapan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 Ayat (1).

Selanjutnya Ayat (2) : Pengadilan Negeri memutus bentuk dan atau besarnya Ganti Kerugian dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya pengajuan keberatan.

1.6.10.Pasal 39 : Dalam hal pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian, tetapi tidak mengajukan keberatan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), karena hukum Pihak yang Berhak dianggap menerima bentuk dan besarnya Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).

1.6.11.Pasal 40 : Pemberian Ganti Kerugian atas Obyek Pengadaan tanah diberikan langsung kepada Pihak yang Berhak.

1.6.12.Pasal 41 ayat (1) : Ganti Kerugian diberikan kepada Pihak yang Berhak berdasarkan hasil penilaian yang ditetapkan dalam musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2). Selanjutnya ayat (2) : Pada saat pemberian Ganti Kerugian Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian wajib :

- a.Melakukan pelepasan hak; dan
- b.Menyerahkan bukti penguasaan atau kepemilikan obyek Pengadaan Tanah kepada Instansi yang memerlukan Tanah melalui Lembaga Pertanahan.

Ayat (3) : Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan satu-satunya alat bukti yang sah menurut hukum dan tidak dapat diganggu gugat di kemudian hari.

Ayat (4) : Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan bukti penguasaan atau kepemilikan yang diserahkan.

Ayat (5) : Tuntutan pihak lain atas obyek Pengadaan Tanah yang telah diserahkan kepada Instansi yang memerlukan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian.

1. 7. Bahwa Para Penggugat telah menerima ganti kerugian dalam bentuk uang sebagai penggantian pembebasan lahan mereka yang terkena/terpakai untuk Pembangunan Bendungan Leuwikeris dan sudah ditransfer ke rekening masing-masing (Para Penggugat).

1.8. Bahwa oleh karena Para Penggugat telah menerima pembayaran ganti kerugian (dalam bentuk uang) maka para Penggugat aquo tidak berhak lagi untuk meminta pembayaran.

1.9. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang dimaksud Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian adalah :

- Pasal 37 Ayat (1) : Lembaga Pertanahan melakukan musyawarah dengan Pihak yang Berhak dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak hasil penilaian dari Penilai disampaikan kepada Lembaga Pertanahan untuk

Halaman 65 dari 129 Putusan Nomor 357/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

- Selanjutnya Ayat (2): Hasil kesepakatan dalam musyawarah, menjadi dasar pemberian Ganti Kerugian kepada pihak yang Berhak yang dimuat dalam Berita Acara Kesepakatan.

1.10. Bahwa secara de facto dan de jure, Para Penggugat telah menerima penggantian kerugian terhadap obyek a quo.

2. Bahwa berdasarkan data - data / Daftar Nominatif Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Bendungan Leuwikeris di Kabupaten Tasikmalaya, yang ada pada Tergugat II, yang terletak di Blok Ancol Wetan Desa Ancol Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya dan Para Penggugat telah menerima ganti kerugian sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bahwa terhadap 43 (empat puluh tiga) orang/Para Penggugat ini tanahnya sudah dibebaskan dan sudah menerima pembayaran ganti kerugian serta masing-masing Penggugat telah menandatangani Berita Acara Pelepasan Hak sesuai hasil penilaian dari Tim Penilai (Appraisal) sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor : 2 tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Oleh karena Para Penggugat telah menerima penggantian ganti kerugian maka Para Penggugat tidak dapat menuntut pembayaran lagi dengan dipersamakan nilainya dengan daerah lain karena dapat menimbulkan kerugian negara akibat double pembayaran.

4. Dari uraian dan fakta-fakta tersebut di atas maka kewajiban Pihak Tergugat atau Pemerintah sudah selesai, yaitu dengan dilakukan pembayaran ganti kerugian kepada Para Penggugat.

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas tidak ada hal - hal, atau perbuatan - perbuatan, atau unsur-unsur, atau elemen-elemen, dari Tergugat III untuk perbuatan melawan hukum.

D. BAHWA PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI HAK TERHADAP OBYEK A QUO KARENA SUDAH DILAKUKAN PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN.

Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat dalam surat gugatannya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa untuk menjamin terselenggaranya pembangunan untuk kepentingan umum, diperlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokrasi, dan adil.
2. Berdasarkan Undang-undang Nomor : 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pengadaan Tanah adalah kegiatan,, menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada Pihak Yang Berhak.

Halaman 66 dari 129 Putusan Nomor 357/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pihak yang Berhak wajib melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum setelah pemberian Ganti Kerugian atau berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 4. Bahwa Pihak yang Berhak dan pihak yang menguasai obyek Pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum wajib mematuhi ketentuan dalam Undang-undang ini.
 5. Bahwa pada kenyataannya berdasarkan penetapan hasil penilaian Tim Appraisal, daftar nominatif dan berita acara pelepasan hak, terhadap obyek tanah milik Para Penggugat telah dibebaskan dan Para Penggugat juga sudah menerima ganti kerugian sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 6. Bahwa Para Penggugat telah menerima ganti kerugian yang layak dan adil sebagaimana yang diamanatkan dalam kegiatan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Leuwikeris Tahap I.
 7. Bahwa dengan telah diterimanya ganti kerugian dan telah ditandatangani berita acara pelepasan, Para Penggugat tidak mengajukan keberatan maka sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, menyatakan "dalam hal pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian, tetapi tidak mengajukan keberatan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), karena hukum Pihak yang Berhak dianggap menerima bentuk dan besarnya Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1)"
 8. Bahwa Tergugat II telah melaksanakan kewajibannya dengan telah melakukan pembayaran ganti kerugian kepada Para Penggugat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
 9. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Tergugat III tidak berkewajiban melakukan pembayaran kepada Para Penggugat karena Para Penggugat tidak mempunyai hak atau kapasitas untuk menerima/mendapatkan uang ganti kerugian sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang Nomor :2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dikarenakan Para Penggugat telah menerima pembayaran ganti kerugian, sehingga Para Penggugat sudah tidak mempunyai hak terhadap obyek yang telah dibebaskan.
- UI. TERGUGAT III TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Halaman 67 dari 129 Putusan Nomor 357/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Bahwa dalam posita gugatannya point 9, 10, menyatakan bahwa perbuatan Tergugat III secara melawan hukum menyuruh Para Penggugat dan warga yang lainnya untuk menandatangani secara paksa dengan tidak patut, tidak layak, tidak wajar, dengan intervensi dan intimidasi, berupa surat-surat yang berkaitan dengan penetapan ganti kerugian tanpa memberitahukan, menjelaskan, dan atau menerangkan terlebih dahulu isi bacaan yang ada dalam surat-surat tersebut kepada Para Penggugat sebagai masyarakat yang terkena dampak pembebasan lahan untuk Bendungan Leuwikeris, padahal sejatinya Para Penggugat telah menerima Pengganti Kerugian atas Pembebasan lahan, maka dengan demikian semestinya Para Penggugat dengan sadar telah menandatangani Berita Acara Pelepasan Hak, hal mana sebagai pelaksanaannya telah dilakukan sosialisasi terlebih dahulu dengan dibuatkan Berita Acara untuk ditandatangani oleh Para Penggugat baik yang setuju maupun tidak setuju terkait pembebasan lahan dimaksud.

* Selanjutnya dapat dijadikan dasar untuk pembayaran ganti kerugian, oleh karenanya adalah berdasar hukum Para Penggugat berhak menerima pembayaran sesuai mekanisme pembangunan untuk kepentingan umum dalam bentuk uang tunai dengan berdasarkan pada hasil kajian penilaian dari Tim Penilai (Appraisal) dengan alasan bahwa Para Penggugat terkena dampak sosial pembangunan Bendungan Leuwikeris di wilayah Desa Ancol Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya.

2.

Quadnon (Seandainya benar) Para penggugat keberatan atas hasil penilaian ganti kerugian maka Para Penggugat diberikan waktu selama 14 (empat belas) hari setelah penyampaian penetapan harga untuk melakukan keberatan kepada Pengadilan Negeri, namun hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Para Penggugat dan Para Penggugatpun sudah menerima uang pembayaran ganti kerugian dimaksud (vide rekening koran bank bjb).

3.

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat point 9, 10, diatas sangat tidak mendasar apabila data-data yang mencatumkan nama Para Penggugat yang dulu telah diberikan ganti kerugian dijadikan dasar sebagai data-data untuk dilakukan pembayaran kembali untuk kedua kalinya (disamakan Kabupaten Ciamis), karena Para Penggugat dengan sadar telah menerima ganti kerugian dalam bentuk uang dan mekanisme pembayarannya dilakukan melalui transfer bank dengan dibuatkan Nomor Rekening atas nama Para Penggugat sehingga apabila setelah dilakukan pembayaran dan Para penggugat sudah menerima pembayaran menuntut dibayarkan untuk keduanya maka bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku karena dapat berakibat menimbulkan kerugian negara.

4.

Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan meminimalisir pendanaan terhadap uang negara, terkait dengan besaran nilai uang

Halaman 68 dari 129 Putusan Nomor 357/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang Berhak dalam rangka pembangunan Bendungan Leuwikeris Tahap I, ditentukan oleh Pasal 31 Ayat (1) : Lembaga Pertanahan menetapkan Penilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Selanjutnya Ayat (2) : Lembaga Pertanahan mengumumkan Penilai yang telah ditetapkan, untuk melaksanakan Penilaian obyek pengadaan tanah.

Bahwa Lembaga Penilai (Appraisal) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia yang ditujukan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang akan menggunakan lahan sehingga Para Penggugat tidak dapat menentukan sendiri mengenai besaran uang ganti kerugian bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, perlu Tergugat III tegaskan bahwa tidak ada satupun dalil/alasan Para Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat III mempunyai hubungan hukum dengan Para Penggugat dan tidak ada satupun tindakan hukum yang menunjukkan bahwa Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu sudah sepatutnya dalil/gugatan Para Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

DALAM PROVISI

1. Bahwa Tergugat III dengan tegas menolak dalil gugatan dalam Provisi Para Penggugat pada Point 1,2,3, dan 4 yang pada pokoknya menyatakan permohonan Para Penggugat agar Para Tergugat III untuk menghentikan dan menghindari dari tindakan melawan hukum terhadap hak milik Para Penggugat tersebut diatas sebelum ada putusan mengenai pokok perkara;
2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Seta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil dengan tegas dinyatakan bahwa "Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) harus disertai dengan penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan : Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama".
3. Bahwa dikarenakan terhadap permohonan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat tanpa disertai jaminan maka seharusnya permohonan provisi yang dimohonkan oleh Para Penggugat ditolak oleh majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.

Halaman 69 dari 129 Putusan Nomor 357/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, bersama ini perkenankanlah Tergugat III mengajukan permohonan agar Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan perkara Nomor 38/PDT/G/2018/PN.TSM adalah error in persona;
3. Menyatakan gugatan perkara Nomor 38/PDT/G/2018/PN.TSM adalah obscur libel;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);
5. Membebaskan kepada Penggugat membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA / KONVENSI :

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat III secara hukum tidak melakukan perbuatan melawan hukum terkait Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum Pembangunan Bendungan Leuwikeris Tahap I yang terletak di Blok Ancol Wetan Desa Ancol Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya;
3. Menyatakan proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum Pembangunan Bendungan Leuwikeris Tahap I yang terletak di Blok Ancol Wetan Desa Ancol Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya adalah sah menurut hukum ;
4. Menyatakan secara sah menurut hukum bahwa tidak ada kewajiban mengulangi transaksi kepada para penggugat;
5. Menguhukum para penggugat untuk membayar semua biaya perkara ;

DALAM PROVISI :

Menolak permohonan Provisi Para Penggugat untuk keseluruhannya ;

SUBSIDIAIR

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I memberikan jawaban tertanggal 23 Oktober 2018 pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi3. Gugatan para Penggugat Salah Pihak (Error in Persona)

a. Bahwa para Penggugat dalam Provisi angka 1 memohon kepada Majelis Hakim, yakni: "memerintahkan kepada para Tergugat dan Turut Tergugat untuk menghentikan serta menghindarkan diri dari tindakan melanggar hukum terhadap hak milik para Penggugat, "

Sebagaimana diketahui dan dimaklumi, Turut Tergugat I bukanlah pihak yang melaksanakan pembebasan lahan untuk pembangunan Bendungan Leuwikeris, karena

Halaman 70 dari 129 Putusan Nomor 357/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebasan lahan tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN), sehingga Turut Tergugat I tidak pernah melakukan suatu tindakan hukum apapun berkaitan dengan pembebasan lahan dimaksud.

b. Bahwa para Penggugat dalam Provisi angka 3 memohon kepada Majelis Hakim, yakni: "memerintahkan kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV memberikan sanksi kepada para Tergugat karena telah menyalahgunakan kewenangannya, "

Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa Turut Tergugat I diminta untuk memberikan sanksi kepada Tergugat I (KJPP Adnan, Hamidi dan Rekan), Tergugat II (Kepala Balai Besar Wilayah Sungai/BBWS Citanduy) dan Tergugat III (Kepala ATR/BPN Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya).

Permohonan para Penggugat tersebut tidak mungkin dan tidak dapat dilakukan oleh Turut Tergugat I, karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bukan pihak/instansi yang berada di bawah kewenangan Turut Tergugat I. Untuk lebih jelasnya dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) KJPP Adnan, Hamidi dan Rekan merupakan Penilai Pertanahan/Appraisal yang bersifat independen dan profesional;
- 2) Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy merupakan instansi vertikal di bawah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 3) Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tasikmalaya merupakan instansi vertikal di bawah kewenangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Dengan demikian, gugatan para Penggugat salah pihak (Error in Persona) sehingga patut untuk ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima.

4. Gugatan Para Penggugat Kabur (Obscur Libel)

Bahwa para Penggugat menyampaikan kronologis gugatannya dalam Bagian Posita, namun tidak ada satu frasa atau kalimat pun yang menunjuk dan menyebut kepada Turut Tergugat I. Tetapi pada Bagian Provisi gugatan para Penggugat justru memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Turut Tergugat I.

Penyusunan gugatan oleh para Penggugat tersebut tidak lazim, kabur dan tidak jelas. Karena bagaimana mungkin seorang pihak yang ditarik dalam suatu perkara perdata, tidak pernah dijelaskan dan diterangkan kedudukan hukumnya dalam perkara tersebut, namun pihak tersebut dimohonkan untuk dihukum.

Dengan demikian gugatan para Penggugat tersebut kabur, tidak jelas dan tidak cermat sehingga patut dinyatakan gugatan tidak dapat diterima.

B. Dalam Pokok Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hal-hal yang disampaikan Turut Tergugat I dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Turut Tergugat I dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa sebagaimana diuraikan Turut Tergugat I pada angka 4 Bagian Eksepsi, tidak ada satu frasa atau kalimat dari gugatan para Penggugat Dalam Pokok Perkara/Posita yang menunjuk dan menyebut kepada Turut Tergugat I, sehingga Turut Tergugat I memandang tidak perlu menanggapi gugatan para Penggugat dalam Pokok Perkara/Posita, kecuali terhadap hal-hal yang diketahui dan dipandang perlu untuk dijelaskan oleh Turut Tergugat I;

Berdasarkan uraian diatas, Turut Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard).

Dalam Provisi

Menolak gugatan para Penggugat dalam Provisi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima Jawaban Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Penggugat.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II memberikan jawaban tertanggal 23 Oktober 2018 pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM PROVISI

Bahwa berkenaan dengan dalil provisi para Penggugat yang dituangkan dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 21 Mei 2018 yang teregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan teregisterasi dengan Nomor Perkara: 38/PDT.G/ 2018/ PN.TSM., harus dinyatakan tidak berdasarkan atas hukum, karena melihat tuntutan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat dalam gugatannya tersebut, yang mana para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus Perkara a quo agar memerintahkan Turut Tergugat II untuk memberikan sanksi kepada para Tergugat karena telah menyalahgunakan kewenangan serta memerintahkan Turut Tergugat II untuk mendorong agar para

Halaman 72 dari 129 Putusan Nomor 357/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat membayar kerugian materiil pembebasan tanah sesuai dengan jumlah yang disebutkan pada kerugian Materiil tersebut kepada para Penggugat.

Bahwa atas dasar hal tersebut, apa yang dimohonkan oleh para Penggugat tersebut diatas merupakan dalil yang tidak berdasarkan atas hukum. Karena apabila menelisik dan menyimpulkan pokok permasalahan yang terjadi dalam perkara a quo, yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwasannya gugatan tersebut didasarkan atas ketidak puasan para Penggugat yang tidak diperlakukan secara adil terkait dengan ganti rugi pembebasan tanah untuk kepentingan umum yaitu proyek pembangunan Bendungan Leuwi Keris, yang menurut para Penggugat terdapat selisih harga sebesar Rp. 90.00,-/M² dari apa yang dibayarkan terhadap lahan di hamparan yang sama di wilayah Kabupaten Ciamis. Dalam dalilnya dinyatakan bahwa besaran ganti rugi di Kabupaten Tasikmalaya hanya Rp. 61.000/M², sementara di Kabupaten ciamis nilai ganti ruginya mencapar Rp. 151.000,-/M² padahal menurut para Penggugat nilai NJOP di Kabupaten Ciamis lebih rendah dibandingkan dengan nilai NJOP di Kabupaten Tasikmalaya.

Bahwa apabila melihat kesimpulan dari apa yang dipermasalahkan oleh para Penggugat tersebut, maka seharusnya para Penggugat terlebih dahulu melihat sumber dari anggaran pembangunan proyek Bendungan Leuwikeris. Yang mana Pembangunan tersebut berasal dari Anggaran Nasional atau yang biasa dikenal yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) RI. Oleh sebab itu maka, terkait dengan permasalahan anggaran proyek Pembangunan Bendungan Leuwi Keris sepenuhnya merupakan kewenangan dari Pemerintah Pusat. Artinya dalam hal ini, anggaran pembangunan proyek tersebut tidak berasal dari Anggarannya Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Bahwa jauh dari itu, berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi dari Turut Tergugat II dalam hal pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, telah secara jelas diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal mana tidak diketemukan adanya ketentuan yang mengatur mengenai tindakan Gubernur Jawa Barat untuk memberikan sanksi kepada lembaga/ Tim Appraisal/ Instansi yang membutuhkan tanah/ ataupun Kementerian ATR/BPN RI.

Bahwa berdasarkan ketentuan dan uraian tersebut diatas, maka dapat kita simpulkan bahwa dengan tidak adanya ketentuan bagi Turut Tergugat II untuk memberikan sanksi ataupun teguran kepada lembaga/ Tim Appraisal/ Instansi yang membutuhkan tanah/ ataupun Kementerian ATR/BPN RI (para Tergugat), maka berkenaan petitum Provisi para Penggugat dalam gugatannya tersebut diatas adalah permohonan yang tidak berdasarkan atas hukum dan oleh sebab itu pantas untuk dikesampingkan untuk seluruhnya.

Halaman 73 dari 129 Putusan Nomor 357/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat II dengan ini MENOLAK dengan tegas, bulat dan utuh, seluruh dalil para Penggugat sebagaimana tertuang di dalam Surat Gugatan tanggal 21 Mei 2018 yang diajukan oleh para Penggugat melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan teregistrasi dengan Nomor Perkara: 38/PDT.G/ 2018/ PN.TSM, kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat II;
2. Bahwa perlu Turut Tergugat II informasikan berkenaan dengan proyek pembangunan Bendungan Leuwikeris di kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya, yang mana Turut Tergugat II sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya telah menerbitkan 2 Keputusan yaitu :
 - Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 611.11/Kep.1139-Pemum/2015 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Leuwikeris Tahap I di Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Daerah Kabupaten Ciamis; dan
 - Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 593/Kep.718-Pe,ks./2018 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan tanah Untuk Pembangunan Bendungan Leuwikeris Tahap II di Daerah Kabupaten Ciamis dan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Bahwa terbitnya surat keputusan tersebut, telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berkenaan dengan Pembangunan untuk Kepentingan umum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, adapun ketentuan tersebut antara lain yaitu Pasal 19 ayat (6) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum yang berbunyi:

Pasal 19 ayat (6) UU 2/2012 :

Gubernur menetapkan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan permohonan penetapan oleh Instansi yang memerlukan tanah.

Bahwa dasar penerbitan Penetapan Lokasi tersebut, juga mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Dalam Ketentuan Pasal 11 Ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Halaman 74 dari 129 Putusan Nomor 357/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan penetapan lokasi yang lokasinya terletak di 2 (dua) kabupaten/kota atau lebih dalam 1 (satu) provinsi diajukan kepada Gubernur.

Bahwa dalam menerbitkan Surat Keputusan berkenaan dengan penetapan lokasi, Turut Tergugat II juga memperhatikan 2 surat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (lembaga yang memerlukan tanah) antara lain yaitu :

- Surat Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor KU 0206-Ax/1459 tanggal 5 Oktober 2015 perihal Permohonan Penetapan Lokasi Pembangunan Bendungan Leuwikeris tahap I di Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis; dan
- Surat Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Nomor KU 0226-Ax/740 tanggal 4 Juni 2018 perihal Permohonan Penetapan Lokasi Pengadaan tanah Bendungan Leuwikeris tahap II di Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya.

3. Bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama gugatan para Penggugat tertanggal 21 Mei 2018 yang diajukan oleh para Penggugat melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan teregisterasi dengan Nomor Perkara: 38/ PDT.G/ 2018/ PN.TSM., dapat disimpulkan bahwasannya permasalahan dalam perkara a quo pada pokoknya didasarkan atas ketidakpuasan para Penggugat yang tidak diperlakukan secara adil terkait dengan ganti rugi pembebasan tanah untuk kepentingan umum yaitu proyek pembangunan Bendungan Leuwi Keris, yang menurut para Penggugat terdapat selisih harga sebesar Rp. 90.00,-/M² dari apa yang dibayarkan terhadap lahan di hamparan yang sama di wilayah Kabupaten Ciamis. Dalam dalilnya dinyatakan bahwa besaran ganti rugi di Kabupaten Tasikmalaya hanya Rp. 61.000/M², sementara di Kabupaten Ciamis nilai ganti ruginya mencapai Rp. 151.000,-/M² padahal menurut para Penggugat nilai NJOP di Kabupaten Ciamis lebih rendah dibandingkan dengan nilai NJOP di Kabupaten Tasikmalaya.

Bahwa berkenaan dengan Penilaian Ganti Kerugian serta pengajuan keberatan atas Ganti Kerugian, hal tersebut telah diatur dalam Paragraf 3 Pasal 31 sampai dengan Pasal 39 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 75 dari 129 Putusan Nomor 357/PDT/2019/PT.BDG



- (1) Lembaga Pertanahan menetapkan Penilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lembaga Pertanahan mengumumkan Penilai yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melaksanakan penilaian Objek Pengadaan Tanah.

- (1) Penilai yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) wajib bertanggung jawab terhadap penilaian yang telah dilaksanakan.
- (2) Pelanggaran terhadap kewajiban Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penilaian besarnya nilai Ganti Kerugian oleh Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilakukan bidang per bidang tanah, meliputi:

- a. tanah;
- b. ruang atas tanah dan bawah tanah;
- c. bangunan;
- d. tanaman;
- e. benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau
- f. kerugian lain yang dapat dinilai.

- (1) Nilai Ganti Kerugian yang dinilai oleh Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 merupakan nilai pada saat pengumuman penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Besarnya nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Lembaga Pertanahan dengan berita acara.
- (3) Nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar musyawarah penetapan Ganti Kerugian.



Pasal 35

Dalam hal bidang tanah tertentu yang terkena Pengadaan Tanah terdapat sisa yang tidak lagi dapat difungsikan sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya, Pihak yang Berhak dapat meminta penggantian secara utuh atas bidang tanahnya.

Pasal 36

Pemberian Ganti Kerugian dapat diberikan dalam bentuk:

- a. uang;*
- b. tanah pengganti;*
- c. permukiman kembali;*
- d. kepemilikan saham; atau*
- e. bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.*

Paragraf 4

Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian

Pasal 37

- (1) Lembaga Pertanahan melakukan musyawarah dengan Pihak yang Berhak dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak hasil*
- (2) penilaian dari Penilai disampaikan kepada Lembaga Pertanahan*
- (3) untuk menetapkan bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.*
- (4) Hasil kesepakatan dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemberian Ganti Kerugian kepada Pihak yang Berhak yang dimuat dalam berita acara kesepakatan.*

Pasal 38

- (1) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian, Pihak yang Berhak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah musyawarah penetapan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


- (2) Pengadilan negeri memutus bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya pengajuan keberatan.
- (3) Pihak yang keberatan terhadap putusan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja dapat
- (4) mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- (5) Mahkamah Agung wajib memberikan putusan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima.
- (6) Putusan pengadilan negeri/Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menjadi dasar pembayaran Ganti Kerugian kepada pihak yang mengajukan keberatan.”

Bahwa terhadap uraian-uraian yang telah Turut Tergugat II uraikan, perlu kiranya Turut Tergugat II sampaikan berkenaan dengan skema persiapan Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


PERSIAPAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
putusan.mahkamahagung.go.id



Halaman 79 dari 129 Putusan Nomor 357/PDT/2019/PT.BDG



Bahwa apabila tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian, Pihak yang Berhak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah musyawarah penetapan Ganti Kerugian sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang dapat diuraikan melalui skema sebagai berikut :



Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas kiranya sudah cukup alasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk berkenan menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan menolak gugatan para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*).



C. DALAM PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian yang telah disampaikan sebagaimana tersebut di atas, kiranya tidaklah berlebihan dan sangat beralasan hukum apabila Turut Tergugat II dengan ini memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya Yang Terhormat, yang memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk mengadili dan selanjutnya memutus perkara sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Menolak permohonan Provisi yang diajukan oleh para Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan menyatakan Eksepsi Turut Tergugat II tepat dan beralasan;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

ATAU : Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, maka Turut Tergugat II mohon kiranya dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan para penggugat tersebut turut tergugat III telah mengajukan jawaban tertulis tanggal 23 Oktober 2018;

DALAM EKSEPSI :

I. EXCEPTIO IN PERSONA ATAU ERROR IN PERSONA

1. Diskualifikasi in person

Bahwa sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan Para Penggugat yang mendalilkan Para Penggugat adalah pemilik lahan yang sah berdasarkan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik dan SPPT yang terletak di Desa Ancol Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, *quadnon* (seandainya benar) adalah pemilik obyek perkara *aquo*.

Bahwa gugatan merupakan dasar bagi hakim untuk memutus suatu perkara perdata, oleh karenanya gugatan harus dibuat secara teliti khususnya yang menyangkut para pihak yang dimasukkan dalam gugatan tersebut apakah memiliki dan kedudukan yang tepat menurut hukum atautah tidak,



dikarenakan apabila gugatan salah dalam menempatkan para pihak maka akan berakibat gugatan tidak dapat diterima karena *Error In Persona*.

Bahwa Para Penggugat telah bertindak keliru, sebab Para Penggugat bukan orang yang berhak, dan **orang tersebut (Penggugat) tidak mempunyai hak dan kapasitas** untuk menggugat Turut Tergugat III, sehingga dengan demikian kedudukan Para Penggugat dikategorikan *diskualifikasi in person* yakni orang yang tidak berhak dan tidak mempunyai kedudukan hukum terhadap objek *a quo*, dikarenakan Para Penggugat telah menerima uang ganti rugi secara langsung dan sadar telah diakui langsung oleh Para Penggugat dengan telah menandatangani berita acara pelepasan hak atas bidang tanah yang terkena proyek pembangunan bendungan Leuwikeris.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelaslah bahwa gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard), karena Para Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* di depan Pengadilan Negeri Tasikmalaya dalam perkara ini, sebab antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat III tidak mempunyai hubungan hukum.

2. Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat.

Bahwa terhadap objek *a quo* apa yang disengketakan sudah bersifat *litis finiri oppertet*, yaitu perkara / objek yang disengketakan dalam gugatan adalah Hasil Penilaian Tim Appraisal terhadap lahan milik Para Penggugat yang terletak di Desa Ancol Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat yang terkena proyek pembangunan bendungan Leuwikeris, dimana pada faktanya Tergugat II (BBWS Citanduy) telah memberikan ganti rugi kepada yang berhak yaitu IWAN MUHYIDIN, Dkk / Para Penggugat, yang dalam hal ini bertindak selaku pemilik, sehingga kedudukan dan status hukum antara Para Penggugat dan Tergugat II terhadap objek sengketa sudah berakhir dan pasti. Sebab status tanah *a quo* telah pasti adalah tanah negara dalam penguasaan BBWS Citanduy dan Saat Ini Digunakan untuk Pembangunan Bendungan Leuwikeris (Pembangunan Untuk Kepentingan Umum).

Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat telah menjadikan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Selaku Turut Tergugat IV, dimana penarikan pihak sebagai Turut Tergugat III tersebut menurut pendapat kami adalah keliru, karena terhadap objek *a quo* apa yang disengketakan sudah bersifat *litis finiri oppertet*, dengan telah



dilakukan pembayaran ganti rugi oleh BBWS Citanduy dan telah diterima oleh Para Penggugat (selaku pemilik lahan). Sehingga dengan demikian penarikan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Selaku Turut Tergugat III dalam perkara ini adalah tidak tepat.

Berdasarkan uraian - uraian tersebut di atas, terlihat jelas bahwa gugatan Penggugat **harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)**, karena *error in persona*.

III. GUGATAN PARA PENGGUGAT MERUPAKAN ERROR IN SUBJECTO dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Presiden Republik Indonesia sebagai Turut Tergugat IV dan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia sebagai Turut Tergugat III.
2. Selanjutnya dalam posita surat gugatan, Para Penggugat pada intinya menyatakan bahwa dasar gugatan *a quo* adalah Para Penggugat merupakan warga masyarakat yang akan terkena dampak pembangunan Bendungan Leuwikeris.
3. Bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah perlu melaksanakan pembangunan, yaitu pembangunan untuk kepentingan umum, diperlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokratis dan adil. Dalam undang-undang ini yang dimaksud Instansi adalah lembaga negara, kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan khusus Pemerintah berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012.
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Bahwa Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.
5. Bahwa menyimak isi surat gugatan sebagaimana dikutip diatas, hal ini menunjukkan bahwa perbuatan yang digugat dalam perkara ini adalah pemberian ganti kerugian terhadap



lahan/tanah milik Para Penggugat yang terkena dampak pembangunan untuk kepentingan umum yaitu pembangunan Bendungan Leuwikeris.

6. Dengan demikian gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia dan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia selaku Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat III adalah salah alamat, dikarenakan Para Penggugat sudah menerima pembayaran ganti kerugian terhadap lahan/tanah milik Para Penggugat.

7. Berdasarkan alasan hukum tersebut di atas, maka secara yuridis gugatan para Penggugat yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia dan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia adalah gugatan error in Subjecto, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan para Penggugat tidak diterima.

IV. Gugatan Penggugat Kabur (EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa dalam positanya, Penggugat telah menguraikan dalil-dalil yang berkaitan dengan tindakan / perbuatan pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum (vide angka 2 dan 3 petitum gugatan).
2. Bahwa tidak ada satupun dalil dalam gugatan Para Penggugat yang menunjukkan bahwa Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat III agar menerbitkan/mengeluarkan suatu kebijakan untuk melakukan perbuatan yang menyebabkan Para Penggugat telah menderita karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat III, justeru Para Penggugat mengakui bahwa Para Penggugat telah menerima ganti kerugian dalam bentuk uang melalui rekening bank BJB untuk masing-masing pemilik lahan (vide point 8 surat gugatan).
3. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang jelas/kabur, karena Para Penggugat di satu sisi menyatakan bahwa para Penggugat telah menerima ganti kerugian dalam bentuk uang melalui rekening bank BJB, namun disisi lain Para Penggugat menyatakan sebagai ganti ruginya Pemerintah memberikan kebijakan untuk mengulang transaksi terhadap pembayaran lahan milik Para Penggugat yang sudah dibebaskan oleh Tergugat II yang terletak di Desa Ancol Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya, hal mana menimbulkan ketidak jelasan dari kedudukan hukum Para Penggugat.
4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1976 antara lain menyatakan bahwa “



Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan”.

5. Bahwa berdasarkan alasan hukum dan Yurisprudensi tersebut di atas, jelas dan tegas bahwa gugatan para Penggugat adalah kabur (Abscuur libel). Oleh karena itu, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

6. Petitum gugatan tidak jelas :

Petitum tidak dirinci :

Berdasarkan teori dan praktek, petitum gugatan haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Pada prinsipnya petitum primer harus dirinci;
- Apabila petitum primer disebutkan secara rinci, maka dapat dibarengi dengan petitum subsidiair berbentuk kompositur (ex aequo et bono).

Dalam gugatan para Penggugat, tidak jelas disebutkan tuntutan yang diajukan dan yang dikehendaki oleh para Penggugat, apakah Para Penggugat ingin kekurangan pembayaran atau ganti rugi keseluruhannya. Demikian pula dengan tuntutan berikutnya juga tidak jelas disebutkan tindakan apa yang harus dilakukan oleh Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat III, karena pada kenyataannya terhadap tanah a quo adalah sudah dilakukan pembayaran oleh BBWS Citanduy (Tergugat II) berdasarkan Hasil Penilaian Appraisal.

Oleh karena tuntutan para Penggugat tidak jelas maka gugatan harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.

7. Gugatan Penggugat kurang pihak :

- Bahwa di dalam Posita gugatan point 20 dan 21, Penggugat pada intinya menyatakan bahwa “menyangkut kebijakan dengan menetapkan harga atas ganti kerugian pembebasan lahan di Bendungan Leuwikeris secara sepihak merupakan perbuatan melawan hukum dan menyurati beberapa instansi terkait untuk mencari kejelasan dan menutup akses lokasi bendungan sampai menggelar unjuk rasa ke Istana Negara dan di Gedung Kementerian PUPR hanya untuk mencari keadilan atas tindakan sepihak yang mengabaikan hak-hak warga terdampak”.
- Bahwa menyimak uraian dalil Para Penggugat seperti tersebut di atas, berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, menyatakan dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaitu untuk Pembangunan Bendungan Leuwikeris, Tergugat II telah memberikan



penggantian yang layak kepada pihak yang berhak yaitu Iwan Muhyidin, Dkk (Para Penggugat) dan dalam pemberian ganti kerugian telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Sehingga dengan demikian penarikan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia sebagai pihak (Turut Tergugat III) dalam perkara ini adalah **tidak tepat**.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terlihat jelas bahwa gugatan Para Penggugat **harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**, karena *error in persona*.

V. EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL ATAU GUGATAN KABUR

1. Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kurang jelas/kabur, karena Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formil gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Nomor 3 Reglemen Acara Perdata (RV) yang mengharuskan gugatan gugatan pada pokoknya memuat :

- Identitas para pihak ;
- Dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan tuntutan (posita/fundamental petendi) ;
- Tuntutan (petitum).

Fundamental petendi atas dasar tuntutan memuat dua (2) hal :

- bagian yang mengenai tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa dan ;
- bagian yang mengenai hal tentang hukum.

Bahwa Para Penggugat tidak dapat menuntut ganti kerugian dikarenakan Para Penggugat sudah menerima pembayaran ganti kerugian terhadap lahan milik Para Penggugat yang akan dipergunakan untuk Pembangunan Bendungan Leuwikeris yang telah dilaksanakan oleh Tergugat II berdasarkan Penetapan dari Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Penggugat (IWAN MUHYIDIN, dkk), tidak ada kaitan dengan obyek sengketa.

Berdasarkan dalil diatas maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

3. Tidak jelasnya dasar dalil hukum gugatan (*fietelijke grond*)

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum (*Recht grond*), karena dalam gugatannya Para Penggugat tidak menjelaskan



secara rinci sejak kapan dan atas dasar apa Para Penggugat memperoleh hak untuk *pembayaran ganti kerugian atas tanah dan tanaman yang terkena proyek pembangunan Bendungan Leuwikeris*.

Bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat yang mendalilkan Para Penggugat merupakan *orang yang berhak menerima uang ganti kerugian akibat pembangunan untuk kepentingan umum adalah nyata-nyata tidak sesuai dengan uraian tentang kejadian yang merupakan penjelasan duduknya perkara/kasus posisi*, sedangkan uraian tentang hukum ialah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari tuntutan.

Bahwa Para Penggugat dalam posita gugatan ternyata tidak menguraikan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat IV / Presiden Republik Indonesia dan Turut Tergugat III Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia) yang mendasari diajukannya gugatan perkara *a quo*. Dalam gugatan Para Penggugat ternyata tidak ada satu pun dalil-dalil Para Penggugat yang menjelaskan perbuatan melanggar hukum apa yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV.

Bahwa selain itu di dalam surat gugatan Para Penggugat, terkait Subyek sebagai Penggugat, yaitu Penggugat No. 10 dan Penggugat No. 14 adalah bukan orang/penduduk Desa Ancol.

Bahwa Para Penggugat bahkan tidak menyebutkan dan tidak menjelaskan dasar hukum mengenai perbuatan melanggar hukum apakah yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV serta tidak pula menjelaskan dasar fakta mengenai perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, sehingga dengan demikian maka gugatan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan tidak terang / tidak jelas (*Obscuur Libel*).

Oleh karena tidak mempunyai dasar hukum, maka gugatan Para Penggugat harus dianggap tidak memenuhi dasar gugatan (*fietelijke grond*).

Menurut M.Yahya Harahap, SH posita atau fundamentum petendi yang tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, atau dasar hukum jelas tapi tidak menjelaskan fakta (*fetelijke grond*), dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu. (M. Yahya Harahap, SH; Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta : April 2005, Cetakan Pertama).



Bahwa dengan alasan hukum tersebut diatas jelas dan tegas bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur (*Obscuur Libel*). Oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21 Agustus 1974 Register Nomor 565.K/Sip/1973 yang menyatakan objek gugatan tidak jelas, Oleh karena tuntutan Para Penggugat tidak jelas maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim agar gugatan Para Penggugat **ditolak** atau setidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA / KONVENSIS :

- I. Bahwa Para Penggugat Tidak Mempunyai Hak Untuk Melakukan Gugatan Kepada Turut Tergugat Iii Karena Tidak Ada Hubungan Hukum.
 1. Bahwa Turut Tergugat III keberatan dengan dalil Para Penggugat dalam gugatannya Point 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 16, 17 dan 19 dengan alasan sebagai berikut :
 - 1.1. Bahwa salah satu upaya pembangunan dalam kerangka pembangunan nasional yang diselenggarakan Pemerintah adalah pembangunan untuk Kepentingan Umum.
 - 1.2. Pembangunan untuk Kepentingan Umum tersebut memerlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip yang terkandung di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan hukum tanah nasional, antara lain prinsip kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan sesuai dengan nilai-nilai berbangsa dan bernegara.
 - 1.3. Bahwa telah ditetapkan lokasi untuk Pembangunan Bendungan Leuwikeris, antara lain terletak di wilayah Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 611.11/Kep.1139-Pemum/2015 tanggal 9 Oktober 2015 Tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Leuwikeris Tahap I Di Daerah Kabupaten Tasikmalaya Dan Daerah Kabupaten Ciamis.
 - 1.4. Bahwa berdasarkan hasil pengumuman atau verifikasi dan perbaikan yang dilakukan oleh Tim Pengadaan Tanah Untuk



Kepentingan Umum Kabupaten Tasikmalaya, salah satunya adalah terletak di Blok Ancol Wetan Desa Ancol Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya.

1.5. Bahwa dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaitu untuk Pembangunan Bendungan Leuwikeris, Tergugat II telah memberikan penggantian yang layak kepada pihak yang berhak yaitu Iwan Muhyidin, Dkk (Para Penggugat) dan dalam pemberian ganti kerugian telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

1.6. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, terkait mekanisme/pelaksanaan Pengadaan Tanah, pada intinya menyatakan :

1.6.1. Pasal 27 Ayat (1) : Berdasarkan Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Instansi yang memerlukan tanah mengajukan pelaksanaan Pengadaan Tanah kepada Lembaga Pertanahan.

Selanjutnya Ayat (2) : Pelaksanaan Pengadaan Tanah, meliputi :

- inventarisasi dan identifikasi penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
- penilaian Ganti Kerugian;
- Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian;
- Pemberian Ganti Kerugian;
- Pelepasan tanah Instansi.

Ayat (3) : Setelah penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum, Pihak yang Berhak hanya dapat mengalihkan hak atas tanahnya kepada Instansi yang memerlukan tanah melalui Lembaga pertanahan.

Ayat (4) : Beralihnya hak, dilakukan dengan memberikan Ganti Kerugian yang nilainya ditetapkan saat nilai pengumuman penetapan lokasi.

1.6.2. Pasal 28 Ayat (1) : Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, meliputi kegiatan:

- a. Pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah ; dan



- b. Pengumpulan data pihak yang Berhak dan obyek pengadaan tanah.

Selanjutnya Ayat (2) : Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

- 1.6.3. Pasal 29 Ayat (1) : Hasil inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, wajib diumumkan di kantor Desa/Kelurahan, Kantor Kecamatan, dan tempat Pengadaan Tanah dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

Selanjutnya Ayat (2) : Hasil inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, wajib diumumkan secara bertahap, parsial, atau keseluruhan.

Ayat (3) : Pengumuman hasil inventarisasi dan identifikasi, meliputi Subyek hak, Luas, Letak, dan Peta Bidang Tanah obyek pengadaan tanah.

Ayat (4) : Dalam hal tidak menerima hasil inventarisasi, pihak yang Berhak dapat mengajukan keberatan kepada Lembaga Pertanahan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diumumkan hasil inventarisasi.

Ayat (5) : Dalam hal terdapat keberatan atas hasil inventarisasi, dilakukan verifikasi dan perbaikan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan keberatan atas hasil inventarisasi.

Ayat (6) : Inventarisasi dan identifikasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 1.6.4. Pasal 30 : Hasil pengumuman atau verifikasi dan perbaikan, ditetapkan oleh Lembaga Pertanahan dan selanjutnya menjadi dasar penentuan pihak yang Berhak dalam pemberian Ganti Kerugian.

- 1.6.5. Pasal 31 Ayat (1) : Lembaga Pertanahan menetapkan Penilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



Selanjutnya Ayat (2) : Lembaga Pertanahan mengumumkan Penilai yang telah ditetapkan, untuk melaksanakan Penilaian obyek pengadaan tanah.

1.6.6. Pasal 34 ayat (1) : Nilai ganti kerugian yang dinilai oleh Penilai merupakan nilai pada saat pengumuman penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Selanjutnya ayat (2) : Besarnya nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai disampaikan kepada Lembaga Pertanahan dengan Berita Acara.

Dan Ayat (3) : Nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai menjadi dasar musyawarah penetapan Ganti Kerugian.

1.6.7. Pasal 36 : Pemberian Ganti Kerugian dapat diberikan dalam bentuk :

- a. Uang;
- b. Tanah pengganti;
- c. Pemukiman kembali;
- d. Kepemilikan saham; atau
- e. Bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.

1.6.8. Pasal 37 Ayat (1) : Lembaga Pertanahan melakukan musyawarah dengan Pihak yang berhak dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak hasil penilaian dari Penilai disampaikan kepada Lembaga pertanahan untuk menetapkan bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

Selanjutnya Ayat (2) : Hasil kesepakatan dalam musyawarah, menjadi dasar pemberian Ganti Kerugian kepada pihak yang Berhak yang dimuat dalam Berita Acara Kesepakatan.

1.6.9. Pasal 38 Ayat (1) : Dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan atau besarnya ganti kerugian, pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah musyawarah penetapan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 Ayat (1).



Selanjutnya Ayat (2) : Pengadilan Negeri memutus bentuk dan atau besarnya Ganti Kerugian dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya pengajuan keberatan.

1.6.10. Pasal 39 : Dalam hal pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian, tetapi tidak mengajukan keberatan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), karena hukum Pihak yang Berhak dianggap menerima bentuk dan besarnya Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).

1.6.11. Pasal 40 : Pemberian Ganti Kerugian atas Obyek Pengadaan tanah diberikan langsung kepada Pihak yang Berhak.

1.6.12. Pasal 41 ayat (1) : Ganti Kerugian diberikan kepada Pihak yang Berhak berdasarkan hasil penilaian yang ditetapkan dalam musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2).

Selanjutnya ayat (2) : Pada saat pemberian Ganti Kerugian Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian wajib :

- c. Melakukan pelepasan hak; dan
- d. Menyerahkan bukti penguasaan atau kepemilikan obyek Pengadaan Tanah kepada Instansi yang memerlukan Tanah melalui Lembaga Pertanahan.

Ayat (3) : Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan satu-satunya alat bukti yang sah menurut hukum dan tidak dapat diganggu gugat di kemudian hari.

Ayat (4) : Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan bukti penguasaan atau kepemilikan yang diserahkan.

Ayat (5) : Tuntutan pihak lain atas obyek Pengadaan Tanah yang telah diserahkan kepada Instansi yang memerlukan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian.

1.7. Bahwa Para Penggugat telah menerima ganti kerugian dalam **bentuk uang** sebagai penggantian pembebasan lahan mereka



yang terkena/terpakai untuk Pembangunan Bendungan Leuwikeris dan sudah ditransfer ke rekening masing-masing (Para Penggugat).

1.8. Bahwa oleh karena Para Penggugat telah menerima pembayaran ganti kerugian (dalam bentuk uang) maka para Penggugat *aquo* tidak berhak lagi untuk meminta pembayaran.

1.9. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang dimaksud Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian adalah :

- Pasal 37 Ayat (1) : Lembaga Pertanahan melakukan musyawarah dengan Pihak yang Berhak dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak **hasil penilaian** dari Penilai disampaikan kepada Lembaga Pertanahan untuk menetapkan bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan **hasil penilaian Ganti Kerugian** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- Selanjutnya Ayat (2) : **Hasil kesepakatan dalam musyawarah, menjadi dasar pemberian Ganti Kerugian kepada pihak yang Berhak yang dimuat dalam Berita Acara Kesepakatan.**

1.10. Bahwa secara de facto dan de yure, Para Penggugat telah menerima penggantian kerugian terhadap obyek *a quo*.

1. Bahwa berdasarkan data – data / Daftar Nominatif Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Bendungan Leuwikeris di Kabupaten Tasikmalaya, yang ada pada Tergugat II, yang terletak di Blok Ancol Wetan Desa Ancol Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya dan Para Penggugat telah menerima ganti kerugian sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahwa terhadap 43 (empat puluh tiga) orang/Para Penggugat ini tanahnya sudah dibebaskan dan sudah menerima pembayaran ganti kerugian serta masing-masing Penggugat telah menandatangani Berita Acara Pelepasan Hak sesuai hasil penilaian dari Tim Penilai (Appraisal) sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor : 2 tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.Oleh karena Para Penggugat telah



menerima penggantian ganti kerugian maka Para Penggugat tidak dapat menuntut pembayaran lagi dengan dipersamakan nilainya dengan daerah lain karena dapat menimbulkan kerugian negara akibat double pembayaran.

3. Dari uraian dan fakta-fakta tersebut di atas maka kewajiban Pihak Turut Tergugat III atau Pemerintah sudah selesai, yaitu dengan dilakukan pembayaran ganti kerugian kepada Para Penggugat dan Para Penggugat tidak mempunyai hak lagi terhadap obyek a quo, karena sudah dibebaskan oleh negara untuk kepentingan umum.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas tidak ada hal - hal, atau perbuatan – perbuatan, atau unsur-unsur, atau elemen-elemen, dari Turut Tergugat III untuk perbuatan melawan hukum.

IV. Bahwa Para Penggugat Sudah Tidak Mempunyai Hak Terhadap Obyek *A Quo* Karena Sudah Dilakukan Pembayaran Ganti Kerugian Bahwa Turut Tergugat III menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat dalam surat gugatannya baik dalam posita, dalam provisi dan dalam petitum, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa untuk menjamin terselenggaranya pembangunan untuk kepentingan umum, diperlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokrasi, dan adil.
2. Berdasarkan Undang-undang Nomor : 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada Pihak Yang Berhak.
3. Bahwa Pihak yang Berhak wajib melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum setelah pemberian Ganti Kerugian atau berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Bahwa Pihak yang Berhak dan pihak yang menguasai obyek Pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum wajib mematuhi ketentuan dalam Undang-undang ini.
5. Bahwa pada kenyataannya berdasarkan penetapan hasil penilaian Tim Apraisal, daftar nominatif dan berita acara pelepasan hak,



terhadap obyek tanah milik Para Penggugat telah dibebaskan dan Para Penggugat juga sudah menerima ganti kerugian sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Bahwa Para Penggugat telah menerima ganti kerugian yang layak dan adil sebagaimana yang diamanatkan dalam kegiatan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Leuwikeris Tahap I.
7. Bahwa dengan telah diterimanya ganti kerugian dan telah ditandatangani berita acara pelepasan, Para Penggugat tidak mengajukan keberatan maka sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, menyatakan "dalam hal pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian, tetapi tidak mengajukan keberatan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), karena hukum Pihak yang Berhak dianggap menerima bentuk dan besarnya Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1)".
8. Bahwa terhadap obyek milik Para Penggugat, telah diberikan pembayaran ganti kerugian kepada Para Penggugat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Turut Tergugat III tidak berkewajiban melakukan pembayaran kepada Para Penggugat karena Para Penggugat tidak mempunyai hak atau kapasitas untuk menerima/mendapatkan uang ganti kerugian sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang Nomor : 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dikarenakan Para Penggugat telah menerima pembayaran ganti kerugian, sehingga Para Penggugat sudah tidak mempunyai hak terhadap obyek yang telah dibebaskan.

V. TURUT TERGUGAT III TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

3. Bahwa dalam posita gugatannya point 9, 10, menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II, Tergugat III secara melawan hukum menyuruh Para Penggugat dan warga yang lainnya untuk menandatangani secara paksa dengan tidak patut, tidak layak, tidak wajar, dengan intervensi dan intimidasi, berupa surat-surat yang berkaitan dengan penetapan ganti kerugian tanpa memberitahukan, menjelaskan, dan atau menerangkan terlebih dahulu isi bacaan yang ada dalam surat-surat tersebut kepada



Para Penggugat sebagai masyarakat yang terkena dampak pembebasan lahan untuk Bendungan Leuwikeris, padahal sejatinya Para Penggugat telah menerima Pengganti Kerugian atas Pembebasan lahan, maka dengan demikian semestinya Para Penggugat dengan sadar telah menandatangani Berita Acara Pelepasan Hak, hal mana sebagai pelaksanaannya telah dilakukan sosialisasi terlebih dahulu dengan dibuatkan Berita Acara untuk ditandatangani oleh Para Penggugat baik yang setuju maupun tidak setuju terkait pembebasan lahan dimaksud. Selanjutnya dapat dijadikan dasar untuk pembayaran ganti kerugian, oleh karenanya adalah berdasar hukum Para Penggugat berhak menerima pembayaran sesuai mekanisme pembangunan untuk kepentingan umum dalam bentuk uang tunai dengan berdasarkan pada hasil kajian penilaian dari Tim Penilai (Appraisal) dengan alasan bahwa Para Penggugat terkena dampak sosial pembangunan Bendungan Leuwikeris di wilayah Desa Ancol Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya.

4. Quadnon (Seandainya benar) Para penggugat keberatan atas hasil penilaian ganti kerugian maka Para Penggugat diberikan waktu selama 14 (empat belas) hari setelah penyampaian penetapan harga untuk melakukan keberatan kepada Pengadilan Negeri, namun hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Para Penggugat dan Para Penggugatpun sudah menerima uang pembayaran ganti kerugian dimaksud (vide rekening koran bank bjb).
5. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat point 9, 10, diatas sangat tidak mendasar apabila data-data yang mencatumkan nama Para Penggugat yang dulu telah diberikan ganti kerugian dijadikan dasar sebagai data-data untuk dilakukan pembayaran kembali untuk kedua kalinya (disamakan Kabupaten Ciamis), karena Para Penggugat dengan sadar telah menerima ganti kerugian dalam bentuk uang dan mekanisme pembayarannya dilakukan melalui transfer bank dengan dibuatkan Nomor Rekening atas nama Para Penggugat sehingga apabila setelah dilakukan pembayaran dan Para Penggugat sudah menerima pembayaran menuntut dibayarkan untuk keduanya maka bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku karena dapat berakibat menimbulkan kerugian negara.
6. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan meminimalisir pendanaan terhadap uang negara, terkait dengan besaran nilai uang pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang Berhak dalam rangka pembangunan



Bendungan Leuwikeris Tahap I, ditentukan oleh Pasal 31 Ayat (1) : Lembaga Pertanahan menetapkan Penilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

7. Selanjutnya Ayat (2) : Lembaga Pertanahan mengumumkan Penilai yang telah ditetapkan, untuk melaksanakan Penilaian obyek pengadaan tanah.
8. Bahwa Lembaga Penilai (Appraisal) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia yang ditujukan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang akan menggunakan Lahan sehingga Para Penggugat tidak dapat menentukan sendiri mengenai besaran uang ganti kerugian bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, perlu Turut Tergugat III tegaskan bahwa tidak ada satupun dalil/alasan Para Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan bahwa Turut Tergugat III mempunyai hubungan hukum dengan Para Penggugat dan tidak ada satupun tindakan hukum yang menunjukkan bahwa Turut Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu sudah sepatutnya dalil/gugatan Para Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

DALAM PROVISI :

1. Bahwa Turut Tergugat III dengan tegas menolak dalil gugatan dalam provisi Para Penggugat pada point 1,2,3 dan 4 yang pada pokoknya menyatakan permohonan Para penggugat agar Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk menghentikan dan menghindarkan diri dari tindakan melawan hukum terhadap hak milik Para Penggugat tersebut diatas sebelum ada putusan mengenai pokok perkara ;
2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil dengan tegas dinyatakan bahwa "setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) harus disertai dengan penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan : Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat pertama".
3. Dengan demikian jelas bahwa terhadap permohonan putusan serta merta tanpa adanya jaminan yang nilainya seimbang dengan obyek sengketa tidak boleh dilakukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dikarenakan terhadap permohonan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat tanpa disertai jaminan maka seharusnya permohonan provisi yang dimohonkan oleh Para Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, bersama ini perkenankanlah Turut Tergugat III mengajukan permohonan agar Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan perkara Nomor 38/PDT/G/2018/PN.TSM adalah error in persona;
3. Menyatakan gugatan perkara Nomor 38/PDT/G/2018/PN.TSM adalah obscur libel ;
4. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);
5. Membebankan kepada Para Penggugat membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA / KONVENSI :

1. Menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Turut Tergugat III secara hukum tidak melakukan perbuatan melawan hukum terkait pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum Pembangunan Bendungan Leuwikeris Tahap I yang terletak di Blok Ancol Wetan Desa Ancol Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya ;
3. Menyatakan proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum Pembangunan Bendungan Leuwikeris Tahap I yang terletak di Blok Ancol Wetan Desa Ancol Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya adalah sah menurut hukum ;
4. Menyatakan bahwa pengalihan/pelepasan hak atas tanah milik adat seluas 99.439 m² (Sembilan puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh sembilan meter persegi) oleh Tergugat II kepada Para Penggugat untuk Pembangunan Bendungan Leuwikeris Tahap I adalah sah menurut hukum ;
5. Menyatakan secara sah menurut hukum bahwa tidak ada kewajiban mengulangi transaksi kepada Para Penggugat ;

Halaman 98 dari 129 Putusan Nomor 357/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ;

DALAM PROVISI :

- Menolak permohonan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya ;

SUBSIDIAIR

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Para tergugat tersebut, para penggugat mengajukan replik tanggal 21 Nopember 2018 dan atas replik penggugat tersebut Para tergugat mengajukan duplik masing-masing tertanggal 10 Desember 2018;

Menimbang, bahwa telah membaca dan mencermati tentang hal-hal yang termuat dan terurai dalam Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 19 Maret 2019 Nomor 38 / Pdt.G / 2018 / PN. Tsm yang amar selengkapnya :

DALAM KOMPENSI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi, Tergugat III, Turut Tergugat I, II, III dan IV;

DALAM PROVISI

Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat Kompensi/ Para Tergugat Rekonpensi;

DALAM POKOK PERKARA

Menolak Gugatan Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi untuk Seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

Menolak Gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi untuk Seluruhnya;

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.13.465.000,00- (Tiga belas juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa relaas pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor: 38 / Pdt.G / 2018 / PN. Tsm, tanggal 01 April 2019 kepada Tergugat I, KJPP Adnan Hamidi dan Rekan ;

Menimbang, bahwa relaas pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor: 38 / Pdt.G / 2018 / PN. Tsm, tanggal 24 April 2019 kepada Turut Tergugat II, Gubernur Provinsi Jawa Barat ;

Halaman 99 dari 129 Putusan Nomor 357/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akta pernyataan permohonan banding Nomor: 38 / Pdt.G / 2018 / PN. Tsm tanggal 1 April 2019, dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya, menerangkan bahwa para Pembanding semula para Penggugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 19 Maret 2019 Nomor 38 / Pdt.G / 2018 / PN. Tsm dengan adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding semula Tergugat III, Tergugat I, Tergugat II dan para Turut Terbanding semula Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat III pada tanggal 9 April 2019, tanggal 18 April 2019, tanggal 22 April 2019 dan tanggal 9 April 2019, tanggal 25 April 2019, tanggal 26 April 2019, tanggal 7 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa sehubungan permohonan banding tersebut, para Pembanding semula para Penggugat telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 8 April 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada para Terbanding semula Tergugat III, Tergugat I, Tergugat II dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat I, Turut Tergugat III pada tanggal 9 April 2019, tanggal 6 Mei 2019 dan tanggal 9 April 2019, 11 Juni 2019 ;

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II dan para Turut Terbanding semula Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 27 Mei 2019 dan tanggal 22 April 2019, tanggal 27 Mei 2019, tanggal 8 Juli 2019 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada para Pembanding semula para Penggugat pada tanggal 26 April 2019, tanggal 31 Mei 2019 dan tanggal 8 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya sebagaimana Relas Permemberitahuan memeriksa berkas (inzage) masing-masing pada tanggal 9 April 2019, tanggal 26 April 2019, tanggal 6 Mei 2019 dan tanggal 11 Juni 2019 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat yang diajukan dalam tenggang waktu maupun tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut para Pemanding semula para Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 8 April 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 8 April 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam putusan tersebut adalah keliru ;

Bahwa, pada permulaan sidang hingga dijatuhkannya Putusan oleh Majelis Hakim tidak adanya kehadiran (*abstain*) dari Tergugat I/Terbanding I yaitu Pihak KJPP ADNAN, HAMIDI DAN REKAN atau tidak juga mewakilkan kepada kuasanya untuk menghadap meskipun ia sudah dipanggil dengan patut dan tanpa alasan yang jelas, dan ini seharusnya dijadikan pertimbangan yang khusus oleh Majelis Hakim yang berdasarkan pada Pasal 127 HIR yakni bagi Tergugat yang tidak hadir, pemeriksaan berlaku baginya tanpa bantahan terhadap dalil penggugat yang berakibat, tergugat tersebut dianggap mengakui dalil Penggugat.

Bahwa, bukti surat yang dilampirkan oleh tergugat T.11.9A s/d T.II.9F menerangkan bahwa Tergugat II telah menerbitkan surat perintah membayar untuk pembayaran Ganti Rugi kepada yang berhak atas epemilikan atau penguasaan lahan dalam rangka Bendungan Lewikeris Tahap I yang terdiri dari area borrow, area tapak bendung, area kantor, dan area jalan dan area dumping adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum. Karena semua bukti tersebut tidak disampaikan kepada masyarakat pemilik hak (termasuk di dalamnya Para Penggugat atau sekarang Pemanding) dalam acara sosialisasi ataupun musyawarah sebagai wujud keterbukaan dan atau transparansi publik;

Bahwa, sebagaimana Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pasal 27 Ayat (3) bahwa,"Pemberian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan kuitansi penerimaan ganti kerugian yang dibuat rangkap 3 (tiga)". Pasal 27 Ayat (4) kemudian menyatakan bahwa,"Pemberian ganti kerugian dan Pelepasan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian dan Berita Acara Pelepasan Hak".

Bahwa, dalam tuntutan Para Penggugat/Para Pemanding jelas disebutkan tidak adanya/tidak diberikannya dokumen-dokumen atau berkas-berkas sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan kepada masyarakat yang terdampak pembangunan di Lewikeris;

Bahwa, bukti surat bertanda T.II.11 berupa kwitansi pembayaran dari Tergugat II tidak pernah diberikan sama sekali kepada Para Penggugat/Para Pemanding .



jadi dalam kapasitas ini seharusnya Majelis Hakim harus lebih teliti untuk memeriksa alat bukti tersebut karena tidak ada pembanding yang seharusnya telah diberikan kepada Para Penggugat/Pembanding. Dan majelis hakim pun kembali keliru dan tidak cermat dalam menanggapi dan melihat alat bukti yang diberikan oleh Tergugat;

Bahwa, kemudian Berita Acara Pelepasan Hak yang didalilkan oleh Majelis Hakim tersebut sesungguhnya tidak pernah dipertimbangkan dengan seksama, apakah tanda tangan Para Penggugat ada didalamnya, dan apakah Berita Acara Tersebut diperoleh sesuai dengan undang-undang tanpa adanya tekanan dari siapapun. Kemudian apakah Berita Acara Pelepasan Hak tersebut kenapa tidak diberikan kepada masing-masing warga yang terdampak yang di dalamnya ada termasuk Para Penggugat. Padahal saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat secara nyata telah mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum dengan adanya intervensi dari para Tergugat ketika Berita Acara Pelepasan Hak Tersebut dan tidak menempuh asas transparansi dan keterbukaan;

Bahwa, Surat Perintah Membayar yang dicantumkan dalam alat bukti surat dari Tergugat II jelas harus dianggap sebagai perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran administrasi. Karena dilakukan tanpa mematuhi ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku. Bagaimana mungkin dilakukan Surat Perintah Pembayaran kalau dasarnya saja sudah tidak terang dan jelas penentuan nilai ganti rugi tersebut sesuai dan mengacu pada Undang-undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Paragraf 4 mengenai Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Pasal 37 Ayat (1), “ Lembaga Pertanahan melakukan musyawarah dengan Pihak yang berhak dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak hasil penilaian dari Penilai disampaikan kepada Lembaga Pertanahan untuk menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34”. Pasal 37 Ayat (2), “ Hasil kesepakatan dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemberian ganti kerugian kepada pihak yang berhak yang dimuat dalam berita acara kesepakatan”. Kemudian Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 66 Ayat (3), “Besarnya nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian oleh Penilai sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) oleh Penilai disampaikan kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dengan berita Acara penyerahan hasil penilaian”. Ayat (4), “ Besarnya Nilai GANTI Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar musyawarah untuk



menetapkan bentuk Ganti Kerugian". Pasal 65 menyebutkan, " Penilai bertugas melakukan penilaian besarnya ganti kerugian bidang per bidang tanah, meliputi:

- a. Tanah
- b. Ruang atas tanah dan bawah tanah
- c. Bangunan
- d. Tanaman
- e. Benda yang berkaitan dengan tanah
- f. Kerugian lain yang dapat dinilai".

Bahwa, Sedangkan yang terjadi secara faktatif adalah warga yang terkena dampak pembebasan lahan Bendungan Leuwikeris (Termasuk 43 orang Para Penggugat) tidak pernah melihat, mendengar, atau menyaksikan, tidak pernah diberitahukan, atau tidak pernah di informasikan mengenai hasil penilaian tanah (apalagi dengan data klasifikasi hasil penilaian atas bidang per bidang tanah) dari tim penilai KJPP Adnan, Hamidi, Dan Rekan tersebut dan Para Penggugat juga tidak pernah terjadi atau dilibatkan untuk musyawarah mufakat mengenai ganti kerugian atas tanah yang terkena dampak pembebasan lahan di Bendungan Lewikeris.

Bahwa, Para Penggugat tidak pernah mengajukan secara legal formal dan atau menguasai secara khusus kepada siapapun untuk mengurus administrasi pembukaan buku rekening di Bank BJB. Para Penggugat sampai kini pun tidak pernah memberikan identitas apapun untuk membuka tabungan di bank BJB. Tapi, Para Penggugat tiba-tiba sudah terdaftar sebagai pemilik buku rekening (Lampiran Alat Bukti P-6) yang sudah berisi uang tanpa melakukan registrasi atau memberikan identitas untuk melakukan pendaftaran dan pembukaan buku rekening di bank BJB ;

Bahwa, mengenai Pembukaan rekening untuk ganti kerugian pembebasan lahan secara tanpa adanya dan atau tanpa diketahuinya ijin resmi dari Para Penggugat, telah mengadakan kepada Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pembebasan Lahan ini, termasuk semua Pihak Tergugat dan Turut Tergugat.

Bahwa, mengenai kekeliruan Hakim dalam mempertimbangkan besaran ganti rugi tanah untuk pembangunan tahap I antara Tasik dan di Ciamis lebih tinggi karena wewenang mutlak dari Tim Penilai harga tanah (Appraisal) KJPP Adnan Hamidi yang telah ditunjuk secara resmi sesuai peraturan perundang-undangan adalah kekeliruan yang fatal karena pada saat penunjukan KJPP Adnan Hamidi dalam keadaan dibekukan oleh Menteri Keuangan apalgi penilaian tersebut tidak didasarkan pada NJOP dan Harga Pasar atas tanah tersebut;



Bahwa, saksi yang dihadirkan Tergugat yaitu: Ecep Hendiyatman, Omat Syaikul Milah, dan A Tahqiq adalah tidak kompeten. Karena pada dasarnya dalil gugatan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh para Tergugat dalam proses mekanisme pembebasan lahan di Lewikeris, yakni dari mulai pemilihan Tim Penilai Tanah (appraisal) yang sedang dibekukan, bahkan adanya rekening bank BJB yang Para Penggugat dan warga terdampak itu tidak pernah membuat permohonan untuk membuka rekening di bank BJB. Jadi pertimbangan hakim seharusnya tidak keliru, harus objektif dan holistik untuk melihat dasar pembukaan buku rekening BJB tersebut. Indikasinya ada manipulasi data dan intervensi atau pemaksaan kehendak secara sepihak dari Para Tergugat;

Bahwa, Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini bukan gugatan untuk permohonan konsinyasi. Lebih daripada itu, hal yang lebih krusial adalah sistem dalam proses pembebasan lahan yang sejak dari awal ada kecurangan dan manipulasi data dalam posita gugatan Para Penggugat yang tidak dimasukkan dalam pertimbangan hakim. Dari Sosialisasi Tahap I, Sosialisasi Tahap II, Penentuan Lokasi, sampai Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian pun warga terdampak tidak pernah diberitahukan mengenai informasi harga. Hingga pada undangan kemudian pada tanggal **27-30 Juni 2016**, Para Penggugat diminta kembali untuk berkumpul di Balai Desa untuk pelaksanaan pemberian ganti kerugian. Namun dalam pelaksanaannya Para Penggugat tidak diberi kesempatan untuk berpikir dan Negosiasi harga. Karena harga sudah ditentukan secara sepihak oleh Para Tergugat. Jelas ini sangat merugikan Para Penggugat dengan warga terdampak karena syarat dengan intimidasi dan pemaksaan kehendak;

Bahwa, kemudian pertimbangan Majelis Hakim yang keliru, tidak objektif, dan memihak kepada Para Tergugat sehingga menimbulkan putusan yang tidak adil bagi para Penggugat adalah tentang dipilihnya KJPP Adnan Hamidi yang sedang dibekukan oleh Menteri Keuangan melalui siaran pers. Dalam adagium hukum dikenal adanya Teori Fiksi, yaitu ketika semua orang dianggap tahu aturan/hukum yang diberlakukan. Dan tidak ada alasan pemaaf bagi ketidaktahuan tersebut. Maka substansinya ketika ada aturan dan atau regulasi mengenai pembekuan ijin dari Menteri Keuangan seharusnya Para Tergugat membatalkan atau setidaknya harus menghentikan Tim Appraisal KJPP Adnan Hamidi dalam Megaprojek Bendungan Lewikeris ini. Karena siaran pers tersebut datang dari Lembaga Negara yaitu Kementerian Keuangan dan wajib dipatuhi serta ditaati. Maka daripada itu pertimbangan hakim bahwa tidak serta merta membatalkan dan kemudian menjadi sah penunjukan KJPP Adnan Hamidi tersebut adalah suatu dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak menganggap, tidak menghargai, bahkan menghinakan lembaga negara yaitu Kementerian Keuangan;

Bahwa, penunjukan KJPP Adnan, Hamidi, Dan Rekan adalah jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena Penunjukan tersebut tidak sesuai atau kontradiktif dikarenakan Appraisal yang ditunjuk *tidak kompeten* secara yuridis dalam status *SEDANG DIBEKUKAN* karena mendapat *Sanksi pembekuan izin dari Kementerian Keuangan RI* terhitung sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 16 Juni 2016 melalui Keputusan Nomor: 63/KM.1/2016/ tanggal 03 Februari 2016;

Bahwa, mengenai pemberian sanksi terhadap KJPP Adnan, Hamidi, Dan Rekan Para Penggugat telah melampirkan alat bukti SIARAN PERS KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDRAL BIRO KOMUNIKASI DAN LAYANAN INFORMASI Nomor: 16/KLI/2016 Tanggal 11 Maret 2016;

Bahwa, Tim Penilai yang dalam hal ini KJPP Adnan, Hamidi, Dan Rekan ditetapkan sebagai Tim Penilai secara MELAWAN HUKUM karena berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 dalam BAB IV Pengadaan Tanah Pasal 49 ayat (1), "Pelaksanaan Pengadaan Tanah diselenggarakan oleh Kepala BPN". Pasal 49 ayat (2), "Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN selaku ketua pelaksana Pengadaan Tanah".

Bahwa, berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagian Keempat Penilai Pasal 20 Ayat (1), "Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah menetapkan Penilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah". Pasal 20 Ayat (2), "Pelaksanaan pengadaan jasa Penilai sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan seleksi sederhana atau seleksi umum dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja". Selanjutnya Pasal 21 Ayat (2), "Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), merupakan penilai pemerintah yang sudah ditetapkan/memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa penilaian". Selanjutnya Pasal 21 Ayat (3), "Penunjukan Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah setelah berkoordinasi dengan instansi yang membawahi penilai pemerintah".

Bahwa, perbuatan melawan hukum dalam penetapan tim penilai tersebut karena penunjukan KJPP Adnan, Hamidi, Dan Rekan telah dipilih oleh Instansi

Halaman 105 dari 129 Putusan Nomor 357/PDT/2019/PT.BDG



Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan satuan kerja SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR CITANDUY dan Bukan ditetapkan Oleh Lembaga Pertanahan sesuai aturan yang berlaku. Maka seluruh tahapan untuk menetapkan Tim Penilai KJPP Adnan, Hamidi, Dan Rekan adalah cacat syarat, tidak patut, dan tidak layak.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding tanggal 27 Mei 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 27 Mei 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemanding/Para Penggugat telah salah dalam mengajukan permohonan banding, dikarenakan persyaratan dalam mengajukan banding adalah Yudex Factie telah salah dalam penerapan hukum dan telah melakukan kesalahan-kesalahan di dalam pertimbangan-pertimbangannya, dengan alasan sebagai berikut :

1.1. Pemanding / Penggugat sangat tidak konsisten dalam menyikapi putusan Yudex Factie, yang mengatakan Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya sangat tidak mencerminkan keadilan dan sangat berpihak, oleh karenanya harus ditolak dan dibatalkan, karena tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan perkara tersebut, padahal apabila dicermati dengan seksama justru Pemanding /Penggugat lah yang keliru dalam menyikapi fakta-fakta dipersidangan karena berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemanding dipersidangan dibawah sumpah menerangkan bahwa atas obyek *aquo* Pemanding sudah menerima pembayaran ganti rugi dalam bentuk uang melalui rekening Bank BJB atas nama masing-masing pemilik lahan yang terkena pembebasan untuk pembangunan Bendungan Leuwikeris dan dengan sadar Pemanding telah menandatangani Berita Acara Pelepasan Hak sehingga menurut hemat Terbanding II pertimbangan *Judex factie* sudah tepat dan benar sesuai dengan keadilan.

1.2 Bahwa Pemanding/Para Penggugat dalam memori bandingnya point 2 yang menyatakan Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam menerbitkan surat perintah membayar untuk pembayaran Ganti Rugi kepada yang berhak atas kepemilikan atau penguasaan lahan dalam rangka Bendungan Leuwikeris tahap I yang terdiri dari area borrow, area tapak bending, area kantor, area jalan dan area dumping, karena bukti *aquo* tidak disampaikan ke masyarakat (termasuk Pemanding) dalam acara sosialisasi ataupun musyawarah sebagai



wujud keterbukaan dan atau transparansi publik adalah tidak berdasar karena apabila dicermati secara seksama bahwa Putusan *Judex Factie* telah memutus perkara ini dengan cara yang adil dengan pertimbangan-pertimbangan berdasarkan pembuktian di persidangan dengan memperhatikan keterangan dari para saksi-saksi dan bukti-bukti yang di hadirkan baik oleh Pembanding maupun Terbanding, sebagaimana dalam halaman 112 sampai dengan halaman 120 Putusan *Judex Factie* adalah merupakan putusan yang sudah tepat dan benar.

- 1.3 Bahwa Pembanding/Para Penggugat dalam memori bandingnya tidak memberikan alasan bandingnya yang menyatakan bahwa *Judex Factie* telah salah dalam menerapkan hukum dan tidak ada melanggar hukum dikarenakan Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya telah memeriksa secara seksama perkara dalam keseluruhannya baik mengenai fakta dan penerapan hukumnya.
- 1.4 Bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Para Penggugat hanyalah merupakan spekulasi untuk kepentingan yang menguntungkan pribadi Pembanding/Para Penggugat.
2. Bahwa putusan *Judex Factie* terhadap tuntutan Pembanding/ Para Penggugat pada petitum Nomor 2 dan 3 tentang ganti rugi materiil atas tanah, kebun beserta tanaman yang ada diatas milik Para Penggugat adalah sudah tepat dan cukup dipertimbangkan, dengan alasan sebagai berikut :
 - 2.1 Bahwa *Judex Factie* telah mempertimbangkan setelah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat serta menurut keterangan tujuh orang saksi dari Pembanding maupun Terbanding dimuka persidangan tersebut, Majelis Hakim **tidak mendapatkan fakta hukum** jika di dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum tidak ada **musyawarah terkait pembayaran gantinya sebagaimana yang didalilkan oleh Pembanding/ Para Penggugat.**
 - 2.2 Bahwa *Judex Factie* menilai tidak adanya dokumen-dokumen pengadaan tanah tersebut oleh Pembanding tidak menjadikan proses pengadaan tanah menjadi tidak sah karena tahapan-tahapan tersebut nyata telah dilaksanakan oleh Terbanding II dan Terbanding III sebagaimana keterangan saksi Ecep Hendiyatman, saksi Omat Syaikul Milah dan saksi A. Tahqiq Darulhaq dipersidangan yang menyatakan sosialisasi dan musyawarah terkait pengadaan tanah untuk Pembangunan Bendungan Leuwikeris dilaksanakan di Kantor Desa Ancol dan warga terdampak



Bendungan Leuwikeris pun telah diberikan penjelasan terkait bentuk penggantian kerugian tanah yang akan diberikan apakah dalam bentuk uang atau dalam bentuk tanah dan para Penggugat pun sebagai warga terdampak telah setuju untuk menerima ganti kerugian berupa uang yang telah ditransfer ke rekening BJB masing-masing Pembanding/para Penggugat ;

2.3 Bahwa di dalam perkara *a quo*, *Judex factie* tidak menemukan data-data dan alat bukti surat yang diajukan oleh Pembanding, untuk kemudian dihubungkan dengan bukti Terbanding berupa dokumen-dokumen pengadaan tanah dan kuitansi pembayaran ganti kerugian yang diakui oleh Para Pihak bahwa terhadap lahan, tanaman perkebunan milik Pembanding telah dibayarkan ganti ruginya sebagai yang terdampak Pembangunan Bendungan Leuwikeris Tahap I, setelah dengan seksama memperhatikan kuitansi dimaksud, ternyata selain bukti buku rekening Bank BJB juga ada kuitansi ;

2.4 Bahwa dengan demikian sudah benar dan tepat *Judex Factie* perkara *a quo* dalam pertimbangannya bahwa dari fakta persidangan baik itu bukti surat maupun saksi-saksi tidak ada penolakan atau keberatan dari Pembanding atas pembayaran ganti kerugian lahan Pembanding sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 Tentang Pengadaan tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum meskipun Pembanding telah diberikan tenggang waktu yang cukup untuk menentukan sikap menerima atau menolak terhadap pengukuran tanah meupun penghitungan ganti kerugian ;

2.5 Bahwa pertimbangan *Judex Factie* sudah tepat dan benar, terkait sanksi pembekuan izin Tim Penilai Independen KJPP Adnan Hamidi oleh Menteri Keuangan RI, *Judex Factie* berkesimpulan bahwa Penetapan Penunjukan KJPP Adnan Hamidi sebagai Penilai Pengadaan Tanah Bendungan Leuwikeris Tahap I oleh Terbanding II dan Terbanding III dilakukan jauh sebelum siaran pers Biro Humas Kementerian Keuangan tanggal 11 Maret 2016 tentang Pembekuan ijin KJPP Adnan Hamidi sehingga pada tanggal 11 Maret 2016 tersebut pihak Terbanding II dan Terbanding III baru mengetahui bahwa KJPP Adnan Hamidi dikenai sanksi pembekuan ijin kegiatan oleh Kementerian Keuangan RI yang masa berlaku sanksinya terhitung mundur mulai tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan 16 Juni 2016 padahal pengajuan penawaran KJPP Adnan Hamidi untuk Pekerjaan Penilaian Pengadaan Tanah Bendungan Leuwikeris telah diajukan sejak



tanggal 29 Januari 2016 dengan demikian pembekuan ijin KJPP Adnan Hamidi yang diumumkan melalui siaran pers Menteri Keuangan RI tersebut tidak serta merta mengakibatkan Penetapan Penunjukan KJPP Adnan Hamidi sebagai penilai Pengadaan Tanah Bendungan Leuwikeris tahap I tidak sah karena pada saat siaran pers tersebut diumumkan ke publik tahapan Penilaian Harga Pengadaan Tanah (Appraisal) oleh KJPP Adnan Hamidi sudah berjalan sejak 29 Januari 2016 dan telah selesai diserahkan kepada Pelaksana Pengadaan Tanah (BPN Kabupaten Tasikmalaya) pada tanggal 31 Maret 2016 ;

2.6 Bahwa Terbanding II/Tergugat II sangat keberatan atas Permohonan Pembanding / Penggugat untuk pembayaran ganti rugi terhadap lahan milik para Pembanding untuk disamakan dengan di Kabupaten Ciamis dikarenakan Terbanding II sudah melaksanakan seluruh kewajibannya kepada Pembanding sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan pengadaan dan pembebasan tanah (Pasal 37 dan Pasal 38 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum).

2.7 Bahwa terhadap lahan milik Pembanding yang sudah dibayarkan ganti ruginya berdasarkan Penetapan Appraisal KJPP Adnan Hamidi, **apabila dibayarkan kembali akan berdampak kerugian Negara yang lebih besar.**

SEHINGGA PERMOHONAN PEMBANDING/PARA PENGGUGAT UNTUK PENILAIAN HARGA GANTI RUGI AGAR DISAMAKAN DENGAN KABUPATEN CIAMIS ADALAH TIDAK MEMILIKI LANDASAN HUKUM DAN MERUPAKAN PEMBOROSAN TERHADAP KEUANGAN NEGARA, *IN CASU* PADA FAKTANYA PEMBANDING SUDAH MENERIMA GANTI KERUGIAN DALAM BENTUK UANG (KE REKENING BANK BJB ATAS NAMA MASING-MASING PEMBANDING).

3. Bahwa Putusan *Judex Factie* terhadap Tuntutan Pembanding /Para Penggugat pada petitum point 2 gugatan Para Penggugat, adalah sudah tepat dan benar karena berdasarkan bukti-bukti baik dari Pembanding maupun dari Terbanding II bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pembanding maupun Terbanding II tersebut, sehingga seluruh Tahapan Pengadaan Tanah dalam rangka Pembangunan Bendungan Leuwikeris Tahap I telah memenuhi ketentuan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun



2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bdaai Pembangunan untuk Kepentingan Umum beserta Perubahannya, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah beserta Perubahannya serta ketentuan lainnya yang terkait Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

4. Bahwa Putusan *Judex Factie* sebagaimana dalam halaman 118 merupakan putusan yang sudah tepat dan benar, krena seluruh tahapan pengadaan tanah dalam rangka pembangunan Bendungan Leuwikeris Tahap I telah dilaksnakan oleh Tergugat II hingga pembayaran ganti kerugian kepada Pembanding dan Pembanding pun telah menyerahkan seluruh bukti kepemilikan tanahnya kepada Terbanding II dan Pembanding telah pula menandatangani Berita Acara Pelepasan Hak sebagai tindak lanjut dari pembayaran uang ganti rugi tanah dari Terbanding II kepada Pembanding.
5. Selanjutnya terkait besaran ganti rugi tanah untuk pembangunan bendungan Leuwikeris Tahap I di Ciamis lebih tinggi dibanding uang ganti rugi tanah Pembanding di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, penilaian harga tanahnya merupakan wewenang mutlak dari Tim penilai harga tanah (appraisal) KJPP Adnan Hamidi yang telah ditunjuk secara resmi oleh Pelaksana Pengadaan Tanah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa Putusan *Judex Factie* sebagaimana diuraikan dalam halaman 121 yang memuat bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Pembanding dan dihubungkan dengan satu sama lain, para penggugat/pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya adalah sudah tepat dan benar, dimana keterangan Ecep Hendiyatman, saksi Omat Syaikul Milah dan saksi A. Tahqiq Darulhaq dipersidangan didukung dengan bukti-bukti tertulis berupa Berita Acara Musyawarah, Berita Acara Ganti Kerugian dalam bentuk uang dan daftar nominatif ganti kerugian dan dihubungkan dengan bukti tertulis berupa fotocopy bundel Resume Appraisal Pengadaaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Leuwikeris Kabupaten Tasikmalaya Tahap I, bahwa Terbanding I jelas telah melaksanakan Penilaian terhadap lokasi tanah yang akan dipergunakan untuk pembangunan Bendungan Leuwikeris *in cassu* Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 611.11/Kep.1139-Pemum/2015 tanggal 9 Oktober 2015 Tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Leuwikeris Tahap I Di Daerah Kabupaten Tasikmalaya Dan Daerah Kabupaten Ciamis.



Sehingga adalah tidak benar dan tidak mempunyai dasar hukum apabila Pembanding menuntut tidak adanya/tidak diberikannya dokumen-dokumen atau berkas-berkas sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan kepada masyarakat yang terdampak pembangunan di Leuwikeris, dan menyatakan para Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding tanggal 22 April 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 22 April 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- A. Bahwa pembanding (semula Penggugat d.K/Tergugat d.R) pada lembar ke-5 memori banding menyatakan:” bahwa, mengenai kekeliruan Hakim dalam mempertimbangkan besaran ganti rugi tanah untuk pembangunan tahap 1 antara Tasik dan Ciamis lebih tinggi karena wewenang mutlak dari Tim Penilai harga tanah (Appraisal) KJPP Adnan Hamidi yang telah ditunjuk secara resmi sesuai peraturan perundang-undangan adalah kekeliruan yang fatal karena pada saat penunjukan KJPP Adnan Hamidi dalam keadaan dibekukan oleh Menteri Keuangan apalagi penilaian tersebut tidak didasarkan pada NJOP dan harga pasar atas tanah tersebut.”

Tanggapan Turut Terbanding I (semula Turut Tergugat I)

Pertimbangan Majelis Hakim terkait keabsahan KJPP Adnan Hamidi (Appraisal) sebagaimana tertuang pada halaman 119 s.d halaman 120 putusan Nomor 38 / Pdt.G / 2018 / PN.Tsm tersebut sudat tepat

- B. Bahwa Pembanding (semula Penggugat d.K/Tergugat d.R) pada lembar ke-5 memori banding menyatakan:” bahwa saksi yang dihadirkan Tergugat yaitu Ecep Hendayatman, Omat Syaikul Milah dan A Tahqiq adalah tidak kompeten.”

Tanggapan Turut Terbanding I (semula Turut Tergugat I) :

Saksi Yang dihadirkan oleh Terbanding II (semula Tergugat II), yakni Saksi Ecep Hendiyatman, Saksi Omat Syaikul Milah dan Saksi A Tahqiq Darulhaq merupakan orang-orang yang berkaitan dan berhubungan langsung dengan proses pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Leuwikeris

- C. Bahwa pembanding (semula penggugat d.K/Tergugat d.R pada lembar ke-6 memori banding menyatakan:” ... dalam adagium hokum dikenal adanya Teori Fiksi, yaitu ketika semua orang dianggap tahu aturan/hokum yang diberlakukan. Maka substansinya ketika ada aturan dan atau regulasi mengenai pembekuan ijin dari Menteri Keuangan seharusnya para Tergugat membatalkan atau setidaknya- tidaknya harus menghentikan Tim Appraisal KJPP dalam megaproyek bendungan Leuwikeris ini”...



Tanggapan Turut Terbanding I (semula Turut Tergugat I) :

1. Pembanding (semula Penggugat d.K/Tergugat d.R) perlu mencermati dengan seksama Keputusan Menteri Keuangan Nomor 63/KM.1.2016 tanggal 3 Februari 2016 sebagaimana Pembanding kutip pada Memori banding, yang menjatuhkan sanksi pembekuan izin kepada Penilai Publik RonnyNasrun Adnan, Dipl. Ing., M.Sc, (rekanan dari penilai Publik KJPP Adnan, Hamidi) untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 16 Juni 2016...
 2. Pembanding (semula Penggugat d.K/Tergugat d.R) mengemukakan Teori Fiksi dalam ilmu hukum. Namun yang perlu diperhatikan bahwa keputusan Menteri Keuangan Nomor 63/KM.1/2016 tersebut ditetapkan tanggal 3 Februari (dipublikasikan tanggal 11 Maret 2019), namun diberlakukan surut/mundur ke tanggal 17 Desember 2015...
 3. Sehingga dipandang tepat pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tercantumpada halaman 120 putusan a quo yang menyatakan "... pembekuan ijin KJPP Adnan Hamidi yang diumumkan melalui siaran pers Menteri Keuangan RI tersebut tidak serta merta mengakibatkan penetapan penunjukan KJPP Adnan Hamidi sebagai penilai pengadaan tanah bendungan leuwikeris tahap 1 tidak sah, karena pada saat siaran pers tersebut diumumkan ke public tahapan penilaian harga pengadaan tanah (appraisal) oleh KJPP Adnan Hamidi sudah berjalan sejak 29 Januari 2016 dan telah selesai diserahkan kepada pelaksana pengadaan tanah (BPN Kabupaten Tasikmalaya) pada 31 Maret 2016."
- D. Bahwa Pembanding (semula Penggugat d.K/Tergugat d.R) pada lembar ke-6 memori banding menyatakan:"bahwa, Tim Penilai yang dalam hal ini KJPP Adnan Hamidi dan Rekan ditetapkan sebagai Tim Penilai secara melawan hukum karena berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2012 dalam Bab IV Pengadaan tanah Pasal 49 ayat (1), Pelaksanaan Pengadaan tanah diselenggarakan oleh Kepala BPN,...

Tanggapan Turut Terbanding I (semula Turut Tergugat I) :

1. Kutipan Pembanding (semula Penggugat d.K/Tergugat d.R) terhadap Pasal 49 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan umum:" Pasal 49 ayat (1) Pelaksanaan Pengadaan Tanah diselenggarakan oleh BPN". Kutipan tersebut adalah keliru...
ayat (1) : Pelaksanaan Pengadaan Tanah diselenggarakan oleh Menteri .
selanjutnya, berdasarkan Pasal 50 Peraturan Presiden Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan Umum .” Kepala Kantor Wilayah BPN dapat menugaskan Kepala Kantor pertanahan sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, .. “

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III dan Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV telah mengajukan kontra memori banding tanggal 27 Mei 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 27 Mei 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemanding/Para Penggugat telah salah dalam mengajukan permohonan banding, dikarenakan persyaratan dalam mengajukan banding adalah Yudex Factie telah salah dalam penerapan hukum dan telah melakukan kesalahan-kesalahan di dalam pertimbangan-pertimbangannya, dengan alasan sebagai berikut :
 - 1.1. Pemanding / Penggugat sangat tidak konsisten dalam menyikapi putusan Yudex Factie, yang mengatakan Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya sangat tidak mencerminkan keadilan dan sangat berpihak, oleh karenanya harus ditolak dan dibatalkan, karena tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan perkara tersebut, padahal apabila dicermati dengan seksama justru Pemanding /Penggugat lah yang keliru dalam menyikapi fakta-fakta dipersidangan karena berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemanding dipersidangan dibawah sumpah menerangkan bahwa atas obyek *aquo* Pemanding sudah menerima pembayaran ganti rugi dalam bentuk uang melalui rekening Bank BJB atas nama masing-masing pemilik lahan yang terkena pembebasan untuk pembangunan Bendungan Leuwikeris dan dengan sadar Pemanding telah menandatangani Berita Acara Pelepasan Hak sehingga menurut hemat Terbanding II pertimbangan *Judex factie* sudah tepat dan benar sesuai dengan keadilan.
 - 1.2. Bahwa Pemanding/Para Penggugat dalam memori bandingnya point 2 yang menyatakan Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam menerbitkan surat perintah membayar untuk pembayaran Ganti Rugi kepada yang berhak atas kepemilikan atau penguasaan lahan dalam rangka Bendungan Leuwikeris tahap I yang terdiri dari area borrow, area tapak bending, area kantor, area jalan dan area dumping, karena bukti *aquo* tidak disampaikan ke masyarakat (termasuk Pemanding) dalam

Halaman 113 dari 129 Putusan Nomor 357/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



acara sosialisasi ataupun musyawarah sebagai wujud keterbukaan dan atau transparansi publik adalah tidak berdasar karena apabila dicermati secara seksama bahwa Putusan *Judex Factie* telah memutus perkara ini dengan cara yang adil dengan pertimbangan-pertimbangan berdasarkan pembuktian di persidangan dengan memperhatikan keterangan dari para saksi-saksi dan bukti-bukti yang di hadirkan baik oleh Pembanding maupun Terbanding, sebagaimana dalam halaman 112 sampai dengan halaman 120 Putusan *Judex Factie* adalah merupakan putusan yang sudah tepat dan benar.

- 1.3. Bahwa Pembanding/Para Penggugat dalam memori bandingnya tidak memberikan alasan bandingnya yang menyatakan bahwa *Judex Factie* telah salah dalam menerapkan hukum dan tidak ada melanggar hukum dikarenakan Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya telah memeriksa secara seksama perkara dalam keseluruhannya baik mengenai fakta dan penerapan hukumnya.
- 1.4. Bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Para Penggugat hanyalah merupakan spekulasi untuk kepentingan yang menguntungkan pribadi Pembanding/Para Penggugat.
2. Bahwa putusan *Judex Factie* terhadap tuntutan Pembanding/ Para Penggugat pada petitum Nomor 2 dan 3 tentang ganti rugi materiil atas tanah, kebun beserta tanaman yang ada diatas milik Para Penggugat adalah sudah tepat dan cukup dipertimbangkan, dengan alasan sebagai berikut :
 - 2.1. Bahwa *Judex Factie* telah mempertimbangkan setelah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat serta menurut keterangan tujuh orang saksi dari Pembanding maupun Terbanding dimuka persidangan tersebut, Majelis Hakim **tidak mendapatkan fakta hukum** jika di dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum tidak ada musyawarah terkait pembayaran gantinya sebagaimana yang didalilkan oleh Pembanding/ Para Penggugat.
 - 2.2. Bahwa *Judex Factie* menilai tidak adanya dokumen-dokumen pengadaan tanah tersebut oleh Pembanding tidak menjadikan proses pengadaan tanah menjadi tidak sah karena tahapan-tahapan tersebut nyata telah dilaksanakan oleh Terbanding II dan Terbanding III sebagaimana keterangan saksi Ecep Hendiyatman, saksi Omat Syaikul Milah dan saksi A. Tahqiq Darulhaq dipersidangan yang menyatakan sosialisasi dan musyawarah terkait pengadaan tanah untuk Pembangunan



Bendungan Leuwikeris dilaksanakan di Kantor Desa Ancol dan warga terdampak Bendungan Leuwikeris pun telah diberikan penjelasan terkait bentuk penggantian kerugian tanah yang akan diberikan apakah dalam bentuk uang atau dalam bentuk tanah dan para Penggugat pun sebagai warga terdampak telah setuju untuk menerima ganti kerugian berupa uang yang telah ditransfer ke rekening BJB masing-masing Pembanding/para Penggugat ;

2.3. Bahwa di dalam perkara *a quo*, *Judec factie* tidak menemukan data-data dan alat bukti surat yang diajukan oleh Pembanding, untuk kemudian dihubungkan dengan bukti Terbanding berupa dokumen-dokumen pengadaan tanah dan kuintasi pembayaran ganti kerugian yang diakui oleh Para Pihak bahwa terhadap lahan, tanaman perkebunan milik Pembanding telah dibayarkan ganti ruginya sebagai yang terdampak Pembangunan Bendungan Leuwikeris Tahap I, setelah dengan seksama memperhatikan kuitansi dimaksud, ternyata selain bukti buku rekening Bank BJB juga ada kuitansi ;

2.4. Bahwa dengan demikian sudah benar dan tepat *Judex Factie* perkara *a quo* dalam pertimbangannya bahwa dari fakta persidangan baik itu bukti surat maupun saksi-saksi tidak ada penolakan atau keberatan dari Pembanding atas pembayaran ganti kerugian lahan Pembanding sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 Tentang Pengadaan tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum meskipun Pembanding telah diberikan tenggang waktu yang cukup untuk menentukan sikap menerima atau menolak terhadap pengukuran tanah meupun penghitungan ganti kerugian ;

2.5. Bahwa pertimbangan *Judex Factie* sudah tepat dan benar, terkait sanksi pembekuan izin Tim Penilai Independen KJPP Adnan Hamidi oleh Menteri Keuangan RI, *Judex Factie* berkesimpulan bahwa Penetapan Penunjukan KJPP Adnan Hamidi sebagai Penilai Pengadaan Tanah Bendungan Leuwikeris Tahap I oleh Terbanding II dan Terbanding III dilakukan jauh sebelum siaran pers Biro Humas Kementerian Keuangan tanggal 11 Maret 2016 tentang Pembekuan ijin KJPP Adnan Hamidi sehingga pada tanggal 11 Maret 2016 tersebut pihak Terbanding II dan Terbanding III baru mengetahui bahwa KJPP Adnan Hamidi dikenai sanksi pembekuan ijin kegiatan oleh Kementerian Keuangan RI yang masa berlaku sanksinya terhitung mundur mulai tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan 16 Juni 2016 padahal pengajuan penawaran KJPP Adnan



Hamidi untuk Pekerjaan Penilaian Pengadaan Tanah Bendungan Leuwikeris telah diajukan sejak tanggal 29 Januari 2016 dengan demikian pembekuan ijin KJPP Adnan Hamidi yang diumumkan melalui siaran pers Menteri Keuangan RI tersebut tidak serta merta mengakibatkan Penetapan Penunjukan KJPP Adnan Hamidi sebagai penilai Pengadaan Tanah Bendungan Leuwikeris tahap I tidak sah karena pada saat siaran pers tersebut diumumkan ke publik tahapan Penilaian Harga Pengadaan Tanah (Appraisal) oleh KJPP Adnan Hamidi sudah berjalan sejak 29 Januari 2016 dan telah selesai diserahkan kepada Pelaksana Pengadaan Tanah (BPN Kabupaten Tasikmalaya) pada tanggal 31 Maret 2016 ;

2.6. Bahwa Turut Terbanding III dan Turut Terbanding IV sangat keberatan atas Permohonan Pembanding / Penggugat untuk pembayaran ganti rugi terhadap lahan milik para Pembanding untuk disamakan dengan di Kabupaten Ciamis dikarenakan Terbanding II sudah melaksanakan seluruh kewajibannya kepada Pembanding sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan pengadaan dan pembebasan tanah (Pasal 37 dan Pasal 38 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum).

2.7. Bahwa terhadap lahan milik Pembanding yang sudah dibayarkan ganti ruginya berdasarkan Penetapan Appraisal KJPP Adnan Hamidi, **apabila dibayarkan kembali akan berdampak kerugian Negara yang lebih besar.**

SEHINGGA PERMOHONAN PEMBANDING/PARA PENGGUGAT UNTUK PENILAIAN HARGA GANTI RUGI AGAR DISAMAKAN DENGAN KABUPATEN CIAMIS ADALAH TIDAK MEMILIKI LANDASAN HUKUM DAN MERUPAKAN PEMBOROSAN TERHADAP KEUANGAN NEGARA, *IN CASU* PADA FAKTANYA PEMBANDING SUDAH MENERIMA GANTI KERUGIAN DALAM BENTUK UANG (KE REKENING BANK BJB ATAS NAMA MASING-MASING PEMBANDING).

3. Bahwa Putusan *Judex Factie* terhadap Tuntutan Pembanding /Para Penggugat pada petitum point 2 gugatan Para Penggugat, adalah sudah tepat dan benar karena berdasarkan bukti-bukti baik dari Pembanding maupun dari Terbanding II bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pembanding maupun Terbanding II tersebut, sehingga seluruh Tahapan Pengadaan Tanah dalam rangka Pembangunan Bendungan Leuwikeris Tahap I telah memenuhi



ketentuan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum beserta Perubahannya, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah beserta Perubahannya serta ketentuan lainnya yang terkait Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

4. Bahwa Putusan *Judex Factie* sebagaimana dalam halaman 118 merupakan putusan yang sudah tepat dan benar, krena seluruh tahapan pengadaan tanah dalam rangka pembangunan Bendungan Leuwikeris Tahap I telah dilaksanakan oleh Tergugat II hingga pembayaran ganti kerugian kepada Pembanding dan Pembanding pun telah menyerahkan seluruh bukti kepemilikan tanahnya kepada Terbanding II dan Pembanding telah pula menandatangani Berita Acara Pelepasan Hak sebagai tindak lanjut dari pembayaran uang ganti rugi tanah dari Terbanding II kepada Pembanding.
5. Selanjutnya terkait besaran ganti rugi tanah untuk pembangunan bendungan Leuwikeris Tahap I di Ciamis lebih tinggi dibanding uang ganti rugi tanah Pembanding di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, penilaian harga tanahnya merupakan wewenang mutlak dari Tim penilai harga tanah (appraisal) KJPP Adnan Hamidi yang telah ditunjuk secara resmi oleh Pelaksana Pengadaan Tanah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa Putusan *Judex Factie* sebagaimana diuraikan dalam halaman 121 yang memuat bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Pembanding dan dihubungkan dengan satu sama lain, para penggugat/pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya adalah sudah tepat dan benar, dimana keterangan Ecep Hendiyatman, saksi Omat Syaikul Milah dan saksi A. Tahqiq Darulhaq dipersidangan didukung dengan bukti-bukti tertulis berupa Berita Acara Musyawarah, Berita Acara Ganti Kerugian dalam bentuk uang dan daftar nominatif ganti kerugian dan dihubungkan dengan bukti tertulis berupa fotocopy bundel Resume Appraisal Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Leuwikeris Kabupaten Tasikmalaya Tahap I, bahwa Terbanding I jelas telah melaksanakan Penilaian terhadap lokasi tanah yang akan dipergunakan untuk pembangunan Bendungan Leuwikeris *in cassu* Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 611.11/Kep.1139-Pemum/2015 tanggal 9 Oktober 2015 Tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan



Leuwikeris Tahap I Di Daerah Kabupaten Tasikmalaya Dan Daerah Kabupaten Ciamis.

Sehingga adalah tidak benar dan tidak mempunyai dasar hukum apabila Pembanding menuntut tidak adanya/tidak diberikannya dokumen-dokumen atau berkas-berkas sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan kepada masyarakat yang terdampak pembangunan di Leuwikeris, dan menyatakan para Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding tanggal 8 Juli 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 8 Juli 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. TANGGAPAN TURUT TERBANDING II TERHADAP KEBERATAN-KEBERATAN PARA PEMBANDING :

1. Bahwa para Pembanding menuangkan alasan-alasan keberatannya sebagaimana diuraikan di dalam Memori Bandingnya tanggal 8 April 2019 yang didaftarkan melalui Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada hari dan tanggal yang sama terdiri dari 7 halaman;
2. Bahwa Turut Terbanding II menolak dengan tegas seluruh alasan keberatan yang disampaikan oleh para Pembanding sebagaimana dimuat di dalam Memori Banding tanggal 8 April 2019 yang didaftarkan melalui Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada hari dan tanggal yang sama kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Turut Terbanding II sebagai suatu kebenaran yang nyata;
3. Bahwa yang menjadi keberatan Pembanding dalam Memori Banding sebagaimana dimuat di dalam Memori Banding tanggal 8 April 2019 yang didaftarkan melalui Pengadilan Negeri Tasikmalaya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa Pembanding (semula Penggugat) pada lembar ke-3 dan ke-4 Memori Banding menyatakan:
“Bahwa, sebagaimana Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pasal 27 Ayat (3)..... dst.”
“Bahwa, tuntutan Para Penggugat/Para Pembanding jelas disebutkan tidak adanya/tidak diberikannya dokumen-dokumen atau berkas-berkasdst.”



“Bahwa, kemudian Berita Acara Pelepasan Hak yang didalilkan oleh Majelis Hakim tersebut tidak sesungguhnya tidak pernah dipertimbangkan dengan seksama, dst.”

“Bahwa, Surat Perintah Membayar yang dicantumkan dalam alat bukti surat dari Tergugat II jelas harus dianggap sebagai perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran administrasi..... dst.”

Bahwa terhadap keberatan-keberatan yang didalilkan oleh Para Pembanding tersebut diatas pada faktanya didasarkan atas ketidakpuasan para Penggugat yang tidak diperlakukan secara adil terkait dengan ganti rugi pembebasan tanah untuk kepentingan umum yaitu proyek pembangunan Bendungan Leuwi Keris, yang menurut para Penggugat terdapat selisih harga sebesar Rp. 90.00,-/M² dari apa yang dibayarkan terhadap lahan di hamparan yang sama di wilayah Kabupaten Ciamis. Dalam dalilnya dinyatakan bahwa besaran ganti rugi di Kabupaten Tasikmalaya hanya Rp. 61.000/M², sementara di Kabupaten Ciamis nilai ganti ruginya mencapai Rp. 151.000,-/M² padahal menurut para Penggugat nilai NJOP di Kabupaten Ciamis lebih rendah dibandingkan dengan nilai NJOP di Kabupaten Tasikmalaya.

Bahwa terhadap hal tersebut perlu Turut Terbanding II sampaikan atas bukti P-6 yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat sebagai fakta persidangan dengan keterangan sebagai berikut :

- 1) Bahwa bukti P-6 yang diajukan oleh Para Penggugat yang diperlihatkan di muka persidangan adalah berupa Buku Rekening BJB Asli milik para Penggugat, Buku Rekening BJB tersebut berjumlah 43 (empat puluh tiga) buah buku rekening;
- 2) Bahwa fakta di persidangan menunjukkan, di dalam buku-buku rekening tersebut tercatat sejumlah nominal uang yang masuk sebagai uang pembayaran ganti rugi lahan untuk pembangunan Bendungan Leuwikeris;
- 3) Bahwa fakta di persidangan menunjukkan, uang pembayaran ganti rugi lahan yang ada di dalam rekening tersebut telah dilakukan penarikan oleh para Penggugat;
- 4) Bahwa tindakan para Penggugat yang telah melakukan penarikan/menggunakan uang pembayaran ganti rugi tersebut, menunjukkan para Penggugat telah menerima (tidak keberatan) terhadap bentuk dan besaran ganti rugi lahan milik para Penggugat untuk pembangunan Bendungan Leuwikeris.



Bahwa sebenarnya dan seharusnya, jika para Penggugat menolak besaran ganti rugi lahan tersebut, sepantasnya para Penggugat tidak melakukan penarikan/tidak menggunakan uang tersebut, sebagai bentuk ketidaksetujuan atas besaran uang ganti rugi lahan.

Bahwa selanjutnya fakta-fakta persidangan tersebut diperkuat oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding II dahulu Tergugat II yang dalam kesaksiannya diperoleh keterangan sebagai berikut :

1) Sdr. Omat Saeful Milah, alamat Dusun Guha, agama Islam, tempat tanggal lahir Ciamis 7 Januari 1948. Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dan/atau pekerjaan dengan Para Penggugat maupun dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, sehingga Saksi dilakukan sumpah.

Saksi merupakan salah satu warga terkena dampak pembebasan lahan untuk pembangunan Bendungan Leuwikeris, yang menerima (tidak mengajukan keberatan/gugatan) terhadap besaran uang pembayaran yang telah dibayarkan pihak BBWS. Saksi menyatakan bahwa pihak BBWS dan BPN Kabupaten Tasikmalaya telah mengadakan sosialisasi pengadaan tanah untuk Bendungan Leuwikeris sebanyak 4 (empat) kali sosialisasi. Kemudian Saksi juga menyatakan bahwa harga tanah yang ia miliki sebelum adanya proyek tersebut diperkirakan senilai Rp.100.000,00/bata. Namun setelah adanya rencana pembangunan proyek tersebut, tanahnya dihargai lebih dari Rp.100.000,00/bata, sehingga di akhir kesaksiannya, Saksi menyatakan bahwa jenis kompensasi atas tanah yang dibebaskan untuk pembangunan Bendungan Leuwikeris tersebut merupakan ganti untung (bukan ganti rugi).

2) Sdr. A. Taqiq Darulhaq, tempat tanggal lahir Tasikmalaya 7 Maret 1975 agama Islam. Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dan/atau pekerjaan dengan Para Penggugat maupun dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, sehingga Saksi dilakukan sumpah. Saksi merupakan salah satu warga terkena dampak pembebasan lahan untuk pembangunan Bendungan Leuwikeris, yang menerima (tidak mengajukan keberatan/gugatan) terhadap besaran uang pembayaran yang telah dibayarkan pihak BBWS.

Saksi menyatakan telah dilaksanakan sosialisasi pengadaan tanah sebanyak 4 (empat) kali oleh pihak BBWS dan BPN. Kemudian Saksi menyatakan bahwa ketika akan dilakukan proses pembayaran, pihak



BBWS dan BPN mengatakan apabila Bapak setuju dengan harga ganti rugi silahkan ditanda tangani, namun jika menolak silahkan mengajukan keberatan melalui Pengadilan.

Bahwa secara normatif, berkenaan dengan Penilaian Ganti Kerugian serta pengajuan keberatan atas Ganti Kerugian, hal tersebut telah diatur dalam Paragraf 3 Pasal 31 sampai dengan Pasal 39 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3

Penilaian Ganti Kerugian

Pasal 31

- (1) Lembaga Pertanahan menetapkan Penilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) Lembaga Pertanahan mengumumkan Penilai yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melaksanakan penilaian Objek Pengadaan Tanah.*

Pasal 32

- (1) Penilai yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) wajib bertanggung jawab terhadap penilaian yang telah dilaksanakan.*
- (2) Pelanggaran terhadap kewajiban Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 33

Penilaian besarnya nilai Ganti Kerugian oleh Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilakukan bidang per bidang tanah, meliputi:

- a. tanah;*
- b. ruang atas tanah dan bawah tanah;*
- c. bangunan;*
- d. tanaman;*
- e. benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau*
- f. kerugian lain yang dapat dinilai.*

Pasal 34

- (1) Nilai Ganti Kerugian yang dinilai oleh Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 merupakan nilai pada saat pengumuman*



penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

(2) Besarnya nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Lembaga Pertanahan dengan berita acara.

(3) Nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar musyawarah penetapan Ganti Kerugian.

Pasal 35

Dalam hal bidang tanah tertentu yang terkena Pengadaan Tanah terdapat sisa yang tidak lagi dapat difungsikan sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya, Pihak yang Berhak dapat meminta penggantian secara utuh atas bidang tanahnya.

Pasal 36

Pemberian Ganti Kerugian dapat diberikan dalam bentuk:

- a. uang;
- b. tanah pengganti;
- c. permukiman kembali;
- d. kepemilikan saham; atau
- e. bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Paragraf 4

Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian

Pasal 37

(1) Lembaga Pertanahan melakukan musyawarah dengan Pihak yang Berhak dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak hasil penilaian dari Penilai disampaikan kepada Lembaga Pertanahan

(2) untuk menetapkan bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

(3) Hasil kesepakatan dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemberian Ganti Kerugian kepada Pihak yang Berhak yang dimuat dalam berita acara kesepakatan.

Pasal 38

(1) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian, Pihak yang Berhak dapat mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan kepada pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah musyawarah penetapan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).

(2) Pengadilan negeri memutuskan bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya pengajuan keberatan.

(3) Pihak yang keberatan terhadap putusan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja dapat

(4) mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

(5) Mahkamah Agung wajib memberikan putusan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima.

Putusan pengadilan negeri/Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menjadi dasar pembayaran Ganti Kerugian kepada pihak yang mengajukan keberatan.

- Bahwa Pembanding (semula Penggugat) pada lembar ke-5 Memori Banding menyatakan: *"bahwa, mengenai kekeliruan Hakim dalam mempertimbangkan besaran ganti rugi tanah untuk pembangunan tahap 1 antara Tasik dan di Ciamis lebih tinggi karena wewenang mutlak dari Tim Penilai harga tanah (Appraisal) KJPP Adnan Hamidi yang telah ditunjuk secara resmi sesuai peraturan perundang-undangan adalah kekeliruan yang fatal karena pada saat penunjukan KJPP Adnan Hamidi dalam keadaan dibekukan oleh Menteri Keuangan apalagi penilaian tersebut tidak didasarkan pada NJOP dan Harga Pasar atas tanah tersebut."*

Bahwa terhadap Pertimbangan Majelis Hakim terkait keabsahan KJPP Adnan Hamidi (Appraisal) sebagaimana tertuang pada halaman 119 s.d. halaman 120 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN.Tsm tersebut sudah tepat, dengan alasan:

- Siaran Pers Biro Komunikasi dan Layanan Informasi pada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/KLI/2016 Tanggal 11 Maret 2016 adalah sanksi pembekuan izin terhadap Penilai Publik Ronny Nasrun Adnan, Dipl. Ing., M.Sc., yang merupakan rekanan dari Penilai Publik KJPP Adnan, Hamidi. Sehingga yang mendapat sanksi tersebut bukan Penilai Publik KJPP Adnan, Hamidi (akan tetapi yang dikenakan sanksi adalah rekannya);

Halaman 123 dari 129 Putusan Nomor 357/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kalaupun benar yang dibekukan izin tersebut KJPP Adnan, Hamidi, akan tetapi informasi terkait pembekuan izin dimaksud diumumkan pada tanggal 11 Maret 2016 melalui siaran pers Biro Komunikasi dan Layanan Informasi pada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia;

- Sedangkan proses penawaran lelang dan penetapan hasil lelang Tim Appraisal dilakukan sebelum adanya pengumuman pembekuan, yang dapat dirinci sebagai berikut:

Tanggal 25 Januari : Penawaran lelang Tim Penilai Publik;
2016

Tanggal 5 Februari : Rekomendasi KJPP Adnan Hamidi
2016 sebagai Tim Penilai Pengadaan Tanah
(Appraisal);

Tanggal 10 Februari : Surat Pemberitahuan dari Balai Besar
2016 Wilayah Sungai Citanduy Perihal
KJPP Adnan Hamidi sebagai
Pemenang Pengadaan Tim Penilai
Pengadaan Tanah (Appraisal);

Tanggal 12 Februari : Surat Ketua Pelaksana Pengadaan
2016 Tanah (BPN Kabupaten Tasikmalaya)
Perihal Penetapan KJPP Adnan
Hamidi sebagai Tim Penilai
Pengadaan Tanah Bendungan
Leuwikeris Tahap 1;

- Bahwa Pembanding (semula Penggugat) pada lembar ke-5 Memori Banding menyatakan: *"bahwa Saksi yang dihadirkan Tergugat yaitu Ecep Hendiyatman, Omat Syaikul Milah dan A Tahqiq adalah tidak kompeten."* Bahwa Saksi yang dihadirkan oleh Terbanding II (semula Tergugat II), yakni Saksi Ecep Hendiyatman, Saksi Omat Syaikul Milah dan Saksi A Tahqiq Darulhaq merupakan orang-orang yang berkaitan dan berhubungan langsung dengan proses pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Leuwikeris. Sehingga dipandang tepat pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tercantum pada halaman 119 Putusan *a quo*: *".... Tahapan-tahapan tersebut nyata telah dilaksanakan oleh Tergugat II dan Tergugat III*

Halaman 124 dari 129 Putusan Nomor 357/PDT/2019/PT.BDG



sebagaimana keterangan Saksi Ecep Hendiyatman, Saksi Omat Syaikul Milah dan Saksi A Tahqiq Darulhaq di persidangan yang menyatakan sosialisasi dan musyawarah terkait pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Leuwikeris dilaksanakan di Kantor Desa Ancol, dan warga terdampak pun telah diberikan penjelasan terkait bentuk penggantian kerugian tanah yang akan diberikan apakah dalam bentuk uang atau dalam bentuk tanah, serta para Penggugat sebagai warga terdampak telah setuju untuk menerima ganti kerugian berupa uang yang telah ditransfer ke rekening BJB masing-masing para Penggugat”.

- Bahwa Pembanding (semula Penggugat) pada lembar ke-6 Memori Banding menyatakan: “..... Dalam adagium hukum dikenal adanya Teori Fiksi, yaitu ketika semua orang dianggap tahu aturan/hukum yang diberlakukan. Maka substansinya ketika ada aturan dan atau regulasi mengenai pembekuan ijin dari Menteri Keuangan seharusnya Para Tergugat membatalkan atau setidaknya harus menghentikan Tim Appraisal KJPP dalam megaprojek Bendungan Leuwikeris ini”;
“Penunjukan KJPP Adnan, Hamidi, dan Rekan adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena penunjukan tersebut tidak sesuai atau kontradiktif dikarenakan Appraisal yang ditunjuk tidak kompeten secara yuridis dalam status sedang dibekukan karena mendapat sanksi pembekuan izin dari Kementerian Keuangan RI terhitung sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 16 Juni 2016 melalui Keputusan Nomor 63/KM.I/2016 tanggal 3 Februari 2016”.

Bahwa terhadap keberatan tersebut kiranya Pembanding (semula Penggugat d.K/Tergugat d.R) perlu mencermati dengan seksama Keputusan Menteri Keuangan Nomor 63/KM.I/2016 tanggal **3 Februari 2016** sebagaimana Pembanding kutip pada Memori Banding, yang menjatuhkan sanksi pembekuan izin kepada Penilai Publik Ronny Nasrun Adnan, Dipl. Ing., M.Sc., (rekanan dari Penilai Publik KJPP Adnan, Hamidi) untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak **tanggal 17 Desember 2015** sampai dengan tanggal 16 Juni 2016;

Bahwa Pembanding (semula Penggugat d.K/Tergugat d.R) mengemukakan Teori Fiksi dalam Ilmu Hukum. Namun yang perlu diperhatikan bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor 63/KM.I/2016 tersebut ditetapkan **tanggal 3 Februari 2016** (dipublikasikan tanggal 11 Maret 2019), namun diberlakukan surut/mundur ke **tanggal 17**



Desember 2015. Sehingga tidak mungkin Penilai Publik Ronny Nasrun Adnan, Dipl. Ing., M.Sc., (rekanan dari Penilai Publik KJPP Adnan, Hamidi) selaku subjek hukum mengetahui adanya produk hukum sebelum tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri tersebut;

Sehingga dipandang tepat pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tercantum pada halaman 120 putusan a quo yang menyatakan “..... pembekuan ijin KJPP Adnan Hamidi yang diumumkan melalui siaran pers Menteri Keuangan RI tersebut tidak serta merta mengakibatkan penetapan Penunjukan KJPP Adnan Hamidi sebagai penilai pengadaan tanah Bendungan Leuwikeris tahap 1 tidak sah, karena pada saat siaran pers tersebut diumumkan ke publik tahapan penilaian harga pengadaan tanah (appraisal) oleh KJPP Adnan Hamidi sudah berjalan sejak 29 Januari 2016 dan telah selesai diserahkan kepada Pelaksana Pengadaan Tanah (BPN Kabupaten Tasikmalaya) pada 31 Maret 2016.”

- Bahwa Pembanding (semula Penggugat) pada lembar ke-6 Memori Banding menyatakan: “Bahwa, Tim Penilai yang dalam hal ini KJPP Adnan, Hamidi dan Rekan ditetapkan sebagai Tim Penilai secara melawan hukum karena berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 dalam BAB IV Pengadaan tanah Pasal 49 ayat (1), ‘Pelaksanaan Pengadaan tanah diselenggarakan oleh Kepala BPN’.....”.

Kutipan Pembanding (semula Penggugat) terhadap Pasal 49 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum: “Pasal 49 ayat (1), ‘Pelaksanaan Pengadaan Tanah diselenggarakan oleh BPN’”. **kutipan tersebut adalah keliru.** Karena ketentuan Pasal 49 ayat (1) tersebut telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sehingga ketentuan Pasal 49 ayat (1) berbunyi:

“Ayat (1) : Pelaksanaan Pengadaan Tanah diselenggarakan oleh Menteri.”

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 50 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum: “Kepala Kantor Wilayah BPN dapat menugaskan Kepala Kantor Pertanahan sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah,”

B. DALAM PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian yang telah disampaikan sebagaimana tersebut di atas, kiranya tidaklah berlebihan dan sangat beralasan hukum apabila Turut Terbanding II dengan ini memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat Yang Terhormat, yang memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk mengadili dan selanjutnya memutus perkara sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dan Memori Banding yang diajukan oleh para Pembanding/dahulu Penggugat, tanggal 8 April 2019 yang didaftarkan melalui Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal yang sama untuk seluruhnya;
2. Menerima Kontra Memori Banding Turut Terbanding IV tertanggal 8 Juli 2019
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor : 38/Pdt.G/2018/PN.TSM., tertanggal 19 Maret 2019;
4. Menghukum para Pembanding/ dahulu para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

ATAU : Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat Yang Terhormat berpendapat lain, maka Turut Terbanding II mohon kiranya dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini. seluruh isi memori banding dari para Pembanding semula para Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding II semula Tergugat II dan para Turut Terbanding semula Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat II telah dianggap termaktub dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 19 Maret 2019 Nomor 38 / Pdt.G / 2018 / PN. Tsm dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan para Pembanding semula para Penggugat dan kontra

Halaman 127 dari 129 Putusan Nomor 357/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding dari Terbanding II semula Tergugat II dan para Turut Terbanding semula Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat II yang ternyata tidak ada hal hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 19 Maret 2019 Nomor 38 / Pdt.G / 2018 / PN. Tsm patut dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama dikuatkan dan para Pembanding semula para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, maka para Pembanding semula para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan Perundang-undangan dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 19 Maret 2019 Nomor 38 / Pdt.G / 2018 / PN. Tsm, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum para Pembanding semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari **SELASA** tanggal **17 SEPTEMBER 2019** oleh kami: **NELSON SAMOSIR, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **DR. HERY SUPRIYONO, S.H., M.H.** dan **DR. HJ. M.D. ELY MARIANI, S.H., M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan

Halaman 128 dari 129 Putusan Nomor 357/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal **30 JULI 2019**, Nomor 357 / PEN / PDT / 2019 / PT.BDG, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **30 SEPTEMBER 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh **DR. HERY SUPRIYONO, S.H., M.H.** dan **DR. HJ. M.D. ELY MARIANI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **H. DEDE SOBARI, S.H, M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

DR. HERY SUPRIYONO, S.H., M.H.

NELSON SAMOSIR, S.H., M.H.

DR. HJ. M.D. ELY MARIANI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

H. DEDE SOBARI, S.H, M.H.

Perincian Biaya :

- Materai Rp. 6.000,00

- Redaksi Putusan Rp. 10.000,00

- Pemberkasan Rp. 134.000,00

J u m l a h Rp. **150.000,00**

(Seratus lima puluh ribu rupiah) -----